Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
IHPS I
TAHUN
2015
IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2015
WTP
WDP
2011
2014
Rp

DAFTAR ISI

Daftar Isi iii

Daftar Tabel vi

Daftar Grafik viii

Daftar Lampiran x

Kata Pengantar xii

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 xiv

BAB I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat 2

Pemeriksaan Keuangan 5

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 5

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga 10

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri 32

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 36

Pengelolaan Pendapatan Badan Karantina Pertanian 36

Belanja Barang/ Jasa Ditjen Kebudayaan Kemendikbud 38

Pengelolaan & Pertanggungjawaban BA BUN 41

Pengelolaan Dana Pendidikan 51

Pengelolaan Jalan Nasional Pantai Utara Jawa 57

Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 61

BAB II Hasil Pemeriksaan pada Pemda & BUMD 66

Pemeriksaan Keuangan **69**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 69

Pemeriksaan Kinerja **91**

Manajemen Aset Pemkot Bogor & Depok 91

Pengelolaan Rumah Susun Umum Pemprov DKI Jakarta 94

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu **97**

Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah 98

Manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta 101

Operasional Bank DKI 104

BAB III Hasil Pemeriksaan pada BUMN & Badan Lainnya 110

Pemeriksaan Keuangan **112**

Bank Indonesia 113

Lembaga Penjamin Simpanan 115

Otoritas Jasa Keuangan 117

Penyelenggara Ibadah Haji 119

Badan Pengelola Dana Abadi Umat 121

SKK Migas 122

Pemeriksaan Kinerja **124**

Pengelolaan Aset PT Pelindo I 124

Penyediaan & Pengoperasian Rig & Kapal PT PHE 127

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu **130**

Operasional BUMN 130

Pendapatan, Biaya, & Investasi 134

Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Umum 137

Program Bina Lingkungan BUMN Peduli 149

Pencetakan, Pengeluaran, & Pemusnahan Rupiah 159

BAB IV Hasil Pemantauan BPK 164

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 166

Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014 167

Pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2015 172

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 175

Kerugian Negara/ Daerah yang Telah Ditetapkan 175

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah 176

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang 181

Daftar Singkatan, Istilah & Lampiran

Daftar Singkatan dan Akronim

Daftar Istilah

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015
Tabel 3	Nilai Permasalahan dan Penyetoran/ Penyerahan Aset atas Ketidakpatuhan yang Berdampak Finansial
Tabel 4	Contoh Permasalahan Subsidi
Tabel 1.1	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.2	Penyebab Opini WDP pada Akun Kewajiban
Tabel 1.3	Daftar Entitas yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 1.4	Daftar Entitas yang Mengalami Peningkatan Opini
Tabel 1.5	Permasalahan Utama SPI pada KL
Tabel 1.6	Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Kerugian Negara pada KL
Tabel 1.8	Permasalahan Utama Potensi Kerugian Negara pada KL

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan pada KL

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi pada KL

Tabel 2.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Tabel 2.2 Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tabel 2.3 Permasalahan Utama SPI pada Pemerintah Daerah

Tabel 2.4 Permasalahan Utama Kerugian pada Pemerintah Daerah

Tabel 2.5 Permasalahan Utama Potensi Kerugian pada Pemerintah Daerah

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan pada Pemerintah Daerah

Tabel 2.7 Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi pada Pemerintah Daerah

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Tabel 3.2 Opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2010-2014

Tabel 3.3 Perhitungan Subsidi/ KPU per 31 Desember 2014

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Opini LKKL Tahun 2014

Grafik 2 Opini LKPD Tahun 2014

Grafik 3 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014

Grafik 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

Grafik 5 Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-Juni 2015

Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010-2014

Grafik 1.2 Sub Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2014

Grafik 1.3 Komposisi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan

Grafik 1.4 Komposisi Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan

Grafik 1.5 Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan

Grafik 2.1 Tren Opini LKPD Tahun 2010-2014

Grafik 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

Grafik 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

Grafik 2.4 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berdampak Finansial

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014

Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat

Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah

Grafik 4.4 Perkembangan Data TLRHP BUMN

Grafik 4.5 Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya

Grafik 4.6 Hasil Pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2015

Grafik 4.7 Perkembangan Data TLRHP Semester I Tahun 2015

Grafik 4.8 Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

Grafik 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

Grafik 4.10 Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-Juni 2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2015
Lampiran B.1	Daftar Opini LKKL dan LKPHLN Tahun 2010-2014
Lampiran B.2	Pengecualian Akun pada LKKL dan LKPHLN Tahun 2014
Lampiran B.3	Daftar Permasalahan Utama Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Lampiran C.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2010-2014
Lampiran C.2	Pengecualian Akun pada LKPD Tahun 2014
Lampiran C.3	Permasalahan Utama Menurut Objek PDTT Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran D.1	Permasalahan Utama Menurut Objek PDTT Bidang Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada BUMN

Lampiran E.1 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

Lampiran E.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

KATA PENGANTAR

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.

IHPS disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden, gubernur, bupati, dan wali kota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya masa semester bersangkutan.

IHPS I Tahun 2015 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 666 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Pada semester I tahun 2015, BPK lebih banyak melakukan pemeriksaan keuangan (91,14%) dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah, badan lainnya tahun 2014, serta pinjaman dan hibah luar negeri tahun 2013-2014.

IHPS I Tahun 2015 disajikan berdasarkan pengelola anggaran/ keuangan, dengan sistematika sebagai berikut:

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015
- Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
- Bab II Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
- Bab III Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
- Bab IV Hasil Pemantauan BPK

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 berisi ringkasan

dari keseluruhan LHP pada pemerintah pusat, kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah dan BUMD, serta BUMN dan badan lainnya yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2015.

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat meliputi ringkasan hasil pemeriksaan BPK pada kementerian negara/ lembaga yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bab ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD merupakan ringkasan hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kekayaan daerah yang dikelola oleh BUMD. Bab ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya merupakan ringkasan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDTT terhadap objek pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2014 pada badan lainnya.

Daftar LHP yang menjadi bahan penyusunan IHPS ini dimuat dalam *Lampiran A*. Untuk LHP serta rekapitulasi temuan pemeriksaan dan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) disajikan dalam cakram padat (*compact disc*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IHPS I Tahun 2015.

Akhir kata, BPK berharap IHPS I Tahun 2015 ini dapat menjadi referensi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. BPK juga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BUMN dan badan lainnya dapat bekerja lebih optimal dalam mengelola keuangan negara. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan terus berjalan secara berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, September 2015

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2015

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 disusun untuk memenuhi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar tersebut merupakan ringkasan atas 666 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2015.

LHP tersebut meliputi 117 LHP pada pemerintah pusat, 518 LHP pada pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta 31 LHP pada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP dimaksud terdiri atas 607 LHP keuangan, 5 LHP kinerja, dan 54 LHP dengan tujuan tertentu. (*Tabel 1*)

Tabel 1. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan
Pemerintah Pusat	117	1.637
Pemeriksaan Keuangan	97	1.519
PDTT	20	118
Pemerintah Daerah	518	8.019
Pemeriksaan Keuangan	504	7.888
Pemeriksaan Kinerja	3	17
PDTT	11	114
BUMN dan Badan Lainnya	31	498
Pemeriksaan Keuangan	6	66
Pemeriksaan Kinerja	2	23
PDTT	23	409
Total	666	10.154
Pemeriksaan Keuangan	607	9.473
Pemeriksaan Kinerja	5	40
PDTT	54	641

Hasil pemeriksaan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan[1], yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial. Adapun, permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah dan tidak dimuat dalam ikhtisar ini.

IHPS I Tahun 2015 disusun dari 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88%) permasalahan kelemahan SPI dan 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.609 (58,42%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian negara sebanyak 3.030 (65,74%) permasalahan senilai Rp2,26 triliun.
- Potensi kerugian negara sebanyak 444 (9,63%) permasalahan senilai Rp11,51 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.135 (24,63%) permasalahan senilai Rp7,85 triliun.

[1]Pengertian istilah 'permasalahan' ini sama dengan istilah 'kasus' yang digunakan pada IHPS I 2014 dan sebelumnya

Selain itu, terdapat 3.281 (41,58%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 3.137 (95,61%) penyimpangan administrasi dan 144 (4,39%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp11,84 triliun.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terjadi pada pemerintah pusat sebanyak 792 (17,18%) permasalahan senilai Rp8,65 triliun, pada pemerintah daerah 3.716 (80,63%) permasalahan senilai Rp11,90 triliun, serta pada BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 101 (2,19%) permasalahan senilai Rp1,07 triliun. Perincian hasil pemeriksaan BPK selengkapnya disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015

Keterangan		Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lain		Total	
		Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	1.180	-	6.034	-	330	-	7.544	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:									
1	Kerugian	522	544.110,32	2.462	1.554.721,52	46	157.793,22	3.030	2.256.625,06
2	Potensi Kerugian	83	1.335.777,21	343	9.952.772,88	18	227.042,23	444	11.515.592,32
3	Kekurangan Penerimaan	187	6.765.236,33	911	396.765,31	37	687.888,37	1.135	7.849.890,01
	Sub Total 1 (berdampak finansial)	792	8.645.123,86	3.716	11.904.259,71	101	1.072.723,82	4.609	21.622.107,39
4	Penyimpangan administrasi	548	-	2.387	-	202	-	3.137	-
5	Ketidakhematan	3	14.249,16	5	2.492.534,03	16	97.229,89	24	2.604.013,08
6	Ketidakefisienan	1	-	-	-	11	7.836.975,37	12	7.836.975,37
7	Ketidakefektifan	11	139.383,37	28	167,01	69	1.260.816,81	108	1.400.367,19
	Sub Total 2	563	153.632,53	2.420	2.492.701,04	298	9.195.022,07	3.281	11.841.355,64
	Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	1.355	8.798.756,39	6.136	14.396.960,75	399	10.267.745,89	7.890	33.463.463,03
Total		2.535	8.798.756,39	12.170	14.396.960,75	729	10.267.745,89	15.434	33.463.463,03
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan (Rp juta)			88.596,30		297.434,69		10.645,99		396.676,98

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp396,67 miliar (1,83%) pada saat pemeriksaan. Perinciannya disajikan pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Nilai Permasalahan dan Penyetoran/ Penyerahan Aset atas Ketidakpatuhan yang Berdampak Finansial

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Berdampak Finansial		Penyetoran/ Penyerahan Aset
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Nilai (Rp juta)
Pemerintah Pusat	792	8.645.123,86	88.596,30
Pemeriksaan Keuangan	773	5.643.705,60	88.550,04
PDTT	19	3.001.418,26	46,26
Pemerintah Daerah	3.716	11.904.259,71	297.434,69
Pemeriksaan Keuangan	3.638	3.205.219,98	289.044,12
Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
PDTT	78	8.699.039,73	8.390,57
BUMN dan Badan Lainnya	101	1.072.723,82	10.645,99
Pemeriksaan Keuangan	13	200.243,08	-
Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
PDTT	88	872.480,74	10.645,99
Total	4.609	21.622.107,39	396.676,98

Pemerintah Pusat

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat meliputi ringkasan 117 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 97 hasil pemeriksaan keuangan dan 20 PDTT.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan

  Ikthtisar hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat meliputi ringkasan hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan konsolidasian, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2014 dan 10 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2014.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2014

  BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014. Pengecualian diberikan atas aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun (mutasi) yang tidak dapat dijelaskan; utang kementerian negara/ lembaga (KL) kepada pihak ketiga yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; permasalahan kelengkapan pengungkapan data kewajiban kontinjensi; dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tidak akurat.

  Opini WDP atas LKPP telah diberikan BPK sejak LKPP Tahun 2009. Sebelumnya, BPK memberikan opini 'Tidak Memberikan Pendapat' (TMP) atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2004-2008.

  Selain opini atas LKPP Tahun 2014 di atas, BPK mengungkapkan permasalahan antara lain sebagai berikut:

  - Kelemahan SPI meliputi antara lain penerapan jenis pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan potensi pajak serta kelemahan SPI lainnya pada belanja, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, dan kewajiban.
  - Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi antara lain atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kewajiban.

  Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2014. Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemerintah sudah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal yang ditunjukkan dengan pemenuhan level *advance* dan *good* sebanyak 30 kriteria (83,33%) dari keseluruhan kriteria dan level *basic* pada 6 kriteria (16,67%) dari keseluruhan kriteria sesuai dengan pedoman dan praktik-praktik baik transparansi fiskal yang diterbitkan oleh International Monetary Fund.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2014

  Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL Tahun 2014 (tidak termasuk LK BPK Tahun 2014 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang memperoleh opini WTP) mengungkapkan 61 (70,93%) opini WTP, 18 (20,93%) opini WDP, serta 7 (8,14%) opini TMP. Opini atas LKKL tersebut mengalami penurunan dari opini LKKL Tahun 2013 yaitu 64 (74,42%) opini WTP, 19 (22,09%)

opini WDP, dan 3 (3,49%) opini TMP.

Pengecualian (WDP) diberikan terutama terkait dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), belanja barang, belanja modal, persediaan, serta aset tetap.

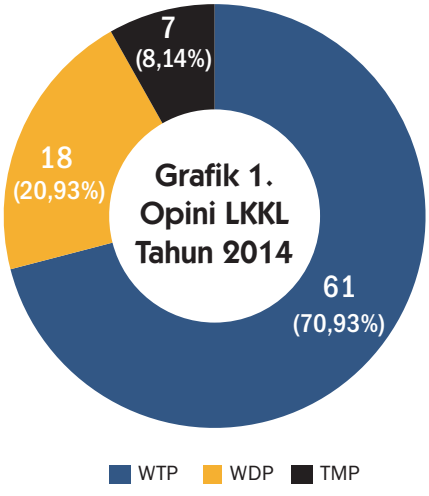

Opini TMP diberikan kepada 7 LKKL Tahun 2014, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Ombudsman RI. Opini tersebut diberikan antara lain karena terkait dengan piutang bukan pajak, persediaan, dan aset tetap.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2014

  Hasil pemeriksaan atas 10 LKPHLN mengungkapkan 8 opini WTP dan 2 opini WDP. Opini WDP diberikan pada LK Loan ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management* And *Health Project* (MSMHP) dan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JUFMP/ JEDI) Loan IBRD No. 8121-ID pada Kementerian Pekerjaan Umum.

  Pengecualian diberikan terhadap belanja karena adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp4,35 miliar (Loan ADB) dan sebesar Rp8,62 miliar (Loan IBRD).

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

  Hasil pemeriksaan atas 20 objek PDTT mengungkapkan 118 temuan yang memuat 115 kelemahan SPI dan 77 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,15 triliun.

  Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Pertanggungjawaban dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Realisasi belanja BSM per 31 Desember 2014 senilai Rp2,90 triliun belum sampai ke siswa penerima dan belum dikembalikan ke kas negara.
  - Dana BSM TA 2013 dan 2014 dicairkan ganda oleh siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah senilai Rp9,28 miliar.
- Pengelolaan Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat dan Jawa Tengah TA 2013 dan 2014 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - Pengendalian kelebihan beban muatan pada ruas Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, termasuk pengendalian pengelolaan atas saluran tepi jalan, median, bahu jalan, dan ruang pengawasan jalan, belum optimal.
  - Penentuan jenis penanganan jalan tidak dilakukan secara benar, sehingga proyek perbaikan jalan yang seharusnya cukup dengan pemeliharaan berkala berubah menjadi peningkatan/ rekonstruksi. Akibatnya, uang negara senilai Rp261,64 miliar belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) atau BA 999 Tahun 2014 – Kementerian Keuangan.

  Pemerintah perlu menyempurnakan atau membuat ketentuan terkait dengan pengelolaan BA BUN, seperti:
  - Pedoman selisih kurs atas transaksi yang menggunakan mata uang selain yen, euro, dan dolar AS (*exotic currency)*.
  - Mekanisme penyusunan rencana komprehensif/ tahunan atas belanja hibah kepada pemerintah daerah.
  - Pedoman penyajian dan pengukuran aset saham dan surat berharga eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).
- Kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan 269 Pemerintah Daerah.

  Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan

atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak Tahun 2015. Permasalahan yang ditemukan terutama sebagai berikut:

- Sebanyak 6 dari 9 KPU Provinsi (66,67%), 136 dari 224 KPU Kabupaten (60,71%), dan 22 dari 36 KPU Kota (61,11%) belum menganggarkan seluruh jenis biaya pelaksanaan yang wajib ada pada KPU.
- Sebanyak 4 dari 9 Bawaslu Provinsi (44,44%) dan 69 dari 224 Panwaslu Kabupaten (30,80%) serta 19 dari 36 Panwaslu Kota (52,78%) belum menganggarkan seluruh jenis biaya pengawasan yang wajib ada pada Bawaslu/ Panwaslu.
- Anggaran penyelenggaraan pilkada belum diakomodir dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 11 dari 224 Pemerintah Kabupaten (4,91%).
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta Pejabat Pengadaan/ Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditetapkan tidak memiliki kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.637 temuan yang memuat 2.535 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1.180 (46,55%) permasalahan kelemahan SPI dan 1.355 (53,45%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,79 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, terdapat 792 (58,45%) permasalahan berdampak finansial senilai Rp8,65 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp88,60 miliar (1,02% dari Rp8,65 triliun).

Pemerintah Daerah & BUMD

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD meliputi ringkasan 518 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 504 pemeriksaan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 11 PDTT.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan

  IHPS I Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539

Pemerintah Daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Dari sisi ketepatan waktu, penyerahan LKPD 2014 naik menjadi 93,51% dibandingkan penyerahan LKPD 2013 pada periode yang sama sebesar 87,02% (IHPS I 2014). Hasil pemeriksaan mengungkapkan 251 opini WTP (49,80%), 230 opini WDP (45,64%), 4 opini Tidak Wajar (TW) (0,79%), dan 19 opini TMP (3,77%). Dibandingkan tahun 2013, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 20,03% atau dari 29,77% pada tahun 2013 menjadi 49,80% pada tahun 2014. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukan kenaikan kualitas LKPD.

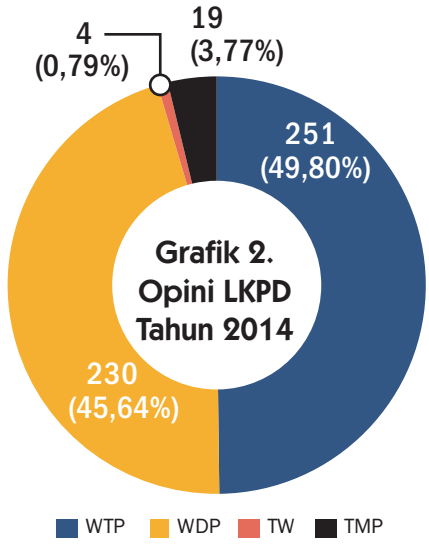

Grafik 2. Opini LKPD Tahun 2014

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kinerja

  IHPS I 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan kinerja pada 3 objek pemeriksaan pemerintah daerah, yaitu pengelolaan rumah susun umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 17 temuan yang memuat 23 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

  - Pengelolaan rumah susun umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota, karena antara lain: (1) Pemerintah Provinsi belum memiliki perencanaan terintegrasi, serta (2) pemegang 566 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) belum mempunyai Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan belum memenuhi kewajiban untuk membangun rumah susun

umum sesuai dengan perjanjian.

- Pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat belum sepenuhnya efektif, karena antara lain: (1) pelaporan aset dalam neraca belum lengkap; (2) pemanfaatan aset belum dibuat rencana dan belum diikat perjanjian; (3) perjanjian pinjam pakai telah habis masa berlaku, tetapi aset masih dimanfaatkan pihak lain; dan (4) pelaksanaan bangun guna serah belum berjalan.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

  Hasil pemeriksaan BPK atas 11 objek PDTT mengungkapkan 114 temuan yang memuat 56 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 120 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,19 triliun. Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

  - Manajemen aset pada Pemprov DKI Jakarta masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan sistem pengendalian intern yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kelemahan tersebut di antaranya tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 2,72 juta m^2 berada dalam sengketa/ dikuasai/ dijual pihak lain. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah/ bangunan senilai Rp8,11 triliun.

  - Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada 9 objek pemeriksaan di 5 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi di antaranya:

    - Pengadaan alat peraga berbasis teknologi dan buku tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak dilakukan berdasarkan usulan dan kebutuhan dari sekolah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan, pemborosan (ketidakhematan) keuangan daerah senilai Rp2,03 triliun.

    - Kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel untuk 26 kontrak jasa konsultansi TA 2014 senilai Rp2,84 miliar pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Pemprov Sumatera Utara.

- Kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi jalan bangunan dan pengerukan sungai TA 2013 dan 2014 senilai Rp815,46 juta pada Dinas Bina Marga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD mengungkapkan 8.019 temuan yang memuat 12.170 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan SPI dan 6.136 (50,42%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,39 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, terdapat permasalahan berdampak finansial sebanyak 3.716 (60,56%) senilai Rp11,90 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp297,43 miliar (2,50% dari Rp11,90 triliun).

BUMN & Badan Lainnya

IKHTISAR hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya meliputi ringkasan 31 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 6 hasil pemeriksaan keuangan, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 23 hasil PDTT.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

  Hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014 untuk 6 badan lainnya mengungkapkan 4 opini WTP yaitu atas Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas). Sedangkan, untuk 2 badan lainnya, hasil pemeriksaan mengungkapkan opini WDP yaitu atas Penyelenggara Ibadah Haji dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

  Dari 4 badan yang memperoleh WTP, 3 badan tidak mengalami perubahan opini dari laporan keuangan tahun 2013 yaitu BI, OJK, dan SKK Migas. Sedangkan, 1 badan yaitu LPS mengalami perubahan opini yang signifikan dari laporan keuangan tahun 2013, dari TMP menjadi WTP. Peningkatan opini LPS tersebut karena pelepasan penyertaan modal sementara (PMS) pada PT Bank Mutiara Tbk senilai Rp4,45 triliun. LPS memperoleh opini TMP sejak tahun 2009-2013 terutama karena masalah pelaporan PMS yang sesuai harga perolehan, tanpa menaksir nilai yang dapat direalisasikan.

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kinerja

  Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 2 objek pemeriksaan yaitu pengelolaan aset pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dan penyediaan serta pengoperasian rig dan kapal pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Hasil pemeriksaan mengungkapkan :

  - Pengelolaan aset PT Pelindo I cukup efektif meskipun belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektivitas karena antara lain masih ada kelemahan dalam penggunaan dan pendayagunaan aset.
  - Penyediaan serta pengoperasian rig dan kapal pada PT PHE Offshore North West Java (ONWJ) dan PT PHE Randugunting dan PT PHE Nunukan Company sudah efektif dan efisien, sedangkan PT PHE West Madura Offshore belum sepenuhnya efektif dan efisien karena antara lain, adanya waktu tidak produktif yang cukup besar dan melebihi batas toleransi 24 jam dalam pengoperasian rig Java Star. Selain itu, terdapat indikasi pengaturan pemenangan lelang pada pengadaan kapal tipe A di PT PHE ONWJ.

- Ikhtisar Hasil PDTT

  Hasil pemeriksaan BPK atas 23 objek PDTT mengungkapkan 409 temuan yang memuat 264 kelemahan SPI dan 341 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,97 triliun.

  Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

  - Jaringan Transmisi dan Gardu Induk - PT PLN (Persero)

    Tujuh gardu induk dan *gas insulated substation* yang dibangun PLN senilai Rp192,15 miliar belum dimanfaatkan karena adanya kendala dalam pembebasan lahan, material yang belum terpasang dan transmisi yang belum selesai. Selain itu, pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan Unit Induk Proyek Jaringan PLN mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp253,32 miliar.

  - Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) – 11 BUMN

    Hasil pemeriksaan atas perhitungan subsidi/ KPU tahun 2014 mengakibatkan berkurangnya beban subsidi/ KPU pemerintah tahun 2014 sebesar Rp6,25 triliun.

Adapun, contoh permasalahan subsidi disajikan pada *Tabel 4*.

Tabel 4. Contoh Permasalahan Subsidi

Jenis Subsidi/Entitas	Permasalahan
Subsidi Listrik - PT Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero)	Terdapat kekurangan pasokan gas pada 3 pembangkit listrik di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, sehingga PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli *High Speed Diesel* (HSD) senilai Rp7,49 triliun agar pembangkit dapat beroperasi.
Subsidi Benih – PT Sang Hyang Seri (SHS)	PT SHS hanya mampu menyalurkan 27,39% benih bersubsidi tahun 2014. Akibatnya, kebutuhan petani atas benih bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi sebanyak 88.474,60 ton.
Subsidi Pupuk – PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang	Pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk akibat inefisiensi pemakaian gas bumi senilai Rp91,12 miliar karena tergangguya pasokan gas bumi dari Exxon Mobil ke PT Pupuk Iskandar Muda dan *unscheduled shut down* PT Pupuk Kujang.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 498 temuan yang memuat 729 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 330 (45,27%) kelemahan SPI dan 399 (54,73%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,27 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, terdapat 101 (25,31%) permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp1,07 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp10,64 miliar (0,99% dari Rp1,07 triliun).

Hasil Pemantauan BPK

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

PADA periode 2010-2014, BPK telah menyampaikan 220.752 rekomendasi senilai Rp98,31 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133.653 (60,54%) rekomendasi senilai Rp44,34 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 59.736 (27,06%) rekomendasi senilai Rp45,58 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, 26.888 (12,18%) rekomendasi

senilai Rp7,75 triliun belum ditindaklanjuti, dan 475 (0,22%) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti senilai Rp641,77 miliar (*Grafik 3*).

Grafik 3 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014

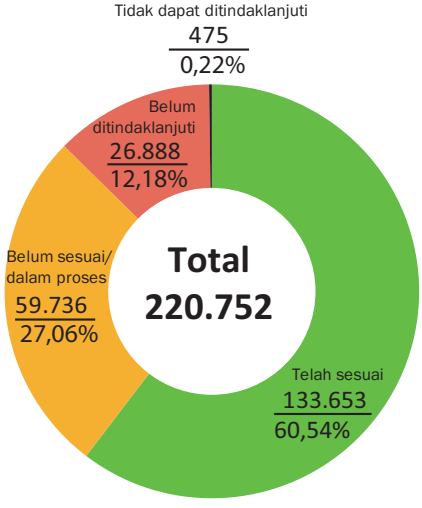

Khusus selama semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.826 (24,11%) rekomendasi senilai Rp256,10 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 9.068 (37,52%) rekomendasi senilai Rp1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, dan 9.271 (38,36%) rekomendasi senilai Rp13,80 triliun belum ditindaklanjuti, serta 4 (0,01%) rekomendasi senilai Rp57,45 juta tidak dapat ditindaklanjuti.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMN/ BUMD secara kumulatif 2010-2014 dan semester I tahun 2015 adalah Rp31,44 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp357,11 miliar (1,13%) di antaranya disetor pada semester I tahun 2015.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

PEMANTAUAN penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Data tersebut merupakan data kerugian berupa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya.

Pemantauan penyelesaian ganti kerugian dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah tahun 2003-2014 dengan status telah ditetapkan sebanyak 17.287 kasus senilai Rp2,62 triliun.

Tingkat penyelesaian kasus menunjukkan terdapat angsuran atas 4.457 kasus senilai Rp167,92 miliar (6,39%), pelunasan 7.252 kasus senilai Rp137,88 miliar (5,25%), dan penghapusan 131 kasus senilai Rp7,41 miliar (0,28%). Dengan demikian, sisa kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan yang belum diselesaikan sebanyak 9.904 kasus senilai Rp2,31 triliun (88,08%).

Grafik 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

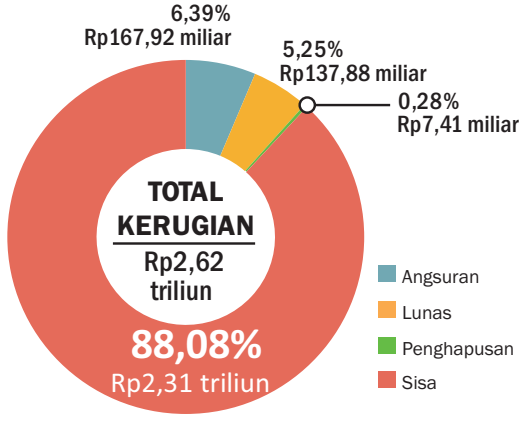

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

Grafik 5 Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-Juni 2015

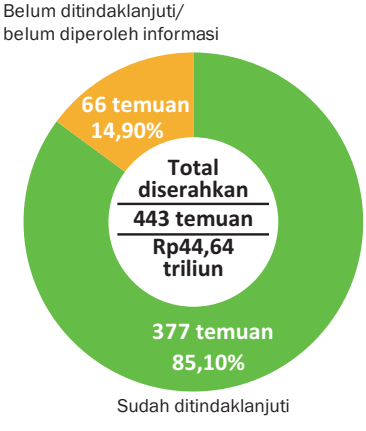

PADA periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp33,42 triliun dan US$841,88 juta ekuivalen Rp11,22 triliun. Dari 443 temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 (85,10%) temuan.

Jakarta, September 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.

IHPS I TAHUN 2015

BAB I

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 117 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat (17,57% dari total 666 objek pemeriksaan). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 97 (82,91%) hasil pemeriksaan keuangan dan 20 (17,09%) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 1.637 temuan (16,12% dari 10.154 temuan) yang memuat 2.535 permasalahan (16,42% dari 15.434 permasalahan). Permasalahan tersebut meliputi 1.180 (46,55%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.355 (53,45%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,79 triliun. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.1.*

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

KETERANGAN		Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
		Permasalahan		Permasalahan			
		Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI							
1	SPI	1.065	-	115	-	1.180	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:							
1	Kerugian	508	489.756,55	14	54.353,77	522	544.110,32
2	Potensi Kerugian	83	1.335.777,21	-	-	83	1.335.777,21
3	Kekurangan Penerimaan	182	3.818.171,84	5	2.947.064,49	187	6.765.236,33
	Sub Total 1 (berdampak finansial)	773	5.643.705,60	19	3.001.418,26	792	8.645.123,86
4	Kelemahan administrasi	505	-	43	-	548	-
5	Ketidakhematan	-	-	3	14.249,16	3	14.249,16
6	Ketidakefisienan	-	-	1	-	1	-
7	Ketidakefektifan	-	-	11	139.383,37	11	139.383,37
	Sub Total 2	505	-	58	153.632,53	563	153.632,53
	Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	1.278	5.643.705,60	77	3.155.050,79	1.355	8.798.756,39
Total Pemerintah Pusat		2.343	5.643.705,60	192	3.155.050,79	2.535	8.798.756,39
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara (dalam juta rupiah)			88.550,04		46,26		88.596,30
Jumlah LHP			97		20		117
Jumlah Temuan			1.519		118		1.637

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2015, BPK telah memeriksa LKPP Tahun 2014, 86 LKKL Tahun 2014 (tidak termasuk LK BPK Tahun 2014 yang diperiksa oleh KAP) dan 10 LKPHLN Tahun 2014.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan keuangan atas LKPP Tahun 2014 mengungkapkan opini kewajaran atas LKPP yang dinilai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain memberikan opini tersebut, BPK juga menyampaikan laporan yang memuat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2014.

BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2014. Hal ini tidak mencapai target opini WTP seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Penyimpangan dari SAP yang menyebabkan opini WDP adalah sebagai berikut:

- Aset

  Pencatatan mutasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan.

  Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi.

- Kewajiban

  - Terdapat utang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai, dengan perincian pada *Tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Penyebab Opini WDP pada Akun Kewajiban

No	Sumber Utang	KL	Nilai (Rp miliar)
1	Utang jasa penyediaan layanan kewajiban pelayanan universal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)	Kemen kominfo	1.120,00
2	Utang kepada pihak ketiga yang terdiri atas utang biaya umum dan utang bahan siaran	LPP TVRI	59,12
3	Utang kepada pihak ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan	BP Batam	23,33

- Terdapat permasalahan kelengkapan pengungkapan data kewajiban kontinjensi menyangkut putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

  Pemerintah melaporkan kewajiban kontinjensi menyangkut putusan pengadilan yang sudah *inkracht* pada 2 KL dengan nilai Rp171,75 miliar. Namun, hasil pengumpulan data BPK pada 8 KL menunjukkan adanya putusan pengadilan yang *inkracht* berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp499,79 miliar dan penyerahan aset tanah seluas 113,60 ribu m^2.

  Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum, sehingga belum jelas unit penanggung jawab pengelolaan tuntutan hukum *inkracht*.

- Ekuitas Dana

  Terdapat permasalahan pada transaksi dan/ atau saldo yang membentuk Sisa Anggaran Lebih (SAL), sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tidak akurat. Perinciannya:

  - Pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL.
  - Proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas akun yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL tidak efektif, sehingga masih terdapat suspen belanja. BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar.

    Selain itu, masih ada perbedaan saldo kas antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - Usulan koreksi dari pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP tahun 2014 (*unaudited*) tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis.
  - Saldo kas dalam transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat ditelusuri.
  - Terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar Rp7,38 miliar yang tidak didukung dengan dokumen sumber.
  - Catatan kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih kurang senilai Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan.

- Retur belanja yang diterima kembali oleh kas negara dan dicatat sebagai utang pihak ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar perincian.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini tersebut, BPK juga menemukan permasalahan signifikan lain yang mengakibatkan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang signifikan meliputi antara lain:

- Piutang

  Pengurusan piutang dan penelusuran aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) belum selesai.

- Persediaan

  Penatausahaan, pencatatan dan pelaporan persediaan pada 35 KL belum memadai.

- Investasi

  Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk belum disetujui DPR, dan Kementerian Keuangan tidak menyetujui pengakuan kewajiban pada estimasi atas imbalan pascakerja pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sebesar Rp611,36 miliar.

- Aset tetap
  - Penatausahaan dan pengamanan aset tetap barang milik negara pada 56 KL kurang memadai.
  - Pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai.

- Kewajiban

  Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal.

- Penerimaan Perpajakan
  - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak konsisten terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) Generasi III.

- Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4,71 triliun tidak dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menanggung pajak bunga atas obligasi internasional yang diterbitkan.
- Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas, sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara pada Tahun Anggaran 2014 minimal sebesar US$91,17 juta ekuivalen Rp1,13 triliun[1].
- Pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi pajak tidak dapat ditetapkan, ketetapan pajak kedaluwarsa tanpa tindakan penagihan aktif sebesar Rp243,67 miliar.

- Belanja

  Penyaluran barang/ jasa bersubsidi oleh badan usaha operator melampaui pagu anggaran.

- Pengungkapan

  Pengungkapan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum memadai.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Kewajiban

  Pengawasan pengelolaan akumulasi iuran dana pensiun (IDP) yang dititipkan pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum dilaksanakan karena ketentuannya belum diatur lebih lanjut sejak fungsi Bapepam LK beralih ke OJK. Selain itu, IDP pada PT Asabri (Persero) berstatus milik Kemenhan, sehingga pemerintah belum menerapkan pengaturan terkait pengelolaan dan pelaporannya.

- Penerimaan Perpajakan

  - DJP terlalu besar memberikan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada WP sebesar Rp99,55 miliar.

[1] Menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2014

- DJP tidak/ kurang menetapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan sektor mineral dan batu bara sebesar Rp248,87 miliar.
- DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda sebesar Rp3,14 triliun.
- DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP sebesar Rp309,93 miliar.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Penerimaan negara bukan pajak pada 44 KL belum dikelola dengan tertib, antara lain karena satker pengelola PNBP KL tidak mematuhi peraturan, pendataan dan pemantauan potensi PNBP belum memadai, serta pemerintah belum menjalankan sistem informasi PNBP secara memadai.

- Belanja
  - Penganggaran dan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal pada 69 KL tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran belanja barang dan belanja modal, serta kelebihan pembayaran belanja barang dan modal.
  - Penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial (bansos) tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain kesalahan pengklasifikasian anggaran belanja bansos, penyaluran yang tidak tepat sasaran, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, dan pertanggungjawaban belum dilakukan oleh penerima bansos.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan Pemerintah sudah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal yang ditunjukkan dengan pemenuhan level *advanced* dan *good* sebanyak 30 kriteria atau 83,33% dari keseluruhan kriteria dan level *basic* pada enam kriteria atau hanya 16,67% dari keseluruhan kriteria sesuai dengan pedoman dan praktik-praktik baik transparansi fiskal yang diterbitkan oleh International Monetary Fund.

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak 10 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-

upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan mengungkapkan seluruh fasilitas pengeluaran pajak dan menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) berdasarkan data Laporan Keuangan (*audited*) dan konsisten antar tahunnya.

Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak 11 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan menjelaskan dampak-dampak perubahan kebijakan terhadap postur APBN.

Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi *advanced* dan *good* sebanyak sembilan kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan mengungkapkan dampak risiko fiskal tertentu, risiko kesinambungan fiskal jangka panjang yang semakin tinggi dan risiko kehilangan penerimaan negara dari sumber daya alam.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

BPK memberikan opini WTP untuk 61 LKKL (70,93%), opini WDP untuk 18 LKKL (20,93%), termasuk LKBUN, dan opini TMP untuk 7 LKKL (8,14%). LK BPK sendiri memperoleh opini WTP[2]. Capaian opini LKKL ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan target opini WTP atas 81 LKKL pada tahun 2014 atau 98% dari 83 LKKL.

BPK menambahkan paragraf penjelasan terhadap 14 LKKL dengan opini WTP terkait dengan penyimpangan SAP yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan keuangan.

Opini LKKL mengalami perbaikan dalam 5 tahun terakhir, namun jumlah LKKL tahun 2014 yang memperoleh opini WTP turun dari tahun sebelumnya. Perkembangan opini LKKL dan LK BUN dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) disajikan pada *Grafik 1.1*. Adapun, perincian opini per KL disajikan pada *Lampiran B.1*.

[2] LK BPK Tahun 2014 diperiksa oleh KAP Wisnu B.Soewito dan rekan.

Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010-2014

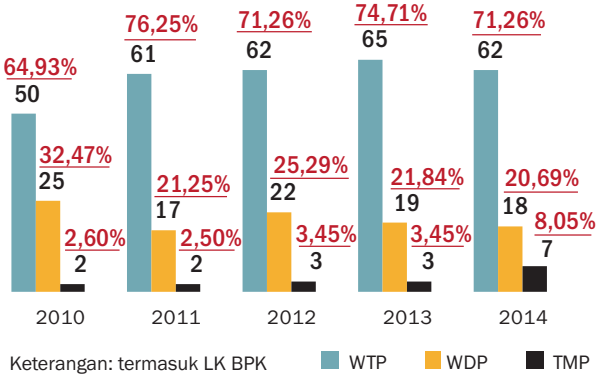

Penurunan opini tersebut disebabkan antara lain:

- Kas

  Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Ombudsman RI tidak dipertanggungjawabkan secara memadai. Selain itu, terdapat selisih kas yang tidak dapat dijelaskan.

- Piutang bukan pajak

  Pencatatan tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Persediaan

  Pencatatan, inventarisasi fisik, dan rekonsiliasi belum dilakukan.

- Aset tetap lainnya

  Pencatatan dan inventarisasi fisik belum dilakukan.

Tabel 1.3 Daftar Entitas yang Mengalami Penurunan Opini

WTP menjadi WDP	WDP menjadi TMP
• Kementerian ESDM	• LPP RRI
• Kementerian Sosial	• LPP TVRI
• Lembaga Sandi Negara	• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Lembaga Ketahanan Nasional	• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	
• Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	**WTP menjadi TMP**
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	• Ombudsman RI
• Arsip Nasional Republik Indonesia	

Lembaga Negara

- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Dewan Perwakilan Daerah

Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2014

- WTP
- WDP
- TW
- TMP

Kementerian Negara

- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Agama
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Riset dan Teknologi

Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri

- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara RI
- Sekretariat Kabinet

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
- Badan Intelijen Negara
- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Badan Pertanahan Nasional
- Badan Pusat Statistik
- Badan SAR Nasional
- Badan Standarisasi Nasional
- Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Lembaga Administrasi Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Sekretariat Negara

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Lembaga Sandi Negara
- Perpustakaan Nasional

Lembaga Lainnya

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
- Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Dewan Ketahanan Nasional
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Ombudsman RI
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

- Aset tetap

  Peminjaman tidak didukung dengan pencatatan dan berita acara serah terima.

- Belanja
  - Belanja barang tidak dilaksanakan, dibayar melebihi ketentuan, tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
  - Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Pembayaran pekerjaan atas belanja modal mendahului realisasi fisik pekerjaan.
  - Realisasi pembayaran insentif kerja dalam belanja barang dan jasa tidak berdasarkan data yang memadai.

Selain itu, ada 8 KL yang kualitas opini LK-nya meningkat, yaitu dapat dilihat pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4 Daftar Entitas yang Mengalami Peningkatan Opini

WDP menjadi WTP
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Riset dan Teknologi
• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
• Badan Pengawasan Obat dan Makanan
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan

TMP menjadi WDP
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kenaikan opini tersebut disebabkan oleh perbaikan yang dilakukan KL bersangkutan terhadap kelemahan pada pemeriksaan tahun sebelumnya, antara lain:

- Mendata, merekonsiliasi penatausahaan PNBP, dan menyetorkan sisa PNBP ke kas negara.
- Meningkatkan pengendalian internal, sehingga permasalahan terkait penyimpangan terhadap peraturan untuk belanja barang dan modal berkurang secara signifikan.

- Menyetorkan sisa kas terkait dengan belanja barang dan Badan Layanan Umum (BLU).
- Memperbaiki pencatatan dan penyajian akun persediaan dan aset tetap.
- Memperbaiki data SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan Barang Milik Negara).
- Menyajikan angka kewajiban jangka panjang dalam negeri lainnya atas pendapatan diterima dimuka.

Pada pemeriksaan LKKL 2014, terdapat 18 LKKL termasuk LK BUN yang memperoleh opini WDP dan 7 LKKL yang memperoleh opini TMP. Hal ini umumnya disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam:

- Piutang Bukan Pajak

  Kelemahan ini terjadi pada 5 entitas antara lain:

  - Aplikasi yang digunakan Kemenkominfo untuk pencatatan piutang tidak dapat diandalkan, sehingga nilai piutang pada neraca diragukan kewajarannya.
  - Piutang pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI diakui tanpa didasari dokumen sumber yang jelas, tidak direkonsiliasi, tidak dibuat buku besar dan buku pembantu piutang, dan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih tidak didasarkan atas penggolongan kualitas piutang.
  - Pengakuan piutang bukan pajak pada LPP TVRI tidak didukung dokumen, terdapat perbedaan nilai berdasar hasil konfirmasi piutang dan metode perhitungan penyisihan piutang tak tertagih tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan pemerintah.
  - Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA-IMTA) pada Kemenakertrans belum dipungut, belum terdapat unit penatausahaan piutang PNBP, serta inventarisasi, penetapan dan penagihan atas DKPTKA-IMTA tahun 2014 belum dilakukan.
  - Pengendalian intern atas piutang PNBP di Kementerian ESDM tidak memadai, sehingga terdapat kekurangan dan kelebihan penyajian pada neraca, serta hasil konfirmasi atas piutang tidak dapat dipakai untuk meyakini kewajaran nilai piutang.

- Persediaan

  Permasalahan tersebut terjadi pada 11 entitas antara lain:

  - pencatatan tidak berdasar inventarisasi fisik serta tidak dilengkapi dokumen pendukung, sehingga nilai persediaan tidak dapat ditelusuri. Permasalahan tersebut terjadi pada Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BPPT, BKKBN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
  - Persediaan telah kadaluwarsa masih tercatat pada SIMAK BMN. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - Inventarisasi atas persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat tidak dilakukan pada Kemenkominfo.
  - Mutasi persediaan pada Ombudsman RI tidak didukung dengan dokumen dan pencatatan yang memadai.
  - Tidak ada kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan, tidak melaporkan saldo barang-barang souvenir, saldo persediaan tidak disajikan berdasar inventarisasi fisik pada LPP RRI.

- Aset Tetap

  - Pencatatan aset jalan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tidak didukung dengan informasi mengenai lokasi dan panjang jalan.
  - Permasalahan akun tanah pada 3 entitas antara lain berupa tanah pada BPKS tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya; tanah pada BPPT dikuasai masyarakat, dan dipersengketakan sekelompok warga; tanah pada LPP TVRI diragukan kepemilikannya, tidak wajar penilaian harganya dan tidak jelas keberadaannya, serta terdapat tanah yang dijual secara angsuran kepada pegawai/ pensiunan tetapi tidak diadministrasikan dengan tertib.
  - Kelemahan pengelolaan peralatan dan mesin terjadi pada 5 entitas, antara lain:
    - Peralatan dan mesin pada ANRI dan BPKS tidak diketahui keberadaannya.
    - Peralatan dan mesin pada Lembaga Sandi Negara tidak didukung data jenis dan jumlah aset.

- Peralatan dan mesin tidak diinventarisasi seluruhnya serta terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri dari pencatatan ke fisik barang di BMKG.
- Peminjaman peralatan dan mesin pada Ombudsman RI tidak didukung dengan catatan pengguna barang dan dokumen serah terima barang.

- Akumulasi penyusutan pada LPP RRI belum dilakukan menyeluruh pada SIMAK BMN, sehingga terdapat selisih perhitungan penyusutan antara aplikasi dan perhitungan ulang atas nilai aset dan berpengaruh signifikan pada akun-akun terkait.
- Aset belum diinventarisasi, disusutkan serta dikoreksi tanpa dokumen pendukung pada Kemenakertrans.

- Aset Tetap Lainnya

  Kelemahan pada Aset Tetap Lainnya terjadi pada 3 entitas, antara lain:

  - Pencatatan aset dalam SIMAK berdasar paket bukan perincian aset, serta aset yang diperoleh dari hibah belum disajikan nilainya di PNRI.
  - Aset yang berasal dari hibah eks PT Pelindo I (Persero) belum diinventarisasi di BPKS.
  - Inventarisasi dan penilaian atas aset tetap lainnya pada BPPT belum pernah dilaksanakan serta belum seluruhnya dicatat dan dilaporkan dalam SIMAK BMN.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Kelemahan tersebut terjadi pada 3 entitas, antara lain:

  - Penerimaan PNBP pada ANRI tidak melalui mekanisme yang berlaku.
  - Saldo PNBP pada BPKS belum mencakup pendapatan jasa kepelabuhanan yang belum disetor ke kas negara dan sisa dana hibah yang belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
  - Data perjanjian pengelolaan lahan yang telah jatuh tempo pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tidak dicatat dan disajikan serta belum didaftar ulang.

- Belanja Barang dan Jasa

  Kelemahan pada belanja barang terjadi pada 6 entitas. Kelemahan tersebut antara lain:

  - Kelebihan pembayaran pada PNRI, tercatat dalam realisasi belanja barang, sehingga berpengaruh pada kewajaran penyajian.
  - Realisasi belanja barang pada BPKS belum termasuk penggunaan dana hibah tahun berjalan dan realisasi belanja jasa konsultan tidak dilengkapi bukti pengeluaran riil.
  - Pelaksanaan pekerjaan sewa jaringan dan komunikasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak efisien.
  - Bukti pertanggungjawaban realisasi belanja pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak diverifikasi.
  - Terdapat pengadaan barang pada Bawaslu berindikasi fiktif, realisasi belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban, dan pelaksanaan iklan layanan masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan.
  - Terdapat kegiatan yang dibayar melebihi ketentuan dan kerugian negara pada penayangan iklan layanan masyarakat di BKKBN.

- Belanja Modal

  Kelemahan pada belanja modal terjadi pada 6 entitas, antara lain:

  - Realisasi belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan pengadaan dan ketentuan penyusunan anggaran. Selain itu, realisasi belanja modal untuk pengadaan jasa konsultansi dan tanah di Lembaga Sandi Negara tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan.
  - Terdapat kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan, serta pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak pada BPKS.
  - Bukti pertanggungjawaban realisasi belanja modal tidak diverifikasi, sehingga terjadi kurang volume dan selisih harga, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, kelebihan pembayaran pada BPWS.
  - Terdapat belanja modal yang merupakan pembayaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir

tahun anggaran 2014, tetapi sudah dibayarkan 100% dengan menggunakan pertanggungjawaban formalitas pada Lembaga Ketahanan Nasional.

- Belanja modal pada Kemenkominfo berupa pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dan ketentuan penyusunan anggaran.
- Belanja modal pada Kemenakertrans tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang valid, adanya indikasi persekongkolan atas pengadaan peralatan untuk masyarakat dan pengadaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pemotongan realisasi belanja barang untuk keperluan non-budgeter yang berindikasi merugikan negara.

- Kelemahan Lainnya

  Selain kelemahan-kelemahan tersebut, pemeriksaan BPK juga menemukan kelemahan lain seperti:

  - Kas pada bendahara pengeluaran di KPU tidak dapat dipertanggungjawabkan baik karena penyalahgunaan, kelalaian, maupun kecurian.
  - Utang kepada pihak ketiga di KPDT belum diverifikasi nilainya dan dokumen pendukung yang tersedia tidak memadai.
  - Penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan KPU tidak dapat diketahui.
  - Terdapat mutasi aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun pada BUN yang tidak dapat dijelaskan.
  - Terdapat permasalahan pada transaksi dan/ atau saldo yang membentuk SAL, sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat.
  - Terdapat pencatatan aset lain-lain pada Lembaga Sandi Negara tidak didukung data jenis dan jumlah aset.
  - Tidak ada uraian pekerjaan dalam perjanjian kerja sama atas pengadaan barang di ANRI.
  - Belanja pegawai pada Ombudsman RI berupa pembayaran insentif kerja tidak berdasar data yang memadai dan realisasi belanja barang berupa kegiatan rapat dan konsinyering tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Perincian akun yang dikecualikan dalam LKKL Tahun 2014 dapat dilihat pada *Lampiran B.2.*

Sistem Pengendalian Intern

Selain permasalahan SPI yang telah diungkapkan dalam hasil pemeriksaaan LKPP tahun 2014, hasil pemeriksaan atas efektivitas SPI atas 86 KL mengungkapkan 1.009 kelemahan SPI. Kelemahan tersebut terdiri atas 368 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 395 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 246 kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi kelemahan SPI itu dapat dilihat pada *Grafik 1.2.*

Dari *Grafik 1.2* terlihat kelemahan SPI didominasi oleh kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.

Grafik 1.2. Sub Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2014

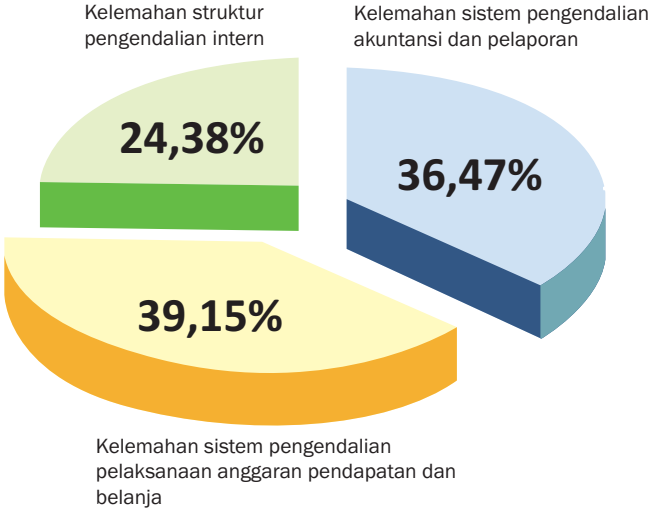

Permasalahan utama SPI pada KL disajikan pada *Tabel 1.5* dan *Lampiran 1.6* dalam cakram padat.

Sementara itu, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam *Lampiran 1.1,* dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan pada *Lampiran 1.5* dalam cakram padat.

Secara umum kelemahan SPI banyak ditemukan pada akun belanja dan akun penerimaan (pajak dan PNBP).

Tabel 1.5. Permasalahan Utama SPI pada KL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat	164	62
- Pengelolaan kas di bendahara belum tertib		
- Penyajian PNBP belum mencerminkan nilai yang sewajarnya		
- Penatausahaan aset tetap belum memadai		
- Pengendalian intern atas realisasi belanja belum optimal		
Entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) formal, antara lain dalam hal:	150	59
- Penatausahaan perpajakan		
- Pengelolaan dan penggunaan dana operasional		
- Penatausahaan persediaan, sehingga laporan persediaan tidak lengkap		
- Penghapusan aset terkait perubahan kondisi barang		
- Penatausahaan utang kepada pihak ketiga		
- Pengelolaan pendapatan dan hibah		
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	134	57
- Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan		
- Rekonsiliasi aset tetap belum dilakukan secara optimal antara KL dengan DJKN		
- Persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun		
- Pengelolaan aset tetap belum tertib		
- Pengendalian dan penatausahaan kewajiban belum memadai		
Penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja	121	54
- Pemanfaatan BMN tidak mempertimbangkan ketentuan yang berlaku		
- Pelaksanaan pemberian bantuan tidak sesuai dengan pedoman operasional		
- Realisasi belanja tidak berdasar ketetapan		
- Mekanisme pengelolaan pendapatan tidak memadai		
- Pengelolaan hibah tidak sesuai peruntukannya		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	90	59
- Pengklasifikasian anggaran belanja tidak sesuai dengan substansi kegiatan		
- Pengalokasian anggaran belanja barang digunakan untuk belanja modal		
- Pengesahan belanja melampaui tahun anggaran		
- Hasil pengadaan barang/ jasa belum dimanfaatkan		
Pelaksanaan kebijakan tidak tepat hingga meningkatkan biaya	74	39
- Belum adanya aturan pengelolaan dan penggunaan dana operasional		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
SOP yang ada pada entitas tidak ditaati	61	35
- Perbedaan perlakuan pengenaan pajak atas suatu kegiatan		
- Pejabat pengelola anggaran belum ditunjuk		
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	59	32
- Beda pencatatan sistem akuntansi umum & sistem akuntansi instansi belum dapat ditelusuri		
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah belum mutakhir		
- Aplikasi SIMAK BMN belum memberikan informasi yang handal terkait penyusutan aset		
Kelemahan SPI lainnya	156	56
- Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN		
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai		
- Pengenaan tarif sewa tidak sesuai berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan		
- Pemungutan pajak tidak dilaksanakan sesuai ketentuan		
- Satuan Pengawas Intern belum melakukan reviu atas laporan keuangan secara memadai		
- Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai		

Permasalahan kelemahan SPI umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak/ belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan atau pengendalian.

Selain itu, kelemahan SPI juga terjadi karena pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/ pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, dan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri/ pimpinan lembaga antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi berikutnya adalah memberikan sanksi kepada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan; dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Selain yang telah diungkapkan pada hasil pemeriksaan LKPP tahun 2014, hasil pemeriksaan LKKL Tahun 2014 mengungkapkan 1.193 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 722 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 480 kerugian negara senilai Rp488,22 miliar, 66 potensi kerugian negara senilai Rp1,27 triliun, dan 176 kekurangan penerimaan senilai Rp3,81 triliun. Selain itu, terdapat 471 kelemahan administrasi. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan disajikan pada *Lampiran 1.2* dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam *Lampiran 1.5* pada cakram padat.

Sebagai upaya tindak lanjut, sampai 30 Juni 2015 KL terkait telah menyetor uang ke kas negara sebesar Rp88,55 miliar dengan perincian pada *Tabel 1.6*.

Tabel 1.6. Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial (Rp miliar)

Sub Kelompok Temuan	Nilai Temuan	Setoran
Kerugian negara	488,22	65,11
Potensi kerugian negara	1.272,56	3,04
Kekurangan penerimaan	3.816,27	20,40
Jumlah	5.577,05	88,55

Kerugian Negara

Pemeriksaan LKKL 2014 mengungkapkan 480 permasalahan terkait dengan kerugian negara senilai Rp488,22 miliar pada 82 entitas. Komposisi kerugian negara berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.3*.

Grafik 1.3. Komposisi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan

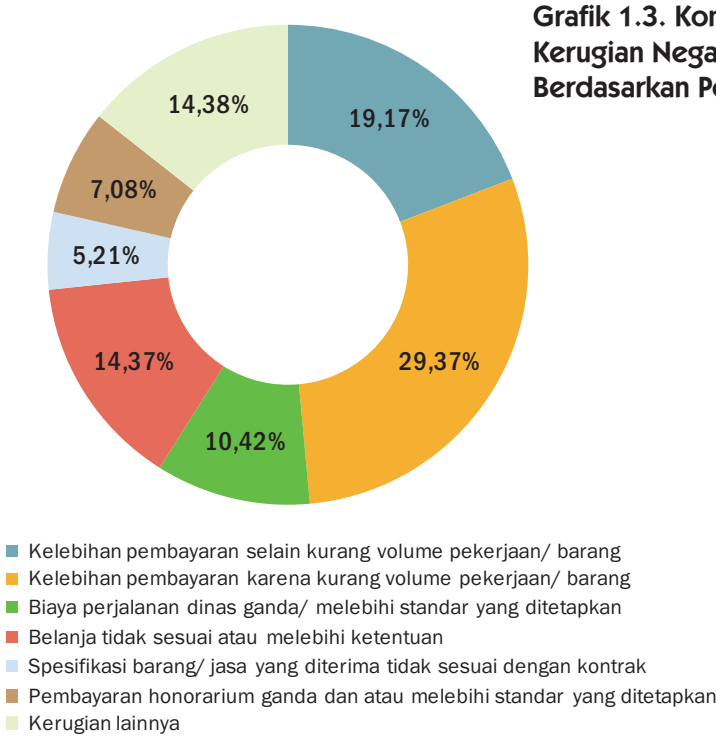

Berdasarkan grafik tersebut, komposisi kerugian negara didominasi oleh kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan/ barang (19,17%) dan selain karena kekurangan volume pekerjaan/ barang (29,37%.) seperti kelebihan pembayaran atas jasa konsultansi, jasa kebersihan, dan lain-lain.

Secara umum, temuan yang mengakibatkan kerugian negara terjadi pada akun belanja dan aset. Terhadap permasalahan kerugian negara senilai Rp488,22 miliar, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara atau menyerahkan aset senilai Rp65,11 miliar.

Entitas yang telah menyetorkan uang/ menyerahkan aset tersebut di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp11,36 miliar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp8,61 miliar, dan Kementerian Keuangan senilai Rp6,44 miliar.

Permasalahan utama kerugian negara pada KL selanjutnya disajikan pada *Tabel 1.7* dan *Lampiran 1.7* dalam cakram padat.

Tabel 1.7. Permasalahan Utama Kerugian Negara pada KL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kurang volume pekerjaan/ barang	141	106,57	66
- Kelebihan pembayaran atas proyek LPG Mini Plant		11,49	Kementerian ESDM
- Kelebihan pembayaran atas paket pengadaan barang dan jasa		7,12	Kementerian PU
- Proses pengadaan jasa konsultansi tidak sesuai ketentuan		6,47	Lembaga Sandi Negara
- Kelebihan pembayaran pemotretan udara, pemetaan & pengukuran *ground control*		5,69	Badan Informasi Geospasial
- Kelebihan pembayaran atas 11 paket pekerjaan karena pekerjaan tidak sesuai kontrak		5,14	Kemenkeu
Kelebihan pembayaran karena kurang volume pekerjaan/ barang	92	55,95	56
- Kelebihan pembayaran atas 68 paket pekerjaan sarana fisik (jalan, bendungan, irigasi)		12,18	Kementerian PU
- Pelaksanaan 7 pekerjaan fisik (gedung, renovasi, perbaikan lanskap) tidak sesuai kontrak		3,92	Kemenkeu
- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan		3,89	Kemenkes
- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik (gedung, rehab, interior, furnitur, LAN)		3,46	Kemendikbud
- Kekurangan volume pekerjaan fisik		2,59	Kemenpera
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	69	67,30	40
- Pengelolaan uang muka belanja/ panjar yang belum dipertanggungjawabkan		46,8	LPP TVRI
- Kelebihan pembayaran realisasi belanja pegawai		4,02	Kementerian Agama
- Biaya transport tidak sesuai data manifest maskapai penerbangan		2,05	DPR
- Kelebihan bayar gaji dan tunjangan		1,44	Kemendikbud
Biaya perjalanan dinas ganda/ melebihi standar yang ditetapkan	50	15,92	48
- Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas paket *meeting*		2,85	Kemendagri
- Pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan		2,24	Mahkamah Agung
- Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan		1,59	Kemendikbud
- Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 39 satker		1,20	Kemenhut
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	25	33,40	22
- Pelaksanaan 5 proyek (fasilitas pelabuhan Tanjung Tembaga, Panarukan, Taddan dan Rehabilitasi Menara Suar Darat dan Rambu Suar Laut) belum sesuai spesifikasi		16,35	Kementerian Perhubungan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
- Kualitas *paving block* pembangunan Container Terminal tidak sesuai spesifikasi		8,50	BP KPBPB Sabang
- Renovasi gedung, pengadaan kancing baju & kaos kaki dinas tidak sesuai spesifikasi		3,00	Kemenkeu
Kerugian lainnya	103	209,05	40
- Pengembalian restitusi pajak terlalu besar		99,55	Kemenkeu
- Penghapusan aset *disaster recovery center* tidak diikuti penyelesaian ganti rugi		32,45	Kemenkumham
- Rekanan tidak menyelesaikan pembangunan gedung		8,40	Lembaga Sandi Negara
- Pembayaran belanja barang atas pelaksanaan kegiatan tidak sesuai standar biaya		5,58	Kementerian Agama
- Pengadaan dan pengiriman alat tulis kantor untuk pengawas pemilu luar negeri berindikasi fiktif		3,00	Bawaslu

Permasalahan kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sanksi juga perlu diberikan kepada pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara.

Potensi Kerugian Negara

Pemeriksaan LKKL 2014 juga telah menemukan 66 permasalahan potensi kerugian senilai Rp1,27 triliun di 40 entitas. Komposisi potensi kerugian negara berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.4*.

Berdasarkan grafik tersebut, komposisi potensi kerugian negara didominasi akun aset berupa aset tanah, kendaraan dan aset tetap lainnya yang dikuasai pihak lain (39,39%) serta aset berupa mesin, peralatan dan aset lain yang tidak diketahui keberadaannya (21,21%).

Grafik 1.4. Komposisi Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan

Atas permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp1,27 triliun, KL terkait telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara atau penyerahan aset baru senilai Rp3,04 miliar. KL yang menyetor uang/aset tersebut di antaranya Kementerian PU senilai Rp1,13 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp1,39 miliar, dan Kementerian Perhubungan senilai Rp438,62 juta.

Permasalahan utama potensi kerugian negara pada KL selanjutnya disajikan pada *Tabel 1.8* dan *Lampiran 1.8* dalam cakram padat.

Tabel 1.8. Permasalahan Utama Potensi Kerugian Negara pada KL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Aset tanah, kendaraan dan aset tetap lain dikuasai pihak lain	26	881,73	25
- Pengamanan aset tanah tidak memadai dan di antaranya sedang dalam proses hukum		267,95	Kementerian Sosial
- Aset tanah, gedung bangunan, laptop, dan kendaraan dikuasai/ dalam sengketa dengan pihak lain		218,94	Kemendikbud
- Penatausahaan aset tanah belum tertib		153,22	BPPT
- Tanah/ bangunan yang telah dibeli dikuasai dan dimanfaatkan pihak ketiga		112,58	BPLS
Aset mesin, peralatan dan aset lain tak diketahui keberadaannya	14	44,74	12
- Aset tanah tidak diketahui lokasinya dan ada perubahan luas yang juga tidak diketahui		28,59	LPP TVRI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lebih bayar pengadaan barang, tapi pembayaran belum dilakukan	9	241,99	9
- Laporan kemajuan fisik proyek kapal patroli belum menampilkan kondisi sebenarnya		238,09	Kemenkeu
- Pengadaan alat kesehatan, pengolah data, gedung, & media promosi tak sesuai kontrak		2,35	Kementerian Kesehatan
Pinjaman atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih	7	18,83	5
- Pembayaran yang seharusnya menjadi beban pribadi belum diproses TP/ TGR		8,21	Kementerian Luar Negeri
- Proses penagihan piutang belum optimal		5,69	Kemenkeu
- Penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi berpotensi tidak tertagih		3,13	Kemenkeu
- Pertukaran data penagihan antara DJP dan DJBC belum optimal yang menimbulkan potensi tidak tertagihnya piutang bea masuk dan cukai		1,50	Kemenkeu
Potensi kerugian negara lainnya	10	85,26	9
- Aset tanah dalam kasus sengketa		65,33	Kementerian Pertanian
- Pengelolaan KSO pesawat UPT hujan buatan tidak optimal dan membebani APBN		2,46	BPPT

Permasalahan potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada menteri/ pimpinan lembaga agar memberikan sanksi kepada pejabat yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan mengupayakan penagihan atau melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan

Selain temuan kerugian negara dan potensi kerugian negara, pemeriksaan LKKL 2014 juga mengungkapkan 176 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp3,82 triliun pada 60 entitas. Komposisi kekurangan penerimaan berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.5.*

Grafik 1.5. Komposisi Kekurangan Penerimaaan Berdasarkan Permasalahan

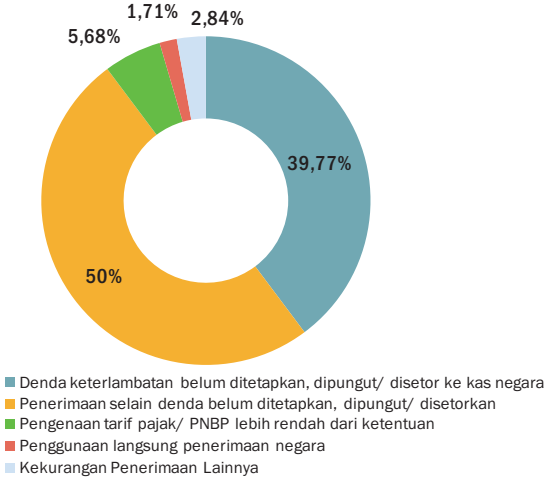

Dari grafik di atas terlihat komposisi kekurangan penerimaan didominasi penerimaan negara selain denda keterlambatan yang belum dipungut/ disetor (50%), serta denda keterlambatan yang belum ditetapkan, dipungut, atau disetor (39,77%).

Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp3,82 triliun, entitas telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara atau menyerahkan aset sebesar Rp20,40 miliar.

Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut antara lain Kementerian Kesehatan senilai Rp3,87 miliar, Kementerian PU Rp5,02 miliar, Kementerian Perindustrian Rp3,79 miliar, dan Kementerian ESDM Rp2,50 miliar.

Permasalahan utama kekurangan penerimaan KL disajikan pada *Tabel 1.9* dan *Lampiran 1.9* dalam cakram padat.

Secara umum, temuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada pengelolaan akun pendapatan.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan mulai dari pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan hingga penerimaan denda, belum optimal melakukan

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan pada KL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda belum ditetapkan, dipungut/ disetorkan	88	3.737,40	43
- Sanksi administrasi bidang pajak belum dipungut		3.147,37	Kemenkeu
- Kekurangan PNBP SDA dari wajib bayar pemegang IUP dan PKP2B atas iuran tetap Tahun 2013 dan 2014 (US$26,24 juta)		339,90	Kementerian ESDM
- Penerimaan PPN dari pelekatan pita cukai belum dipungut/ ditagih		6,07	Kemenkeu
- Pemutusan 9 kontrak pekerjaan belum dikenakan sanksi		9,87	Kementerian PU
- Pendapatan belum disetor ke kas negara		7,57	Kemendikbud
- Dana kompensasi penggunaan TKA-IMTA belum dipungut		116,23	Kemenakertrans
- PNBP pembayaran pengembalian pokok pinjaman belum disetor ke kas negara		3,79	Kementerian Perindustrian
Denda keterlambatan belum ditetapkan, dipungut/ disetor ke kas negara	70	71,97	49
- Denda keterlambatan belum dikenakan atas pekerjaan jasa konsultasi pesawat N219		11,93	LAPAN
- Denda keterlambatan belum dikenakan atas pekerjaan konstruksi CNG Station & MRU		9,88	Kementerian ESDM
- Denda keterlambatan belum dikenakan atas pekerjaan 4 eselon I		8,86	Kementerian ESDM
- Denda keterlambatan atas pekerjaan pada 27 satker dibawah dirjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumberdaya Air dan Tata Ruang		6,49	Kementerian PU
- Denda keterlambatan atas pekerjaan belanja modal pada 12 satker		3,48	Kemendikbud
- Denda keterlambatan atas 10 kontrak pekerjaan pembangunan gedung, sertifikasi tanah, revitalisasi dan rehabilitasi gedung, dll.		3,15	Kementerian Agama
- Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung, penyediaan peralatan medis, pengadaan bahan praktikum, dll.		2,35	Kementerian Kesehatan
- Pelaksanaan pembangunan fisik gedung tidak sesuai ketentuan		3,24	Lembaga Sandi Negara
Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	10	3,53	8
- Potensi kekurangan penerimaan bea keluar atas ekspor barang curah		1,68	Kemenkeu
- Kesalahan pengenaan tarif PPh		0,48	Kementerian Kesehatan
Kekurangan Penerimaan Lainnya	8	3,36	7
- Penerimaan kas belum dilaporkan dan/ atau digunakan langsung		1,50	Kemendikbud
- Belanja bantuan sosial yang tidak digunakan belum disetor ke kas negara		1,17	Kementerian Pertanian

koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri/ pimpinan lembaga antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BPK juga merekomendasikan agar menteri/ pimpinan lembaga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan Administrasi

Pemeriksaan LKKL 2014 juga telah mengungkapkan 471 kelemahan administrasi di 79 entitas. Permasalahan utama penyimpangan administrasi pada KL disajikan pada *Tabel 1.10* dan *Lampiran 1.10* dalam cakram padat. Secara umum, kelemahan administrasi terjadi pada pengelolaan akun aset tetap.

Tabel 1.10. Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi pada KL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara tidak tertib	130	61
- Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak tertib		
Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan non perjalanan dinas tidak akuntabel	114	38
- Pertanggungjawaban belanja tidak tertib		
- Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum diserahkan		
- Realisasi belanja tidak sesuai kondisi sebenarnya		
Pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	68	35
- Metode pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan		
- Tidak seluruh tahapan proses lelang dilaksanakan		
- Indikasi persekongkolan antara peserta lelang pengadaan		
- Panitia pengadaan kurang cermat dalam melaksanakan tugas		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan perundangan bidang tertentu lainnya	38	21
- Sosialisasi perubahan peraturan terkait PNBP belum dilakukan secara memadai, sehingga terdapat penyetoran atas PNBP yang seharusnya sudah tidak diterima		
- Kekurangan penetapan pajak terhutang, dan restitusi pajak belum dikompensasikan dengan utang pajak		
Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu	36	31
- Bendahara penerimaan belum menyetorkan pendapatan sesuai ketentuan		
Kepemilikan aset tidak didukung bukti yang sah	32	29
- Aset tanah belum bersertifikat dan kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan		
Permasalahan administrasi lainnya	53	28
- Dalam pelaksanaan lelang proforma, pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak		
- Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara		
- Terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan		

Permasalahan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada menteri/ pimpinan lembaga antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

BPK memberikan opini WTP terhadap 8 LK PHLN dan opini WDP terhadap 2 LKPHLN, yaitu LK Loan ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JUFMP/ JEDI) Loan IBRD No. 8121-ID. Pengecualian pada 2 LKPHLN tersebut karena sebagai berikut:

- Kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp4,35 miliar pada LK Loan ADB No. 2654-INO.
- Kelebihan pembayaran belanja atas pelaksanaan pekerjaan Loan IBRD World Bank No. 8121-ID JUFMP/ JEDI sebesar Rp8,62 miliar.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan atas 10 LK PHLN mengungkapkan 115 temuan yang memuat 56 kelemahan SPI dan 85 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp66,64 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI serta rincian per entitas disajikan pada *Lampiran 1.3, Lampiran 1.4 dan Lampiran 1.5* dalam cakram padat.

Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan SPI dalam pengelolaan proyek PHLN antara lain:

- Proporsi pembayaran pekerjaan atas dana *sharing* APBD dan dana pinjaman IBRD World Bank pada JUFMP/ JEDI Paket 1 tidak sesuai dengan *Loan Agreement,* sehingga terjadi kelebihan pembiayaan yang bersumber dari dana pinjaman dan kekurangan dana yang bersumber dari *sharing* APBD.
- Penganggaran yang lebih besar dari kebutuhan, mengakibatkan sisa anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta TA 2014 atas Paket 1 tidak dapat digunakan untuk membiayai program lainnya.

Hal tersebut disebabkan karena Kepala DPU Provinsi DKI selaku Ketua *Project Implementation Unit* (PIU) tidak mengajukan klaim pembayaran sesuai dengan proporsi yang diatur dalam *Loan Agreement* LK Loan IBRD World Bank No. 8121-ID JUFMP/ JEDI dan tidak cermat dalam menganggarkan pembayaran pelaksanaan proyek JUFMP/ JEDI Paket No. 1.

BPK merekomendasikan agar Kepala DPU Provinsi DKI mengajukan klaim pembayaran sesuai dengan proporsi dan menganggarkan pembayaran pelaksanaan proyek JUFMP/ JEDI Paket 1 sesuai dengan taksiran kebutuhan yang terukur.

Permasalahan SPI lainnya yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah penetapan lokasi penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp21,32 miliar untuk kegiatan USRI belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Umum Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 2013, di antaranya.

- Realisasi jumlah kepala keluarga dan jiwa pada 25 lokasi penerima manfaat dana BLM senilai Rp8,71 miliar tidak memenuhi kriteria jumlah penerima manfaat minimum sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).
- Terdapat 24 lokasi penerima BLM untuk pembangunan sarana sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal yang berdasarkan strategi sanitasi kota bukan berada di kelurahan

yang sanitasinya berisiko tinggi atau berisiko menengah, sehingga jumlah penerima manfaat dana BLM tidak optimal dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Permasalahan tersebut disebabkan *Central Project Management Unit* (CPMU) lemah dalam melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam pemilihan lokasi sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Selain itu, *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) dan *District Project Implementation Unit* (DPIU) juga tidak cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat melakukan verifikasi RKM serta mengusulkan lokasi sasaran kegiatan sesuai dengan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk:

- Menegur CPMU secara tertulis atas kelemahannya dalam melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam pemilihan lokasi sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.
- Memerintahkan CPMU untuk menginstruksikan PPIU dan DPIU memperbaiki data zonasi yang berisiko tinggi.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 68 temuan yang memuat 85 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp66,64 miliar. Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.7, 1.8, 1.9* dan *1.10* dalam cakram padat. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penambahan volume pekerjaan pada item pekerjaan harga satuan timpang atas 3 paket pekerjaan MSMHP di Medan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,47 miliar.
- Penambahan item pekerjaan *Raised Platform for Dumping Area* pada pekerjaan *Dredging and Embankment of* Cengkareng *Floodway Sub-Project of JUFMP Package* No. 2A tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,62 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,07 miliar.

  Permasalahan tersebut disebabkan:

- Panitia pengadaan tidak memperhatikan ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.

- PPK Air Limbah Satker PAMS Propinsi Sumatera Utara lemah dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
- Konsultan *Project Implementing Support* tidak menjalankan fungsi konsultasi dan perbantuan secara optimal kepada Satker PAMS di dalam merencanakan dan melaksanakan kontrak kegiatan MSMHP.
- PPK dan Panitia Peneliti Kontrak tidak cermat melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam menyetujui addendum kontrak dan melaksanakan proses lelang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Direktur Jenderal Cipta Karya selaku *Executing Agency* agar memerintahkan kepala CPMU MSMHP supaya menginstruksikan Kepala Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sumatera Utara untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3,47 miliar dan menyetor ke kas negara atau melakukan pemotongan atas pembayaran termin/ *Monthly Certificate* (MC) berikutnya bagi kontrak yang masih ada.
- Dirjen Sumber Daya Air (SDA) selaku *Executing Agency*, agar memerintahkan PIU Ditjen SDA untuk menegur dan memerintahkan PPK yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui addendum kontrak serta memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,62 miliar dalam termin berikutnya, tidak melaksanakan pembayaran atas sisa tagihan pembayaran sebesar Rp1,07 miliar, mengevaluasi dan mengoreksi pekerjaan *raised platform for dumping area* melalui addendum kontrak.

Permasalahan ketidakpatuhan lainnya antara lain persetujuan addendum I atas pekerjaan *Dredging and Embankment of* Ciliwung-Gunung Sahari *Drain* and Waduk Melati *Sub-Project of* JUFMP paket 1 tidak mempertimbangkan prestasi pekerjaan tahun 2014 dan kondisi lapangan, sehingga berpotensi kelebihan pembayaran sebesar Rp37,52 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi karena PPK dan Panitia Peneliti Kontrak tidak cermat dalam meneliti dan menyetujui addendum atas usulan tambah/ kurang yang tidak memperhatikan *progress* pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan perhitungan teknis yang akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen SDA selaku *Executing Agency* agar memerintahkan PIU DPU

Provinsi DKI untuk menegur dan memerintahkan PPK melakukan evaluasi dan penyesuaian volume pekerjaan dan tidak melakukan pembayaran atas volume pekerjaan di luar prestasi pekerjaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2015 memuat ringkasan 20 objek PDTT pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan 118 temuan yang memuat 192 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 115 kelemahan sistem pengendalian intern dan 77 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,15 triliun. Daftar kelompok dan subkelompok temuan menurut objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran 1.11* dalam cakram padat.

Hasil pemeriksaan dibagi dalam 6 bidang, yaitu pengelolaan pendapatan Badan Karantina Pertanian, belanja barang/ jasa pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN), pengelolaan dana pendidikan, dan pengelolaan jalan nasional pantai utara (pantura) Jawa, serta kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Pengelolaan Pendapatan Badan Karantina Pertanian

BADAN Karantina Pertanian merupakan unit kerja pada Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan pengkarantinaan pertanian untuk mencegah pemasukan dan penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme penyakit tumbuhan karantina (OPTK) ke wilayah Indonesia.

Pentingnya tugas yang dilakukan Badan Karantina Pertanian menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) TA 2014 pada Badan Karantina Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan serta pemungutan PNBP. BPK menyimpulkan pengelolaan PNBP TA 2014 pada Badan Karantina Pertanian belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 3 temuan yang memuat 8 permasalahan yang terdiri atas 7 kelemahan SPI dan 1 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp271,08 juta. Permasalahan itu antara lain:

- Estimasi PNBP Badan Karantina Pertanian tahun 2014 (*unaudited*) sebesar Rp99,77 miliar dan terealisasi Rp134,31 miliar. Kontribusi terbesar PNBP ini adalah pendapatan atas jasa tindakan karantina sebesar Rp130,88 miliar.

  Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) tidak mengenakan PNBP atau mengenakan PNBP yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan negara senilai Rp271,08 juta. Permasalahan ini terjadi pada:

  - BBKP Belawan, Semarang dan Tanjung Priok tidak mengenakan PNBP atas pengujian mikroskopis pakan ternak dengan nilai Rp54,20 juta.
  - BBKP Belawan tidak mengenakan PNBP atas pengambilan sampel sapi bakalan sebesar Rp18,14 juta.
  - BBKP Tanjung Priok mengenakan tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya atas penerbitan sertifikat karantina hewan/ tumbuhan senilai Rp198,74 juta.

  Atas kekurangan penerimaan PNBP tersebut, Kepala Badan Karantina Nasional telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp46,26 juta dan kekurangannya masih dalam proses penagihan kepada pengguna jasa.

- Penetapan/ pelaksanaan kebijakan karantina tidak tepat dan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp19,82 miliar.

  - Tarif PNBP atas pemeriksaan bahan biologi dikenakan per kemasan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pemahaman dan ketidakkonsistenan penggunaan satuan kemasan (kecil/ palet). Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya potensi PNBP sebesar Rp9,03 miliar.

- Terdapat perbedaan pemahaman atas pengertian produk tepung asal hewan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dengan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

  Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan perbedaan penggolongan pengujian (bahan tepung asal hewan) sebagai dasar pengenaan tarif PNBP. Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya potensi PNBP sebesar Rp8,70 miliar.

- Beberapa BBKP telah melakukan pengujian bahan baku susu. Namun, terhadap beberapa jenis pengujian cemaran mikroba tidak dilakukan, sehingga mengurangi potensi PNBP yang dapat diperoleh serta tidak dapat menjamin kualitas kesehatan dari bahan baku tersebut. Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya potensi PNBP sebesar Rp2,09 miliar.

- Beberapa prosedur terkait tindakan karantina tidak berjalan optimal.
  - Selama 2014 terdapat 170 pemasukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina tidak dilaporkan, diserahkan dan dikenai tindakan karantina.
  - Terdapat kegiatan tindakan karantina yang pelaksanaannya di luar tempat pemasukan atau pengeluaran. Misalnya pada 167,04 juta kg bahan baku pakan ternak yang tidak dilakukan pengujian laboratorium di BBKP Makassar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk:

- Memulihkan kekurangan PNBP.
- Menyusun konsep revisi peraturan mengenai PNBP tindakan karantina.
- Melaksanakan tindakan karantina dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Belanja Barang/ Jasa Ditjen Kebudayaan Kemendikbud

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun 2012 dan semester I 2013 pada Ditjen Kebudayaan. Cakupan pemeriksaan Rp111,59 miliar setara dengan 22,58% dari realisasi belanja barang Rp494,18 miliar.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan apakah pelaksanaan anggaran sudah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan yang di dalamnya memuat 25 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 24 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,78 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Adanya indikasi kerja sama tidak sehat antarpeserta lelang dan evaluasi lelang yang tidak sehat pada proses pelelangan 4 kontrak. Permasalahan yang dijumpai dalam proses pelelangan antara lain:
    - Harga satuan pembentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- Peserta lelang saling terafiliasi, yaitu ada beberapa personel pengurus perusahaan memiliki lebih dari satu jabatan dalam beberapa perusahaan peserta lelang dan di antaranya memiliki hubungan keluarga.
- Beberapa perusahaan peserta lelang mengaku tidak pernah mengikuti penawaran pekerjaan.
- Nama-nama/ susunan tenaga ahli dalam 2 perusahaan peserta lelang sama persis.

Permasalahan ini mengkibatkan harga kontrak senilai Rp26,13 miliar diragukan kewajarannya.

- Kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp1,30 miliar. Permasalahan yang ditemukan antara lain:
  - Rekanan membayar lebih rendah senilai Rp482,25 juta kepada 10 komunitas penyelenggara festival film pendek pembangunan karakter bangsa dibandingkan dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak.
  - Pengurangan jumlah peserta kegiatan persemaian nilai budaya yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran uang transport peserta dan honorarium panitia sebesar Rp321,82 juta.
  - Pembayaran perjalanan dinas oleh rekanan melebihi nilai kontrak sebesar Rp218,72 juta.
  - Kegiatan sosialisasi duta museum di beberapa kota di Indonesia tidak dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp142,50 juta.
- Pertanggungjawaban belanja yang tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) senilai Rp1,74 miliar. Permasalahan yang dijumpai antara lain:
  - Pertanggungjawaban tiket penerbangan tidak sesuai dengan manifest maskapai penerbangan.
  - Bukti pertanggungjawaban hotel tidak sesuai dengan hasil konfirmasi.
  - Bukti pembayaran atas pembelian kit paket peserta SD/ SMA, paket peserta umum dan pendamping siswa, serta paket narasumber dan panitia VIP tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya (rekayasa).

- Ketidaktepatan pemilihan jenis kontrak pada pekerjaan pemilihan duta museum se-Indonesia tahun 2012. PPK menetapkan jenis kontrak adalah *lumpsum* untuk seluruh kegiatan, yang seharusnya bisa diselenggarakan secara *at cost*. Dari hasil pemeriksaan diketahui rekanan menyubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada minimal 3 perusahaan *event organizer*. Dalam mekanisme subkontrak tersebut diketahui terdapat:
  - Perbedaan lingkup pekerjaan yang disubkontrakkan.
  - Perbedaan nilai pembayaran menurut rekanan dengan riil yang diterima oleh subkontraktor.
  - Format kuitansi asli subkontraktor direkayasa oleh rekanan, sehingga jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari pengeluaran riil.

  Hal itu mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp3,47 miliar atas ketidaktepatan pemilihan jenis kontrak pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan untuk:

- Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang lalai dalam melaksanakan proses lelang.
- Memberikan sanksi kepada rekanan dengan memasukkannya ke daftar hitam.
- Memerintahkan PPK untuk meminta rekanan mempertanggungjawabkan atas pertanggungjawaban yang tidak sesuai realisasi dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya, dan selisih atas pertanggungjawaban tersebut disetorkan ke kas negara setelah pajak yang telah diperhitungkan.
- Menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.

Pengelolaan & Pertanggungjawaban BA BUN

BAGIAN Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau BA 999 adalah subbagian dalam LK BUN. Dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LK BUN, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban BA 999 Tahun Anggaran 2014 pada kementerian terkait. Dengan demikian, pemeriksaan BA 999 tidak dimaksudkan untuk memberikan opini.

Pemeriksaan BA 999 bertujuan untuk menilai (1) kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP; (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BA 999 dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 6 kementerian negara, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kemenkominfo.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 temuan yang di dalamnya memuat 107 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 82 kelemahan SPI dan 25 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp84,70 juta. Berikut perincian hasil pemeriksaan BA 999.

BA Pengelolaan Utang

- Terdapat selisih pencatatan pengeluaran pembiayaan luar negeri senilai Rp2,21 miliar antara LK BUN dengan LK BA Pengelolaan Utang (BA 999.01) Tahun 2014.

  Selisih tersebut disebabkan oleh perlakuan yang berbeda dalam mengonversi transaksi-transaksi yang menggunakan *exotic currency* (mata uang selain JPY, EUR, dan US$). Namun, selisih kurs tersebut tidak disajikan pada LK BUN karena belum ada kebijakan hukum/ akuntansi terkait dengan selisih kurs atas transaksi yang menggunakan *exotic currency*.

- Terdapat realisasi penerimaan pembiayaan pinjaman luar negeri tahun 2013 dan tahun 2014 yang masih belum diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3) atas *notice of disbursment* (NoD) masing-masing sebesar Rp83,64 miliar dan Rp1,25 triliun.

- Terdapat potensi kesalahan penerbitan SP3 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.05/2015 yang memuat penarikan pinjaman yang *value date NoD*-nya tidak melewati *closing date* minimal sebesar US$8,19 juta, Rp68,19 miliar, dan JPY13,28 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Dirjen Perbendaharaan untuk:

- Menyempurnakan pengaturan pencatatan pengeluaran pembiayaan luar negeri dalam Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang Nomor 11/PB/2014 dan Nomor 1/PU/2014 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri serta PMK Nomor 218/PMK.05/2013 tentang SAUP terkait perlakuan pencatatan selisih kurs yang disebabkan *exotic currency*.
- Mengusulkan revisi atas Lampiran KMK Nomor 534/KMK.05/2015 yang mengatur tentang penetapan nilai SP3 atas penarikan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri yang sudah *closing date* dan belum dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat.

BA Pengelolaan Hibah

Hasil pemeriksaan atas BA Pengelolaan Hibah (BA 999.02) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Kementerian negara/ lembaga belum tertib melaksanakan rekonsiliasi penerimaan hibah tahun 2014 dan 14 KL belum melaporkan realisasi pendapatan hibah secara akuntabel sebesar Rp1,45 triliun dan US$77,96 juta.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan DJPPR Kementerian Keuangan selaku pengelola hibah kesulitan memantau realisasi penerimaan dan belanja hibah pada setiap KL penerima hibah. Akibatnya, terdapat potensi penerimaan hibah yang tidak tercatat.
- Penganggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah tidak memiliki dokumen pendukung berupa perencanaan komprehensif yang menghubungkan target dengan manfaat yang diharapkan belanja hibah. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan mengenai mekanisme dan format penyusunan rencana komprehensif/ tahunan atas belanja hibah kepada pemerintah daerah.
- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, antara lain:
  - Mekanisme evaluasi penganggaran atas belanja hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing.
  - Pencatatan atas pengembalian pendapatan hibah yang dilakukan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

- Pencatatan realisasi pendapatan hibah yang berhubungan dengan biaya transfer atas hibah.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada DJPPR agar:

- Membentuk *helpdesk* dalam rangka mempermudah koordinasi mengenai penatausahaan hibah baik dengan KL maupun dengan pemberi hibah.
- Menyusun peraturan mengenai:
  - Tata cara pengajuan usulan atas pemda yang menerima hibah.
  - Mekanisme dan format penyusunan rencana komprehensif/ tahunan atas belanja hibah kepada pemerintah daerah.
  - *Template* pengungkapan hibah terencana dan langsung pada LKKL agar dapat lebih informatif, akurat, dan transparan.
  - Pencatatan hibah yang terkait SSBP dan biaya transfer terkait hibah, serta menetapkan kebijakan atas evaluasi penganggaran belanja hibah ke pemerintah asing/ lembaga asing.

BA Investasi Pemerintah

Hasil pemeriksaan atas BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Proses penyelesaian bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) berlarut-larut. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:
  - BPYBDS senilai Rp31,26 triliun masih dalam proses penetapan menjadi PMN.
  - BPYBDS belum diusulkan menjadi PMN senilai Rp20,74 triliun.
  - Terdapat perbedaan nilai BPYBDS antara KL dan BUMN senilai Rp2,61 triliun. Perbedaan itu terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT PLN (Persero), maupun Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
  - BPYBDS yang diserahterimakan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2013 baru dilaporkan oleh Perum DAMRI dan PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2014 senilai Rp167,81 miliar.

- BPYBDS diakui sepihak oleh Perum PPD senilai Rp64,46 miliar, yang berasal dari hasil penjualan tanah dan penambahan bus Transjabodetabek yang dimanfaatkan oleh Perum PPD.

- Penambahan PMN dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk senilai Rp956,49 miliar tidak mendapat persetujuan DPR. Hal ini mengakibatkan status dividen pemerintah yang telah dikonversi menjadi penambahan PMN menjadi tidak jelas.
- Kementerian Perumahan Rakyat kurang cermat dalam menghitung porsi dana dan bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemberian dana FLPP. Hal ini mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah membayar bunga lebih besar dari yang seharusnya dan tujuan utama penyaluran dana FLPP berpotensi tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Menetapkan kebijakan penganggaran KL agar tidak menganggarkan belanja modal atas aset yang akan diserahkan ke BUMN dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan status BPYBDS menjadi PMN.
- Meminta Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham untuk meninjau kembali hasil keputusan RUPS PT Krakatau yang menetapkan konversi dividen saham sebagai penambah PMN yang tidak mendapat persetujuan DPR.
- Menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan perhitungan porsi dana dan bunga FLPP dengan cermat sebagai dasar penetapan kebijakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana FLPP.

"Terdapat perbedaan nilai BPYBDS antara KL dan BUMN senilai Rp2,61 triliun."

BA Penerusan Pinjaman

Hasil pemeriksaan atas BA Penerusan Pinjaman (BA 999.04) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi transaksi penerusan pinjaman belum efektif untuk memastikan akurasi pencatatan. Hal ini disebabkan oleh:

- Terdapat perbedaan pengakuan nilai saldo penerusan pinjaman antara debitur dengan Kemenkeu.
- Data berita acara rekonsiliasi (BAR) tidak digunakan sebagai data pembanding dengan saldo neraca.

- Proses penyelesaian tunggakan kredit program sebesar Rp684,11 miliar berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh:
  - Kebijakan penyelesaian tunggakan kredit macet atas program skema pengembangan pendidikan akuntansi, kredit listrik pedesaan, redistribusi ternak, dan proyek pembibitan dan pengembangan sapi Bali belum ditetapkan.
  - Menteri Keuangan belum menetapkan status usulan penyelesaian tunggakan kredit macet atas program perusahaan inti rakyat (PIR) dan unit pelaksana proyek (UPP) perkebunan.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan penyelesaian tunggakan kredit program senilai Rp684,11 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme verifikasi atas *outstanding* penerusan pinjaman berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan debitur.
- Menyusun kebijakan terkait penyelesaian untuk tunggakan kredit program skema Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Kredit Listrik Pedesaan, Redistribusi Ternak dan Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.
- Menetapkan status atas usulan penyelesaian tunggakan kredit program PIR dan UPP Perkebunan.

BA Transfer ke Daerah

Hasil pemeriksaan atas BA Transfer ke Daerah (BA 999.05) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Penetapan alokasi sementara dan penyaluran seluruh dana bagi hasil (DBH) triwulan I senilai Rp20,84 triliun melebihi batas waktu yang ditentukan.

  Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui penetapan alokasi sementara DBH pajak, sumber daya alam (SDA) dan cukai hasil tembakau (CHT) terlambat 29 - 185 hari, sedangkan untuk penyalurannya terlambat 46 - 50 hari. Permasalahan tersebut

terjadi karena tidak ada ketentuan sanksi atas keterlambatan penyaluran DBH.

- Penerimaan SDA tahun 2012 dan 2013 senilai Rp512,57 miliar belum dialokasikan untuk dibagihasilkan. Permasalahan ini terjadi karena daerah penghasil SDA belum teridentifikasi dan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan PNBP melalui aplikasi SIMPONI.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Membuat ketentuan yang mengatur konsekuensi/ sanksi kepada para pihak yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran DBH.
- Menetapkan kebijakan yang mewajibkan penyetoran PNBP SDA hanya melalui aplikasi SIMPONI.

BA Belanja Subsidi

Hasil pemeriksaan atas BA Belanja Subsidi (BA 999.07) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Penyaluran barang/ jasa bersubsidi tahun 2014 oleh badan usaha operator melebihi pagu anggaran senilai Rp23,20 triliun. Permasalahan ini terjadi pada penyaluran subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi kewajiban pelayanan umum (KPU) PT Pelni, dan subsidi bunga kredit program.

  Akibatnya, terdapat ketidakjelasan pembayaran atas penyaluran barang/ jasa bersubsidi senilai Rp23,20 triliun dan berpotensi membebani kemampuan pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.

- Belum ada kebijakan pemerintah atas pajak bunga obligasi internasional yang dikeluarkan PT PLN sebagai implikasi penugasan pemerintah. Permasalahan ini mengakibatkan PT PLN harus menanggung beban atas pajak bunga obligasi.
- Perencanaan anggaran subsidi bunga kredit program, subsidi benih, subsidi pupuk, dan subsidi pangan kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Usulan anggaran subsidi kredit tahun 2014 tidak mempertimbangkan kurang bayar belanja subsidi tahun sebelumnya. Kekurangan bayar tersebut dilunasi pada 2014, sehingga terdapat tagihan subsidi tahun 2014 yang tidak dapat dibayarkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014.

- Penganggaran belanja subsidi benih tahun 2014 tidak mempertimbangkan kemampuan operator dalam menyediakan benih bersubsidi.
- Perencanaan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dan subsidi pangan tidak didukung perhitungan yang memadai, seperti usulan volume kebutuhan pupuk bersubsidi yang tidak mempertimbangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan usulan daerah.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menetapkan aturan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi beras oleh Perum Bulog yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, *output* yang harus dicapai, serta desain pola koordinasi dan monitoring evaluasi apabila terdapat permasalahan dalam penugasan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri terkait agar:

- Memerintahkan KPA untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pelampauan anggaran subsidi, dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi.
- Melakukan kajian dan evaluasi kelayakan PPh bunga obligasi internasional menjadi bagian dari beban pokok penjualan (BPP) listrik serta mengkaji kemungkinan alternatif pembebasan PPh bunga obligasi internasional dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
- Memerintahkan KPA untuk mengusulkan perubahan pagu anggaran subsidi dengan memperhatikan kemampuan operator subsidi, memutakhirkan *database*, serta menetapkan aturan pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi oleh Perum Bulog.

BA Belanja Lain-Lain

Hasil pemeriksaan atas BA Belanja Lain-lain (BA 999.08) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- KPA belum optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyaluran beras pegawai negeri sipil (PNS) distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat. Permasalahan penyaluran tersebut antara lain:
  - Sejumlah PNS tidak menerima beras PNS distrik pedalaman

Provinsi Papua selama tahun 2014, karena tidak ada permintaan penyaluran Surat Perintah Membayar/ Surat Perintah Membayar Uang (SPM/ SPMU) dari bendahara gaji pada SKPD Kabupaten/ Distrik Puncak selama 2014.

- Volume penyaluran beras dari gudang Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat lebih besar daripada volume beras yang ditagihkan perusahaan penyalur beras kepada Perum Bulog.

- Pengendalian kegiatan bantuan operasional penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) tahun 2014 tidak memadai untuk memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban KPA sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban bantuan operasional LPU menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
  - Pembayaran belanja bantuan operasional LPU melebihi alokasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja senilai Rp5,95 miliar.
  - Pembayaran atas biaya operasional kantor pusat PT Pos Indonesia pada bulan Desember 2013 senilai Rp6,83 miliar dibebankan ke tahun 2014.
  - Belanja bantuan operasional LPU setelah 31 Maret 2014 senilai Rp4,80 miliar tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja bantuan operasional LPU sebesar Rp17,58 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Saldo persediaan berupa barang milik negara (BMN) senilai Rp275,05 miliar yang dibiayai dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana tahun 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena belum didukung laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan.

- Terdapat beberapa kegiatan Sekretariat Negara yang menggunakan pos belanja lain-lain senilai Rp4,34 miliar yang tidak sesuai dengan kriteria belanja lain-lain, karena digunakan untuk belanja barang/ modal seperti pembayaran operasional jasa layanan langganan komunikasi satelit pesawat (Inmarsat) Pesawat Kepresidenan BBJ-2, kegiatan renovasi dan penataan Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta, serta penyusunan buku istana-istana kepresidenan.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri terkait agar:

- Memerintahkan Dirjen Anggaran untuk memastikan KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran beras PNS distrik pedalaman.
- Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan belanja yang tidak diyakini kewajarannya disertai bukti-bukti yang sah dan valid.
- Memerintahkan Dirjen Anggaran untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana tahun 2011 dapat segera dibuat oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sehingga dapat segera diserahterimakan kepada pemda.
- Menyusun rencana kerja anggaran KL sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.

BA Transaksi Khusus

Hasil pemeriksaan atas BA Transaksi Khusus (BA 999.99) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Pencatatan dan pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum memadai, sehingga mutasi aset sebesar Rp2,78 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, aset tanah KKKS senilai Rp646,94 miliar dan US$29,98 juta belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), serta pengelolaan data *subsequent expenditures* senilai US$9,23 miliar belum memadai.
- Pemerintah belum menyusun kebijakan/ pedoman untuk hal-hal sebagai berikut.
  - Penyajian dan pengukuran aset saham dan surat berharga eks BPPN.
  - Pelaporan dana kegiatan pasca operasi dan pemulihan lingkungan atau *abandonment & site restoration* (ASR) serta tata cara penggunaan dana ASR.
  - Perhitungan pengakuan PNBP sumber daya alam (SDA) panas bumi dan pencadangan saldo kas di rekening panas bumi.
  - *Offsetting* hasil penjualan migas dengan *domestic market obligation* (DMO) *fee* dan *under-lifting*.

- Pengelolaan dan pelaporan Ikatan Dinas Pendek (IDP) TNI/ Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pembukuan, verifikasi dan rekonsiliasi aset KKKS serta mengatur lebih jelas kewajiban dan tanggung jawab dari unit pengendali yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan daftar Aset KKKS.
- Membuat aplikasi pelaporan aset KKKS untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan aset KKKS.
- Menyusun pedoman akuntansi dan pelaporan aset eks BPPN.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan serta tata cara penggunaan dana ASR.
- Mengatur dan menetapkan SOP terkait tata cara penghitungan PNBP SDA Panas Bumi dan pencadangan saldo kas di rekening panas bumi.
- Menetapkan peraturan pelaksanaan hak penyelesaian hasil penjualan migas melalui mekanisme *offsetting* dengan PT Pertamina (Persero) maupun KKKS non-Pertamina.
- Menetapkan kebijakan mengenai status, mekanisme pengelolaan, dan pelaporan atas IDP TNI/ Polri yang setara dan seragam dengan pengaturan yang diterapkan pada IDP PNS.

Pengelolaan Dana Pendidikan

PADA semester I tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dan SMK pada Kemendikbud serta instansi terkait lain pada periode 2013-semester I/ 2014.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 22 permasalahan senilai Rp2,95 triliun. Permasalahan tersebut terdiri atas 11 kelemahan SPI dan 11 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Dana Bantuan Siswa Miskin

Program BSM adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi dalam bersekolah. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan berbentuk beasiswa. Karena itu, bantuan tersebut diberikan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan berdasarkan prestasi siswa.

Pemeriksaan pengelolaan dana BSM bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BSM telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran pemeriksaan meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan/ penyaluran BSM, serta pengendalian.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BSM TA 2013 dan semester I tahun z2014 pada Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 7 kelemahan SPI dan 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,91 triliun.

Permasalahan yang dijumpai antara lain:

- Sampai 31 Desember 2014, masih terdapat belanja BSM senilai Rp2,90 triliun yang belum sampai ke siswa penerima BSM. Belanja tersebut terdiri atas BSM APBN 2013 senilai Rp88,32 miliar, BSM APBNP 2013 senilai Rp978,82 miliar, dan BSM APBN 2014 senilai Rp1,84 triliun.

  Dana BSM tahun 2013-2014 tidak seluruhnya disalurkan sesuai dengan batasan waktu yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama Kemendikbud dan lembaga penyalur, serta melewati tahun anggaran. Ketidaksesuaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

  - Penerbitan surat keputusan penerima BSM dilakukan dalam beberapa tahap, sehingga tenggat waktu menjadi tidak jelas.
  - Arus informasi dan proses koordinasi terkait penyaluran BSM antara Kemendikbud, lembaga penyalur, pemda dan sekolah yang kurang lancar.

Terhadap penyaluran yang tidak sesuai batas waktu perjanjian tersebut, PPK tidak memberikan peringatan dan/ atau surat perintah penyetoran dan belanja bantuan sosial ke rekening kas umum negara.

- Pelaporan penyaluran dana BSM pada Direktorat Pembinaan SD tidak akurat.
  - Terdapat selisih sebesar Rp1,68 miliar antara nilai alokasi (Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D yang masuk ke rekening penampung yang ada di lembaga penyalur) dan nilai realisasi (nilai penyaluran dana atau nilai rekening siswa yang telah melakukan aktivasi pada lembaga penyalur) ditambah dengan nilai sisa pada laporan lembaga penyalur. Nilai sisa meliputi nilai dana BSM yang dikembalikan ke kas negara, nilai rekening siswa yang belum melakukan aktivasi serta nilai dana BSM ganda atau bermasalah.
  - Nilai alokasi, nilai realisasi dan nilai sisa pada laporan lembaga penyalur tidak sesuai dengan dokumen sumber yang dimiliki Direktorat Pembinaan SD. Selain itu, Direktorat Pembinaan SD tidak memiliki data realisasi dana BSM per nama siswa dan nama sekolah.
- Mekanisme penetapan usulan BSM TA 2013 dan 2014 jenjang pendidikan SD dan SMA tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

- Kepala Sekolah SD dan Dinas Pendidikan tidak menetapkan nama siswa calon penerima dana BSM dalam bentuk surat keputusan.
- Usulan/ rekomendasi dari pemangku kepentingan, yaitu DPR sesuai daerah pemilihannya, yang disampaikan langsung kepada pengelola BSM tingkat pusat tanpa melalui mekanisme pengusulan secara *bottom up* atau validasi dari sekolah dan Dinas Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam panduan BSM TA 2013 dan 2014.
- Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah memperoleh korespondensi terkait dengan kuota siswa penerima dana BSM dan Surat Keputusan (SK) usulan nama siswa penerima BSM dari Direktorat Pembinaan SD. Selain itu, pihak pengelola dana BSM Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak memperoleh tembusan terkait dengan pengajuan usulan calon nama siswa penerima dana BSM dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Terdapat nama siswa pada SK Penetapan Nama Penerima Dana BSM yang tidak didukung dengan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Usulan BSM SMA APBNP TA 2013 tidak memprioritaskan pengusulan siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- Siswa yang ditetapkan dalam SK sebagai penerima BSM SMA lebih banyak daripada siswa yang diusulkan, dengan selisih lebih sebanyak 108.657 siswa.

- Terdapat pencairan ganda dana BSM oleh siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp9,28 miliar. Pencairan tersebut dilakukan 2 kali terhadap nama siswa yang sama, yaitu:
  - Pencairan ganda dana BSM Sekolah Dasar (SD) yang mengakibatkan penyaluran dana BSM tidak tepat kepada 3.973 siswa SD sebesar Rp1,64 miliar. Permasalahan ini terjadi di Kota Semarang, Bandung, Denpasar dan Tangerang.
  - Pencairan ganda dana BSM sekolah menengah pertama (SMP) yang mengakibatkan penyaluran dana BSM yang tidak tepat kepada 16.057 siswa SMP sebesar Rp7,64 miliar. Permasalahan ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Banten.

  Permasalahan itu disebabkan penyaluran dana BSM belum didukung dengan pengelolaan *database* BSM yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat teknis terkait agar:

- Menetapkan batas waktu penyelesaian dana BSM yang belum cair sebagaimana yang tertuang dalam juknis.
- Menyetorkan sisa dana yang telah melewati waktu yang ditetapkan tersebut ke kas negara.
- PPK BSM segera meminta laporan final kepada masing-masing lembaga penyalur untuk selanjutnya melaporkan realisasi penyaluran secara periodik, tepat waktu, dan tepat nilai.
- Memverifikasi usulan calon penerima BSM dengan data nomor induk siswa nasional (NISN) dan nomor induk sekolah nasional (NPSN) yang mutakhir.
- Mengatur mekanisme verifikasi data calon penerima BSM oleh pengelola BSM yang bersumber dari pihak yang berbeda-beda.
- Memperbaiki tata kelola BSM melalui *database* yang didukung dengan aplikasi komputer/ *online*.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dan SMK adalah program pemberian dana langsung ke sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Dana BOS digunakan untuk membantu sekolah dalam memenuhi biaya operasional nonpersonalia.

Hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap siswa miskin yaitu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/ atau membantu (*fee discount*) siswa miskin dari kewajibannya membayar iuran sekolah dan biaya kegiatan ekstrakurikuler.

Jumlah siswa dan besaran dana iuran sekolah serta biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi diskresi sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima, dan besarnya biaya sekolah.

Pemeriksaan pengelolaan dana BOS SMA dan SMK bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SMA dan SMK telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SMA dan SMK TA 2013 sampai dengan semester I tahun 2014 pada Kemendikbud serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 6 temuan dengan 8 permasalahan yang terdiri atas 4 kelemahan SPI dan 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp37,85 miliar. Permasalahan yang dijumpai antara lain:

- Ketidakakuratan pendataan sekolah penerima dana BOS SMA tahap I (periode Januari-Juni 2014) mengakibatkan kelebihan penyaluran dana BOS senilai Rp37,62 miliar. Perinciannya:
  - Penyaluran dana BOS SMA kepada sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi (tutup) dengan total siswa sebanyak 9.806 siswa senilai Rp4,90 miliar.
  - Penyaluran dana BOS SMA kepada sekolah yang sudah menolak dana BOS sebanyak 20.156 siswa senilai Rp10,08 miliar.
  - Kelebihan penyaluran dana BOS SMA karena selisih alokasi penerima sebanyak 45.276 siswa senilai Rp22,64 miliar.
- Penggunaan dana Rintisan BOS (R-BOS) dan BOS tahun 2013 dan semester I tahun 2014 tidak sesuai dengan ketentuan minimal senilai Rp4,59 miliar.

  Permasalahan tersebut antara lain dana R-BOS dan BOS digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk pembayaran SPP Rp1,76 miliar dan pembayaran honor guru Rp405,51 juta. Selain itu, dana BOS SMA digunakan untuk membeli aset tetap Rp2,43 miliar.

  Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Mendikbud melalui direktorat teknis terkait agar:

- Lebih cermat dalam melakukan verikasi dan validasi data penerima dana BOS SMA.

- Menyalurkan dana BOS SMA setelah Review Program Kerja Sekolah (RPKS) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh para kepala sekolah.
- Menginventarisasi penyaluran dana BOS kepada sekolah-sekolah yang sudah tutup, menolak menerima BOS dan kelebihan penyaluran serta memantau pengembalian dana BOS tersebut ke kas negara.
- Dalam menetapkan penerima dana BOS menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi.
- Lebih meningkatkan sosialisasi juknis terkait penggunaan dana BOS kepada sekolah penerima dana BOS.
- Memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan juknis.
- Meminta pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan SK penetapan penerima bantuan.

Pengelolaan Jalan Nasional Pantai Utara Jawa

JALUR Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan jalur arteri primer yang menjadi tumpuan dan koridor transportasi di Pulau Jawa. Perkembangan jalur Pantura beriringan dengan pertumbuhan perekonomian di jalur tersebut.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan di jalur Pantura, terutama adanya beban berlebih (kelebihan beban muatan/ *overload* mencapai 50%-60%). Hal ini berdampak pada ketidakmampuan jalur Pantura melayani beban transportasi karena telah melebihi beban rencana untuk pembangunan jalan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan jalan nasional Pantura ruas Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah didukung dengan SPI yang memadai, telah sesuai dengan ketentuan berlaku, dan hasil pengadaan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 11 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan SPI dan 14 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp192,86 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kelemahan SPI. Permasalahan yang sering terjadi adalah pelaksanaan kebijakan tidak tepat/ belum dilakukan hingga mengakibatkan peningkatan biaya:
  - Penanganan jalan dilaksanakan tanpa parameter, acuan, dan target yang terukur serta tidak mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT.M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, seperti:
    - Survei *Road Condition Index* sebagai dasar penentuan tipe penanganan jalan tidak pernah dilakukan.
    - Proses survei kondisi jalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.
    - Sistem manajemen penyelenggaraan jalan nasional tidak sepenuhnya digunakan dalam proses perencanaan penanganan jalan.
    - Penanganan jalan tidak sesuai dengan rekomendasi uji laik fungsi jalan.
    - Pemilihan jenis penanganan jalan tidak sesuai dengan nilai parameter *International Roughness Index* (IRI), *Surface Distress Index* (SDI), dan *Falling Weight Deflectometer* (FWD) yang diatur dalam Permen PU. Akibatnya, terdapat kesalahan penentuan jenis penanganan, dari yang seharusnya pemeliharaan berkala menjadi peningkatan/ rekonstruksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan uang negara belum optimal sebesar Rp261,64 miliar.

- Pengusulan 4 paket pekerjaan peningkatan struktur ruas jalan Pantura di Jawa Tengah yang dananya berasal dari kelebihan anggaran sebesar Rp37,53 miliar tidak sesuai dengan parameter penanganan jalan.

  Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kelebihan anggaran tersebut berasal dari kesalahan input harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin sebesar Rp48,79 miliar. Pengusulan paket pekerjaan peningkatan struktur ruas jalan tersebut tidak sesuai dengan kondisi jalan.

  Pasalnya, jalan tersebut sebenarnya cukup ditangani dengan pekerjaan pemeliharaan rutin/ berkala, bukan peningkatan ruas jalan. Permasalahan ini mengakibatkan pengeluaran senilai Rp37,53 miliar menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan parameter penanganan jalan.

- Ketidakefektifan senilai Rp129,04 miliar, di antaranya:
  - Terdapat 8 paket pekerjaan baru dan kenaikan nilai paket pekerjaan yang berasal dari optimalisasi sisa lelang tahun berjalan. Proses pengadaan kontrak tersebut dilakukan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN 2014. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penghematan anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 minimal Rp127,41 miliar tidak tercapai.
  - Pengendalian kelebihan beban muatan serta pengelolaan atas saluran tepi jalan, median, bahu jalan, dan ruang pengawasan jalan pada ruas Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah belum optimal. Permasalahan yang dijumpai antara lain:
    - Koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi *overload* dan penertiban atas pemanfaatan ruang jalan belum optimal.
    - Baru 45 ruas jalan atau 37% sudah dilakukan uji laik fungsi jalan.
    - Belum ada ruas jalan Pantura di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah berstatus laik fungsi.
    - Sistem drainase jalan tidak memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan jalur Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah belum dapat menjamin keselamatan bagi para penggunanya, dengan kualitas pelayanan jalan dan masa manfaat jalan yang menurun.

- Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp52,64 miliar. Kelebihan bayar ini berasal dari kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pemahalan harga. Permasalahan tersebut di antaranya:
  - Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi pada 24 paket peningkatan struktur/ rekonstruksi ruas jalan dan jembatan Pantura TA 2013 dan 2014 senilai Rp36,56 miliar.
  - Terdapat pekerjaan penyediaan *hotmix* pada pekerjaan pemeliharaan rutin Pantura yang tidak dilaksanakan oleh rekanan serta tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, hingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,09 miliar.
  - HPS pekerjaan tanggap darurat Jembatan Comal A dan B disusun tidak berdasarkan harga pasar dan metode kerja yang wajar, sehingga nilai kontrak yang ditetapkan/ dibayarkan kepada penyedia jasa menjadi tidak wajar dan berindikasi merugikan negara Rp4,71 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan volume baja dan pekerjaan komponen struktur baja yang tidak dilaksanakan senilai total Rp219,31 juta.

"Jalur Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah belum dapat menjamin keselamatan penggunanya"

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PU-Pera melalui Dirjen Bina Marga untuk:

- Membuat acuan pedoman prioritas perencanaan dan penjabaran rencana strategi pemeliharaan jalan nasional di Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan mengembalikan ke kas negara dan memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

- Menyusun program penanganan jalan nasional dengan berpedoman pada Permen PU No.13/PRT/M/2011 dan tambahan parameter lain yang dijadikan dasar tambahan keputusan usulan penanganan jalan.
- Meningkatkan pengendalian penyusunan program dan anggaran penyelenggaran jalan dengan mengacu pada tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan.
- Mengoptimalkan pemenuhan syarat laik fungsi jalan dan mengamankan serta mengendalikan bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, layanan jalan, dan masa manfaat jalan.
- Membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif antarinstansi guna mengatasi permasalahan kelebihan beban muatan dan pemanfaatan/ pengamanan ruang milik jalan serta ruang manfaat jalan.

Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU, diatur bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyelenggara pilkada serentak adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Selain itu, lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitusi. Menurut rencana, pada tahun 2015 akan dilakukan pilkada serentak pada 269 pemda yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.

BPK memandang perlu untuk mengetahui kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang pertama kali dilakukan dan memiliki rentang kendali yang sangat luas, yaitu mencakup 269 provinsi/ kabupaten/ kota. Agar pilkada serentak dapat berlangsung dengan baik, perlu diyakini kesiapan pemerintah

baik dari sisi pendanaan yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh tahapan pilkada, maupun sisi sumber daya manusia terutama yang dibutuhkan melakukan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/ jasa.

Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pilkada serentak, dengan tujuan pemeriksaan untuk menilai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015. Pemeriksaan meliputi kesiapan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur terkait penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015 sesuai dengan Ayat (2) huruf a sampai dengan g, Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2015.

Entitas yang diperiksa adalah KPU, Bawaslu, KPU provinsi/ kabupaten/ kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten/ kota, 269 pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak tahun 2015.

"Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan pemilu"

Hasil pemeriksaan atas kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pilkada serentak mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan itu meliputi 8 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan

pilkada serentak tahun 2015 antara lain:

- Anggaran penyelenggaraan pilkada belum di akomodir dalam perda APBD pada 11 dari 224 pemerintah kabupaten (4,91%).
- Jenis biaya pelaksanaan yang wajib ada pada KPU belum seluruhnya dianggarkan pada 6 dari 9 KPU provinsi (66,67%), 136 dari 224 KPU kabupaten (60,71%), dan 22 dari 36 KPU kota (61,11%).
- Jenis biaya pengawasan yang wajib ada pada Bawaslu belum seluruhnya dianggarkan pada 4 dari 9 Bawaslu provinsi (44,44%) dan 69 dari 224 Panwaslu kabupaten (30,80%) serta 19 dari 36 Panwaslu kota (52,78%).

- Ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak tahun 2015 antara lain:
  - Bendahara tidak memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan pada 6 dari 9 KPU provinsi (66,67%), 175 dari 224 KPU kabupaten (78,13%), 30 dari 36 KPU kota (83,33%) dan pada 5 dari 9 Bawaslu provinsi (55,56%), 168 dari 224 Panwas kabupaten (75,00%), dan 22 dari 36 Panwas kota (61,11%).
  - Pejabat pembuat komitmen tidak memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan pada 2 dari 9 KPU provinsi (22,22%), 149 dari 224 KPU kabupaten (66,52%), 27 dari 36 KPU kota (75,00%), 7 dari 9 Bawaslu provinsi (77,78%), 130 dari 224 Panwas kabupaten (58,04%), dan 19 dari 36 Panwas kota (52,78%).

- Pejabat Pengadaan/ Pokja ULP tidak memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan pada 1 dari 9 KPU provinsi (11,11%), 72 dari 224 KPU kabupaten (32,14%), 9 dari 36 KPU kota (25,00%) dan 2 dari 9 Bawaslu provinsi (22,22%), 44 dari 224 Panwas kabupaten (19,64%), dan 11 dari 36 Panwas kota (30,56%).

Perincian permasalahan di atas disajikan dalam *Lampiran B.3*

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Menteri Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi materi Permendagri 44 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 terkait penganggaran pendanaan pilkada serentak menggunakan APBD setelah APBD disahkan, khususnya dikaitkan dengan ketentuan Ayat 3 Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, agar terhindar dari potensi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Menteri Dalam Negeri, pemda, KPU, dan Bawaslu melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan biaya penyelenggaraan pilkada yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2015.
- KPU/ Bawaslu segera menginstruksikan KPUD provinsi/ kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/ kota terkait untuk mengevaluasi proses pengajuan usulan rencana penggunaan anggaran dana hibah pilkada.
- KPU dan Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk mengevaluasi kompetensi Bendahara, PPK, Pejabat Pengadaan/ Pokja ULP, dan PPHP yang belum memenuhi kriteria kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan upaya agar segera mengatasi masalah tersebut.

IHPS I TAHUN 2015

BAB II

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah & BUMD

IHPS I tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 518 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan BUMD (77,78% dari total 666 objek pemeriksaan). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 504 (97,30%) hasil pemeriksaan keuangan, 3 (0,58%) hasil pemeriksaan kinerja dan 11 (2,12%) hasil PDTT.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 8.019 temuan (78,97% dari 10.154 temuan) yang memuat 12.170 permasalahan (78,85% dari 15.434 permasalahan). Permasalahan itu meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.136 (50,42%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,39 triliun. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Keterangan		Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	5.978	-	-	-	56	-	6.034	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:									
1	Kerugian	2.422	1.421.322,18	-	-	40	133.399,34	2.462	1.554.721,52
2	Potensi Kerugian	324	1.410.191,67	-	-	19	8.542.581,21	343	9.952.772,88
3	Kekurangan Penerimaan	892	373.706,13	-	-	19	23.059,18	911	396.765,31
	Sub Total 1 (berdampak finansial)	3.638	3.205.219,98	-	-	78	8.699.039,73	3.716	11.904.259,71
4	Penyimpangan administrasi	2.355	-	-	-	32	-	2.387	-
5	Ketidakekono-misan	-	-	-	-	5	2.492.534,03	5	2.492.534,03
6	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ketidakefektifan	-	-	23		5	167,01	28	167,01
	Sub Total 2	2.355	-	23	-	42	2.492.701,04	2.420	2.492.701,04
	Total Ketidakpa-tuhan (Sub Total 1 + 2)	5.993	3.205.219,98	23	-	120	11.191.740,77	6.136	14.396.960,75
Total Pemerintah Daerah dan BUMD		11.971	3.205.219,98	23	-	176	11.191.740,77	12.170	14.396.960,75
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/daerah/BUMD (dalam juta rupiah)			289.044,12		-		8.390,57		297.434,69
Jumlah LHP			504		3		11		518
Jumlah Temuan			7.888		17		114		8.019

Pemeriksaan Keuangan

PEMERIKSAAN LKPD Tahun 2014 dilakukan atas 504 (93,51%) LKPD dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK). Pemeriksaan LKPD tersebut meliputi pemeriksaan atas 34 LK Pemerintah Provinsi, 379 LK Pemerintah Kabupaten, dan 91 LK Pemerintah Kota. Dengan demikian, terdapat 35 LKPD yang terlambat disampaikan untuk diperiksa BPK. Hal ini mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya (IHPS I Tahun 2014) yang memuat 456 (87,02%) LHP LKPD dari 524 pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD Tahun 2013.

Dari 504 LKPD yang telah diperiksa pada semester I tahun 2015, terdapat 12 LKPD dari daerah pemekaran yang baru kali pertama disusun. Ke-12 daerah pemekaran itu adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, terdapat 3 pemerintah daerah pemekaran yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

DARI pemeriksaan 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD.

Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014.

BPK menambahkan paragraf penjelasan terhadap LK pemda dengan opini WTP antara lain terkait dengan penyimpangan SAP yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk yang pertama kali.

Dari 230 LKPD yang memperoleh opini WDP, 4 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), serta Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat).

Dari 19 LKPD yang memperoleh opini TMP, 6 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah). Perincian opini LKPD selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.1.*

Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2014 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76,47% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 61,54% dan 44,59%.

Berdasarkan tingkat pemerintahan,terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26,38% ke 44,59%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 61,54%.

Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan (*Tabel 2.2*). Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD atau sebesar 25,79%.

Tabel 2.2. Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerin-tahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	16	15	0	2	33	105	241	11	41	398	35	55	0	3	93
	48%	45%	0%	6%	100%	26%	61%	3%	10%	100%	38%	59%	0%	3%	100%
2014 (Sem I)	26	7	0	1	34	169	188	4	18	379	56	35	0	0	91
	76%	21%	0%	3%	100%	44%	50%	1%	5%	100%	62%	38%	0%	0%	100%

Sebanyak 104 LKPD mengalami kenaikan dari WDP menjadi WTP, dan sebanyak 26 LKPD mengalami kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP atau WTP. Meski terjadi kenaikan opini LKPD sebesar 25,79%, terdapat 20 LKPD (3,97% dari total LKPD yang diperiksa) memperoleh penurunan opini.

Pada saat yang sama, persentase opini WDP mengalami penurunan dari 59,35% menjadi 45,64%. Penurunan juga terjadi pada jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP (*Grafik 2.1*)

Grafik 2.1. Tren Opini LKPD Tahun 2010-2014

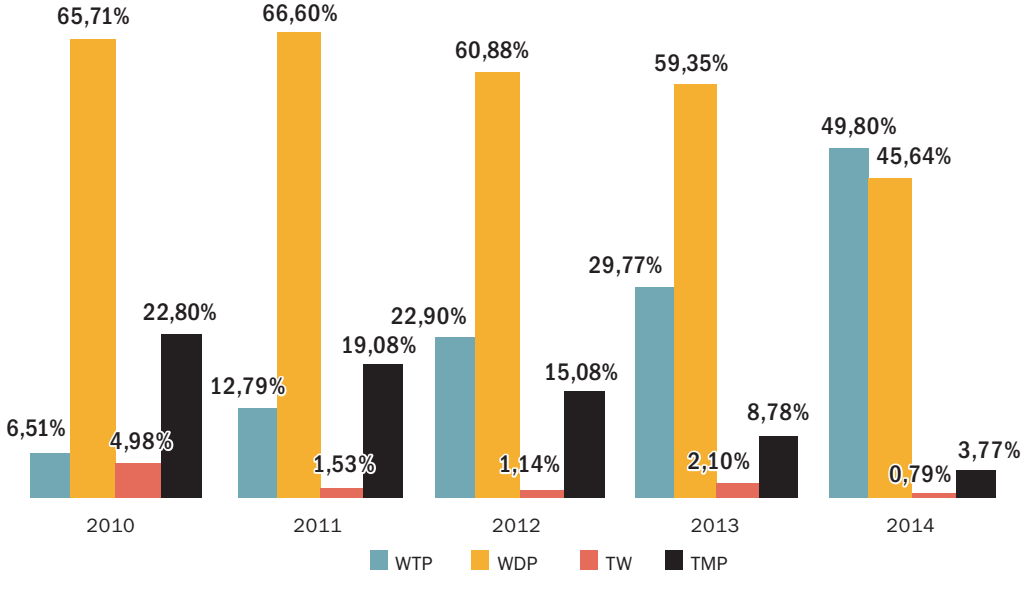

Penurunan opini LKPD yang terjadi antara lain dari WTP menjadi WDP pada 12 LKPD, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kota Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu), Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah (Kepulauan Bangka Belitung), Kota Semarang (Jawa Tengah), Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Probolinggo (Jawa Timur).

Sementara itu, terdapat 5 LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TMP, yaitu Kabupaten Batu-Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Dua entitas yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TW yaitu Kabupaten Seluma (Bengkulu) dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung).

Peta Opini LKPD 2014

- WTP 70%-100%
- WTP 50%-69%
- WTP 0%-49%

- WTP
- WDP
- TW
- TMP
- Belum Menyerahkan

Aceh
- Prov. Aceh
- Kab. Aceh Barat
- Kab. Aceh Barat Daya
- Kab. Aceh Besar
- Kab. Aceh Jaya
- Kab. Aceh Selatan
- Kab. Aceh Singkil
- Kab. Aceh Tamiang
- Kab. Aceh Tengah
- Kab. Aceh Tenggara
- Kab. Aceh Timur
- Kab. Aceh Utara
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Bireuen
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
- Kab. Pidie
- Kab. Pidie Jaya
- Kab. Simeulue
- Kota Banda Aceh
- Kota Langsa
- Kota Lhokseumawe
- Kota Sabang
- Kota Subulussalam

Sumatera Utara
- Prov. Sumatera Utara
- Kab. Asahan
- Kab. Batubara
- Kab. Dairi
- Kab. Deli Serdang
- Kab. Humbang Hasundutan
- Kab. Karo
- Kab. Labuhanbatu
- Kab. Labuhanbatu Selatan
- Kab. Labuhanbatu Utara
- Kab. Langkat
- Kab. Mandailing Natal
- Kab. Nias
- Kab. Nias Barat
- Kab. Nias Selatan
- Kab. Nias Utara
- Kab. Padang Lawas
- Kab. Padang Lawas Utara
- Kab. Pakpak Bharat
- Kab. Samosir
- Kab. Serdang Bedagai
- Kab. Simalungun
- Kab. Tapanuli Selatan
- Kab. Tapanuli Tengah
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Toba Samosir
- Kota Binjai
- Kota Gunung Sitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidimpuan
- Kota Pematangsiantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjungbalai
- Kota Tebing Tinggi

Kalimantan Barat
- Prov. Kalimantan Barat
- Kab. Bengkayang
- Kab. Kapuas Hulu
- Kab. Kayong Utara
- Kab. Ketapang
- Kab. Kubu Raya
- Kab. Landak
- Kab. Melawi
- Kab. Pontianak (mempawah)
- Kab. Sambas
- Kab. Sanggau
- Kab. Sekadau
- Kab. Sintang
- Kota Pontianak
- Kota Singkawang

Riau
- Prov. Riau
- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kepulauan Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Kepulauan Riau
- Prov. Kepulauan Riau
- Kab. Bintan
- Kab. Karimun
- Kab. Kepulauan Anambas
- Kab. Lingga
- Kab. Natuna
- Kota Batam
- Kota Tanjungpinang

Sumatera Selatan
- Prov. Sumatera Selatan
- Kab. Banyuasin
- Kab. Empat Lawang
- Kab. Lahat
- Kab. Muara Enim
- Kab. Musi Banyuasin
- Kab. Musi Rawas
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Ogan Komering Ilir
- Kab. Ogan Komering Ulu
- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- Kota Lubuklinggau
- Kota Pagar Alam
- Kota Palembang
- Kota Prabumulih
- Kab. Musi Rawas Utara
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Kalimantan Tengah
- Prov. Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara
- Kota Palangka Raya

Bangka Belitung
- Prov. Bangka Belitung
- Kab. Bangka
- Kab. Bangka Barat
- Kab. Bangka Selatan
- Kab. Bangka Tengah
- Kab. Belitung
- Kab. Belitung Timur
- Kota Pangkalpinang

Sumatera Barat
- Prov. Sumatera Barat
- Kab. Agam
- Kab. Dharmasraya
- Kab. Kep. Mentawai
- Kab. Lima Puluh Kota
- Kab. Padang Pariaman
- Kab. Pasaman
- Kab. Pasaman Barat
- Kab. Pesisir Selatan
- Kab. Sijunjung
- Kab. Solok
- Kab. Solok Selatan
- Kab. Tanah Datar
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang
- Kota Padang Panjang
- Kota Pariaman
- Kota Payakumbuh
- Kota Sawahlunto
- Kota Solok

Bengkulu
- Prov. Bengkulu
- Kab. Bengkulu Selatan
- Kab. Bengkulu Tengah
- Kab. Bengkulu Utara
- Kab. Kaur
- Kab. Kepahiang
- Kab. Lebong
- Kab. Mukomuko
- Kab. Rejang Lebong
- Kab. Seluma
- Kota Bengkulu

DKI Jakarta
- Prov. DKI Jakarta

NTB
- Prov. Nusa Tenggara Barat
- Kab. Bima
- Kab. Dompu
- Kab. Lombok Barat
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Lombok Utara
- Kab. Sumbawa
- Kab. Sumbawa Barat
- Kota Bima
- Kota Mataram

Jambi
- Prov. Jambi
- Kab. Batang Hari
- Kab. Bungo
- Kab. Kerinci
- Kab. Merangin
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Sarolangun
- Kab. Tanjung Jabung Barat
- Kab. Tanjung Jabung Timur
- Kab. Tebo
- Kota Jambi
- Kota Sungai Penuh

Banten
- Prov. Banten
- Kab. Lebak
- Kab. Pandeglang
- Kab. Serang
- Kab. Tangerang
- Kota Cilegon
- Kota Serang
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan

Yogyakarta
- Prov. D.I. Yogyakarta
- Kab. Bantul
- Kab. Gunung Kidul
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Sleman
- Kota Yogyakarta

Bali
- Prov. Bali
- Kab. Badung
- Kab. Bangli
- Kab. Buleleng
- Kab. Gianyar
- Kab. Jembrana
- Kab. Karangasem
- Kab. Klungkung
- Kab. Tabanan
- Kota Denpasar

Lampung
- Prov. Lampung
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Lampung Utara
- Kab. Mesuji
- Kab. Pesawaran
- Kab. Pesisir Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Tanggamus
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Way Kanan
- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro

Jawa Barat
- Prov. Jawa Barat
- Kab. Bandung
- Kab. Bandung Barat
- Kab. Bekasi
- Kab. Bogor
- Kab. Ciamis
- Kab. Cianjur
- Kab. Cirebon
- Kab. Garut
- Kab. Indramayu
- Kab. Karawang
- Kab. Kuningan
- Kab. Majalengka
- Kab. Pangandaran
- Kab. Purwakarta
- Kab. Subang
- Kab. Sukabumi
- Kab. Sumedang
- Kab. Tasikmalaya
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
- Kota Depok
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah
- Prov. Jawa Tengah
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Banyumas
- Kab. Batang
- Kab. Blora
- Kab. Boyolali
- Kab. Brebes
- Kab. Cilacap
- Kab. Demak
- Kab. Grobogan
- Kab. Jepara
- Kab. Karanganyar
- Kab. Kebumen
- Kab. Kendal
- Kab. Klaten
- Kab. Kudus
- Kab. Magelang
- Kab. Pati
- Kab. Pekalongan
- Kab. Pemalang
- Kab. Purbalingga
- Kab. Purworejo
- Kab. Rembang
- Kab. Semarang
- Kab. Sragen
- Kab. Sukoharjo
- Kab. Tegal
- Kab. Temanggung
- Kab. Wonogiri
- Kab. Wonosobo
- Kota Magelang
- Kota Pekalongan
- Kota Salatiga
- Kota Semarang
- Kota Surakarta
- Kota Tegal

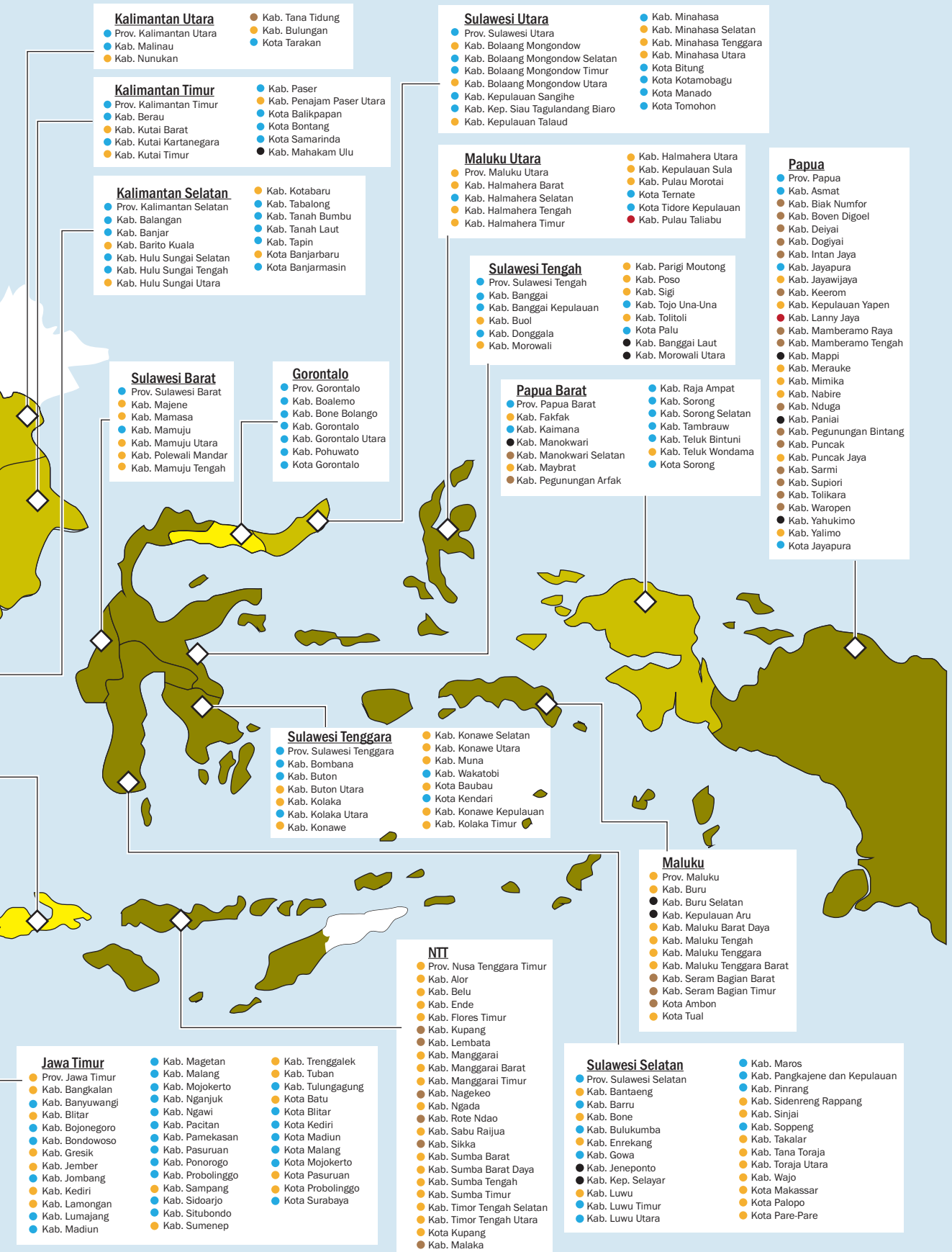
Kalimantan Utara
Prov. Kalimantan Utara
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kab. Bulungan
Kota Tarakan
Kalimantan Timur
Prov. Kalimantan Timur
Kab. Berau
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kab. Mahakam Ulu
Kalimantan Selatan
Prov. Kalimantan Selatan
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kotabaru
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kota Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Barat
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Utara
Kab. Polewali Mandar
Kab. Mamuju Tengah
Gorontalo
Prov. Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pohuwato
Kota Gorontalo
Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Kepulauan Sangihe
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kab. Kepulauan Talaud
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kota Bitung
Kota Kotamobagu
Kota Manado
Kota Tomohon
Maluku Utara
Prov. Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara
Kab. Kepulauan Sula
Kab. Pulau Morotai
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Kab. Pulau Taliabu
Papua
Prov. Papua
Kab. Asmat
Kab. Biak Numfor
Kab. Boven Digoel
Kab. Deiyai
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Jayapura
Kab. Jayawijaya
Kab. Keerom
Kab. Kepulauan Yapen
Kab. Lanny Jaya
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Mappi
Kab. Merauke
Kab. Mimika
Kab. Nabire
Kab. Nduga
Kab. Paniai
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Puncak
Kab. Puncak Jaya
Kab. Sarmi
Kab. Supiori
Kab. Tolikara
Kab. Waropen
Kab. Yahukimo
Kab. Yalimo
Kota Jayapura
Sulawesi Tengah
Prov. Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Sigi
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Tolitoli
Kota Palu
Kab. Banggai Laut
Kab. Morowali Utara
Papua Barat
Prov. Papua Barat
Kab. Fakfak
Kab. Kaimana
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Maybrat
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Raja Ampat
Kab. Sorong
Kab. Sorong Selatan
Kab. Tambrauw
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Teluk Wondama
Kota Sorong
Sulawesi Tenggara
Prov. Sulawesi Tenggara
Kab. Bombana
Kab. Buton
Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Muna
Kab. Wakatobi
Kota Baubau
Kota Kendari
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Kolaka Timur
Maluku
Prov. Maluku
Kab. Buru
Kab. Buru Selatan
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Tengah
Kab. Maluku Tenggara
Kab. Maluku Tenggara Barat
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Ambon
Kota Tual
NTT
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor
Kab. Belu
Kab. Ende
Kab. Flores Timur
Kab. Kupang
Kab. Lembata
Kab. Manggarai
Kab. Manggarai Barat
Kab. Manggarai Timur
Kab. Nagekeo
Kab. Ngada
Kab. Rote Ndao
Kab. Sabu Raijua
Kab. Sikka
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumba Timur
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Timor Tengah Utara
Kota Kupang
Kab. Malaka
Jawa Timur
Prov. Jawa Timur
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab. Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
Kab. Kep. Selayar
Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Kab. Pinrang
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tana Toraja
Kab. Toraja Utara
Kab. Wajo
Kota Makassar
Kota Palopo
Kota Pare-Pare

Pada umumnya penurunan opini disebabkan entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti.

Adapun, peningkatan opini dari WDP menjadi WTP pada 104 LKPD disebabkan entitas bersangkutan melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

- Penyempurnaan sistem pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial.
- Penyusunan bukti realisasi belanja modal.
- Kejelasan nilai dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta kelengkapan bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Penyempurnaan sistem pencatatan dan pengelolaan kas piutang, persediaan, investasi nonpermanen, aset tetap, aset lain-lain dan utang perhitungan fihak ketiga (PFK).
- Penyaluran bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten dan kota.
- Penyusunan konsolidasi laporan keuangan badan layanan umum daerah.

Untuk kenaikan opini TW atau TMP menjadi WDP atau WTP atas 26 LKPD, entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

- Penatausahaan kas dan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- Penertiban rekening SKPD yang tidak terdaftar di Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Pencatatan dan inventarisasi fisik persediaan (*stock opname*).
- Pengelolaan dan inventarisasi atas aset tetap.
- Penyajian saldo piutang berdasarkan dokumen pendukung pencatatan piutang yang memadai.
- Pencatatan nilai investasi permanen sesuai SAP.
- Pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran PFK.
- Peningkatan pengendalian atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja daerah.
- Pencatatan dan penyajian pendapatan dan belanja yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan telah memperoleh putusan hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Penyetoran uang ke kas daerah dan rekonsiliasi kas antara DPKAD dengan SKPD.

Adapun, 249 LKPD yang masih mendapatkan opini WDP atau TMP, pada umumnya masih memiliki kelemahan pelaporan keuangan sesuai SAP seperti disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.2*. Kelemahan tersebut antara lain:

- Kas

  Kas digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kas di bendahara pengeluaran tidak dalam penguasaan bendahara, kas pada akhir tahun belum disetorkan ke kas daerah, dan kas disajikan tidak sesuai dengan definisi kas menurut SAP. Permasalahan tersebut terjadi pada 64 entitas.

- Piutang

  Penyajian saldo piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2014 tidak didukung dengan dokumen data wajib pajak dan wajib retribusi dan belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang tidak didukung dengan perincian per wajib pajak. Kelemahan lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tidak didukung dengan SKTJM. Permasalahan tersebut terjadi pada 39 entitas.

- Persediaan

  Tidak dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dan penyajian persediaan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan. Permasalahan tersebut terjadi pada 37 entitas.

- Investasi

  Saldo investasi nonpermanen dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*/ NRV). Sementara itu, penyajian saldo investasi permanen penyertaan modal pemerintah tidak memiliki bukti yang jelas dan kuat. Bentuk penyaluran dana pemerintah daerah yang tidak jelas dijadikan tambahan penyertaan modal atau pinjaman. Permasalahan tersebut terjadi pada 65 entitas.

- Aset Tetap dan Aset Lainnya

  Aset tetap tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai pihak lain, tidak didukung dengan bukti kepemilikan, penghapusan dan penyusutannya tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pelaporan aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB) dan tidak ada rekonsiliasi serta tidak dilakukan inventarisasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan aset tetap secara administrasi, hukum dan fisik juga belum dilakukan secara memadai. Permasalahan ini terjadi pada 230 entitas.

- Belanja

  Pada belanja barang dan jasa, pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pada belanja modal, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara. Sementara itu, pada belanja subsidi dan bantuan sosial, realisasi belanja tidak sesuai dengan usulan dan tidak didukung laporan pertanggungjawaban. Permasalahan tersebut terjadi pada 73 entitas.

- Akun Lainnya

  Akun lainnya yang menyebabkan LKPD tidak memperoleh opini WTP adalah adanya kelemahan dalam pengelolaan Utang PFK dan pendapatan daerah.

Selain opini atas LKPD tersebut, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.978 permasalahan SPI. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada *Lampiran 2.1* dalam cakram padat. Sementara itu, daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.3* dalam cakram padat.

Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.222 (37,17%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 (43,46%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 (19,37%) kelemahan struktur pengendalian intern (*Grafik 2.2*).

Grafik 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2014

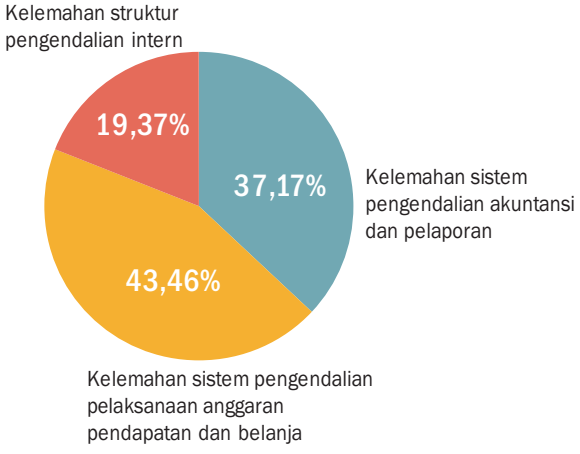

Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Perincian dan permasalahan utama SPI dapat dilihat pada *Tabel 2.3* dan *Lampiran 2.4* dalam cakram padat.

Tabel 2.3 Permasalahan Utama SPI pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	927	405
- Persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun		
- Pencatatan tidak didukung kartu persediaan		
- Penyajian saldo penyertaan modal dicatat dengan metode biaya		
- Pengelolaan aset tetap belum optimal		
Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat	871	406
- Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai		
- Realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya		
- Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib		
- Penyajian saldo investasi nonpermanen belum menerapkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV)		
- Penyajian piutang pajak belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan		
Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	770	357
- Realisasi belanja tahun anggaran 2014 yang diberikan kepada instansi vertikal terlambat dilaporkan ke Mendagri dan Menkeu		
- Pendapatan yang berasal dari Jamkesnas diterima langsung oleh puskesmas dan belum diverifikasi Dinas Kesehatan		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
- Penyerahan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan		
- Penggunaan dan BOS Pendidikan tidak sesuai dengan Juknis/Pedoman		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	692	375
- Penganggaran dan realisasi belanja pada LRA belum sesuai dengan SAP		
- Realisasi pemberian tambahan penghasilan tidak berdasarkan kriteria dan satuan harga yang jelas		
- Besaran tambahan penghasilan dibuat setelah mengetahui besaran alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD		
- Penggunaan langsung atas pendapatan retribusi jasa umum tidak sesuai ketentuan		
- Pengendalian belanja bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan tidak terduga tidak memadai		
Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan	486	288
- Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang tahun 2014		
- Wajib pajak air permukaan yang tidak memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPPA) dan wajib pajak air permukaan belum memperpanjang SIPPA		
- Pengelolaan penerimaan nilai strategis reklame dan hasil lelang titik reklame belum memadai		
- Pengelolaan database pajak reklame belum memadai		
- Penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pengelolaan pajak reklame tidak sesuai dengan ketentuan		
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	310	207
- Sistem pengelolaan aset tetap dalam mendukung penyusunan laporan keuangan tidak memadai		
- Penggunaan sistem aplikasi komputer belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan		
- Aplikasi SIMDA BMD yang digunakan dalam menatausahakan BMD belum sepenuhnya siap dalam menunjang pencatatan akuntansi berbasis akrual		
- Persiapan pemerintah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai		
Kelemahan SPI lainnya	1.922	484
- Entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal, seperti belum ada SOP pengelolaan dan penatausahaan kas, persediaan, dan pendapatan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah/ PAD), sehingga penyajian saldo kas, persediaan, dan PAD tidak berdasarkan dokumen yang lengkap dan sah, serta tidak didukung dengan landasan hukum yang kuat		
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
- Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal yang ditunjukkan dengan belum ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan sebelumnya		
- Kelemahan pengamanan fisik aset		

Permasalahan itu terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Penyebab lainnya, pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Atas permasalahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, dan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaaan BMD, membuat SOP yang mengatur tahap-tahap persiapan penerapan SAP akrual, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,20 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.422 (40,41%) kerugian daerah senilai Rp1,42 triliun, 324 (5,41%) potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun, dan 892 (14,88%) kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar. Selain itu, terdapat 2.355 (39,30%) kelemahan administrasi (*Grafik 2.3*).

Grafik 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2014 (Berdasarkan Jumlah Permasalahan)

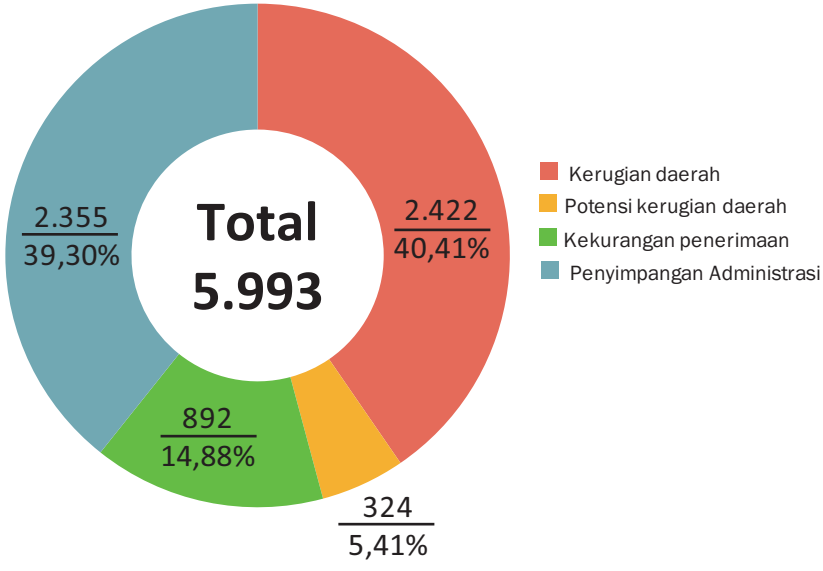

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp289,04 miliar (*Lampiran 2.3*), terdiri atas kerugian daerah Rp250,51 miliar, potensi kerugian daerah Rp9,22 miliar dan kekurangan penerimaan Rp29,30 miliar.

Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial berdasarkan tingkat pemerintahan daerah disajikan pada *Grafik 2.4*.

Grafik 2.4 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berdampak Finansial (Rp miliar)

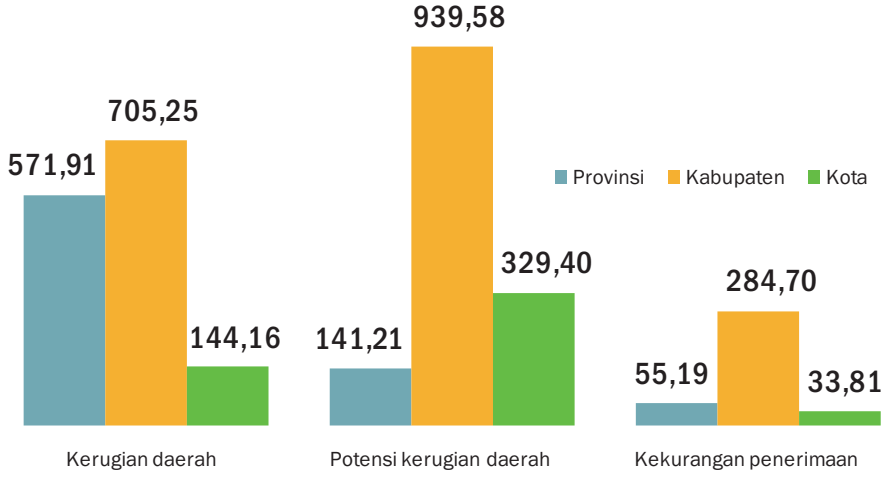

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan secara lengkap pada *Lampiran 2.2*. Sementara itu, daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.3* dalam cakram padat.

Kerugian Daerah

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah meliputi 2.422 permasalahan senilai Rp1,42 triliun pada 473 pemerintah daerah. Perincian dan permasalahan utamanya dapat dilihat pada *Tabel 2.4* dan *Lampiran 2.5* dalam cakram padat.

Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.

Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.

Tabel 2.4 Permasalahan Utama Kerugian pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang pada belanja modal dan pemeliharaan	594	265,75	373
- Pelaksanaan 48 kegiatan kontrak pembangunan jalan, saluran, gedung, sumur resapan, dan rehab gedung		13,93	Prov. DKI Jakarta
- Kekurangan volume pada belanja modal serta barang dan jasa		6,46	Prov. Lampung
- Kekurangan pada pekerjaan pembangunan dan rehab gedung		6,23	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Kekurangan volume pada pelaksanaan 72 paket pekerjaan		4,44	Prov. Sulawesi Utara
- Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerja-an Umum		4,04	Kab. Bengkulu Tengah
- Kekurangan volume pada kegiatan pembangunan SPAM Sungai Kapih Tahap I		1,13	Kota Samarinda
- Kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan fisik pada 6 SKPD		1,04	Kab. Maluku Barat Daya
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	489	346,25	264
- Pengadaan tanah RS SW tidak berdasarkan proses perencanaan, studi kelayakan, penelitian, analisis dan evaluasi yang cermat, men-dalam dan komprehensif atas kelayakan lokasi dan kewajaran harga RS SW milik YKSW, sehingga Provinsi DKI Jakarta membayar harga tanah lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi nyata di atas tanah tersebut		191,33	Prov. DKI Jakarta
- Realisasi belanja makanan dan minuman serta belanja BBM tidak sesuai dengan pengadaan/ pembelian sebenarnya		18,95	Kab. Bangkalan
- Terdapat tambahan penghasilan yang SP2D-nya tidak membubuhkan potongan pajak		5,52	Kab. Lanny Jaya
- Pembayaran beasiswa oleh Pemprov tidak sesuai dengan Pergub, per-janjian, dan persyaratan penerima beasiswa		5,07	Prov. Jambi
- Belanja modal pembebasan lahan tahun anggaran 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan		4,28	Kab. Konawe Utara
- Realisasi belanja makanan dan minuman, belanja bahan bakar, serta belanja terkait bimtek tidak dapat dipertanggungjawabkan		2,28	Kab. Banggai
- Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai keten-tuan		2,73	Kab. Manokwari

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/ jasa	371	88,16	220
- Kelebihan pembayaran pada 16 paket pekerjaan konstruksi jalan		2,45	Kab. Lampung Selatan
- Kelebihan pembayaran timbunan pasir atas pekerjaan pembangunan *water front city* pada Dinas Pekerjaan Umum		2,24	Kab. Kepulauan Anambas
- Kelebihan pembayaran pengadaan Bahan Bakar Minyak PLTD Waisai pada Dinas Pertambangan dan Energi		1,59	Kab. Raja Ampat
- Pembayaran biaya personel dan biaya nonpersonel pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perindustrian dan Energi tidak sesuai dengan ketentuan.		1,52	Prov. DKI Jakarta
- Harga satuan timpang atas penambahan volume pekerjaan dan terdapat pembayaran pekerjaan CCTV, hydrant, dan balok latiu yang seharusnya tidak dilakukan pada pembangunan RSUD Klaten		1,35	Kab. Klaten
- Pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil atas dua puluh empat paket pekerjaan jasa konsultan pada sepuluh SKPD tidak sesuai ketentuan		1,57	Prov. Sulawesi Utara
- Pelaporan jasa konsultan perencanaan di Dinas PU tidak memadai dan berindikasi kelebihan pembayarannya		1,13	Kab. Buol
Biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan	218	47,61	206
- Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD		1,82	Kab. Maluku Tengah
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan		1,76	Prov. Maluku
- Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas		1,14	Kab. Kolaka
- Realisasi perjalanan dinas pada 13 SKPD Lebih Bayar Minimal		1,03	Kab. Pesisir Selatan
- Pembayaran paket transportasi dan akomodasi melebihi analisa standar belanja		1,02	Kab. Serang
- Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan		1,02	Kab. Sigi
- Biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan		0,81	Kab. Aceh Tenggara
Pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar yang ditetapkan	123	51,99	100
- Pemberian honor penunjang kinerja bagi kader posyandu dan PKK tidak sesuai Peraturan Wali Kota		17,66	Kota Bekasi

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
- Pemberian honor kegiatan di beberapa SKPD melebihi standar biaya masukan		6,51	Prov. Bengkulu
- Pembayaran honorarium kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, *hearing*/ dialog, dan rapat-rapat paripurna miliar tidak sesuai dengan ketentuan		6,27	Kab. Jayawijaya
- Pembayaran tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan		2,29	Kota Sorong
- Pembayaran honorarium pengelola keuangan kepada PPK, PPTK dan staf pengelola keuangan tidak mengacu peraturan bupati		1,07	Kab. Lampung Timur
- Pembayaran honor jasa pembinaan dan pendampingan kegiatan padat karya pangan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Perkebunan tidak didukung SK Bupati dan tumpang tindih dengan anggaran dan kegiatan di kecamatan, kelurahan, dan desa		0,55	Kab. Timor Tengah Utara
- Terdapat indikasi kecurangan dalam pencairan honorarium panitia pelaksana kegiatan di Sekretariat DPRD		0,45	Kab. Minahasa Selatan
Kerugian lainnya	627	621,55	293
- Pemahalan harga (*mark up*) seperti proses lelang pengadaan barang pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan ketentuan		10,32	Prov. Jawa Barat
- Ketekoran kas pada bendahara pengeluaran sekretariat daerah (Setda) karena penggunaan uang untuk kepentingan pribadi		1,99	Kab. Gowa
- Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pada Dinas Pendidikan belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak		1,46	Kab. Kotabaru
- Belanja atau pengadaan fiktif senilai Rp1,42 miliar pada pengadaan *handy talky* di Kantor Sandi Daerah Kota Medan		1,42	Kota Medan

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun pada 217 pemerintah daerah. Perincian dan permasalahan utamanya dapat dilihat pada *Tabel 2.5* dan *Lampiran 2.6* dalam cakram padat.

Tabel 2.5 Permasalahan Utama Potensi Kerugian pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya		Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		100	78,84	80
-	Potensi kelebihan pembayaran akibat selisih volume atas realisasi kontrak pada pekerjaan peningkatan jalan		8,04	Kab. Bulungan
-	Pembayaran pembangunan terminal bandara tidak sesuai dengan progress fisiknya per 31 Desember 2014		7,31	Kab. Banyuwangi
-	Kekurangan volume pekerjaan atas 9 paket pekerjaan rehabilitasi berkala jalan aspal		3,61	Prov. Banten
-	Kekurangan volume pekerjaan atas 20 pekerjaan pada 6 SKPD		1,3	Kab. Puncak Jaya
-	Kekurangan volume pekerjaan atas 21 pekerjaan pada 7 SKPD		1,29	Kab. Kep Selayar
Aset berupa tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain		94	369,28	90
-	Pengawasan dan pengendalian aset lemah, sehingga berpotensi kehilangan aset tetap yang dimiliki oleh pihak ketiga		45,23	Kab. Siak
-	Gedung dan bangunan dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain tanpa ada perjanjian, imbal balik dan bukti serah terima yang sah sesuai dengan ketentuan		28,63	Kab. Yalimo
-	Aset tetap peralatan dan mesin dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian yang jelas		19,52	Prov. Sumatera Utara
-	Aset tetap peralatan dan mesin khususnya kendaraan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain berpotensi rusak atau hilang dan tidak dapat digunakan untuk menunjang operasional pemkab		9,47	Kab. Puncak Jaya
-	Penatausahaan aset belum memadai, sehingga pemkab berpotensi kehilangan kendaraan dinas		8,31	Kab. Kutai Timur
-	Kapal motor keadaan rusak berat yang dikuasai pihak lain masih dilaporkan sebagai aset tetap peralatan dan mesin		8,82	Kab. Kepulauan Mentawai

Permasalahan Utama dan Contohnya		Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Aset berupa mesin, peralatan dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya		53	616,58	52
-	Aset tetap yang tidak diketahui keberadaanya pada 19 SKPD		212,67	Kab. Siak
-	Aset tetap tidak diketahui lokasinya		208,37	Kota Samarinda
-	Aset tetap tidak diketahui keberadaanya		31,77	Kab. Buol
-	Terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri		26,22	Kab. Kepahiang
-	Terdapat barang milik daerah sebanyak 571 unit tidak diketahui keberadaannya		23,29	Kota Kupang
Piutang/ Pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		40	311,14	38
-	Kegiatan penyaluran dana bergulir dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Bank PD BPR Sarimadu diragukan tertagih		153,37	Kab. Kampar
-	Terdapat potensi kerugian daerah atas investasi dana bergulir yang tidak dikembalikan oleh nasabah		47,81	Prov. Jawa Barat
-	Pengelolaan dana bergulir berpotensi tidak tertagih		30,83	Prov. NTB
-	Pinjaman macet diragukan tingkat ketertagihannya dan berpotensi hilangnya penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi NTT		16,37	Prov. NTT
-	Penyelesaian Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) belum optimal dan berpotensi tidak dapat tertagih		12,57	Kota Bontang
-	Potensi kerugian daerah atas penagihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dilakukan secara optimal sesuai ketentuan, sehingga berisiko terjadi kedaluwarsa dalam penagihan		3,76	Kab. Maluku Tenggara
Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		11	3,06	10
-	Proses pengadaan 13 jenis pohon di Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan daerah atas pohon yang mati		2,31	Prov. DKI Jakarta
-	Pekerjaan pembangunan embung tidak sesuai spesifikasi kontrak		0,34	Kab. Maluku Tenggara Barat
-	Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (Tahap I) dan tanggungjawab pemeliharaan yang belum dilaksanakan		0,21	Kab. Indragiri Hulu
-	Pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum mengalami rusak berat		0,11	Kab. Langkat
Potensi kerugian daerah lainnya		26	31,28	23
-	Pembangunan tiang pancang di pasar Marelan		10,53	Kota Medan
-	Terdapat izin usaha pertambangan yang belum didukung dengan jaminan reklamasi		1,59	Kab. Rembang
-	Jaminan reklamasi tidak sesuai ketentuan		1,13	Kab. Rembang

Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset, serta belum tepat menerapkan kebijakan jaminan reklamasi.

Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Aset Tetap dan Piutang.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BPK juga merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyelesaikan sengketa lahan, serta meminta jaminan reklamasi.

Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pejabat terkait atau pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah, dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya agar menyetor ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 892 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar pada 394 pemerintah daerah. Perincian dan permasalahan utamanya dapat dilihat pada *Tabel 2.6* dan *Lampiran 2.7* dalam cakram padat.

Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan pada LKPD.

Permasalahan kekurangan penerimaan umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak/ retribusi,

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Kekurangan Penerimaan pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda belum ditetapkan, dipungut / disetorkan	511	256,86 US$63,24 ribu	301
- Kekurangan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ)		28,95	Kab. Siak
- Belum optimalnya pemungutan PPJ Non-PLN		22,56	Kab. Pelalawan
- Piutang pajak hotel belum dipungut		9,76	Kab. Cianjur
- Jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa transmisi, distribusi dan tertier		8,12	Kab. Paser
- Terdapat PPh dan PPN yang belum disetor oleh BLUD		5,66	Prov. DKI Jakarta
Denda keterlambatan belum ditetapkan, dipungut / disetor ke kas daerah	303	83,43	223
- Pekerjaan pembangunan gedung, bangunan, jalan		5,38	Kab. Kuantan Singingi
- Pekerjaan peningkatan jalan pantai (*coastal road*)		3,16	Kab. Nunukan
- Pekerjaan pembangunan jalan, gedung, pagar dan gudang		3,13	Kab. Mappi
- Pelaksanaan pembangunan Stadion Utama Jember Sport Garden (JSG)		1,57	Kab. Jember
- Pekerjaan pembangunan Gedung Zona 5 RSUD dr. Soeselo Slawi		1,31	Kab.Tegal
- Denda keterlambatan pada 5 paket pekerjaan pembangunan gedung dan satu paket pengadaan barang diserahkan ke masyarakat belum dikenakan		1,46	Prov. Kalimantan Timur
- Pelaksanaan pekerjaan pada 4 SKPD terlambat diselesaikan dan belum dipungut denda keterlambatan		1,09	Prov. Maluku
Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	35	21,39	32
- Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah-sewa tanah tidak sesuai tarif		13,72	Prov. Jambi
- Kekurangan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		3,33	Kab. Rembang
- Penetapan tarif pajak hiburan lebih rendah		0,83	Kab. Pematang Siantar
- Pemungutan PPh atas jasa konstruksi dan jasa konsultan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dan kurang setor		0,68	Kab. Langkat
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati		0,33	Kab. Kerinci
- Retribusi atas penerbitan izin mendirikan bangunan TA 2014 kurang ditetapkan		0,28	Kab. Halmahera Utara

Penggunaan langsung penerimaan negara/ daerah	29	3,61	26
- Penggunaan langsung penerimaan RSUD Kota Pinang		0,95	Kab. Labuhan Batu Selatan
- Penggunaan langsung penerimaan retribusi untuk operasional kantor		0,50	Kab. Tana Toraja
- Retribusi pelayanan kesehatan		0,43	Kab. Karawang
- Penggunaan langsung retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sungai Dareh		0,22	Kab. Dharmasraya
Kekurangan penerimaan lainnya	14	7,55	13
- Tidak disetornya sisa pendapatan RSUD Manokwari ke kas daerah		5,39	Kab. Manokwari
- Sisa kas PT LTC belum disetor ke kas daerah		0,45	Kab. Lampung Timur

belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BPK juga merekomendasikan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan Administrasi

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada 504 pemerintah daerah menemukan 2.355 permasalahan penyimpangan administrasi. Perincian dan permasalahan yang signifikan dapat dilihat pada *Tabel 2.7* dan *Lampiran 2.8* dalam cakram padat.

Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi itu banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.

Permasalahan tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Tabel 2.7 Permasalahan Utama Penyimpangan Administrasi pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	628	330
- Realisasi perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap		
- Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya		
- Pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan desa, dan jasa konsultasi tidak didukung bukti pertanggungjawaban		
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	552	366
- Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap belum tertib		
- Barang milik daerah tidak didukung dengan data yang andal		
- Barang yang sudah diserahkan ke masyarakat masih disajikan sebagai aset pemerintah		
- Penghapusan atas barang milik daerah belum tuntas		
Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah	271	253
- Pengadaan kendaraan belum dilengkapi bukti kepemilikan		
- Tanah hasil pengadaan belum memiliki sertifikat		
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan	256	173
- Penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada BUMD melebihi batasan penyertaan modal		
- Pemegang izin usaha pertambangan belum menyerahkan jaminan reklamasi		
- Perhitungan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) belum memedomani Undang-undang pajak dan retribusi daerah		
Kelemahan administrasi lainnya	648	332
- Keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi persampahan/ kebersihan dan pelayanan pasar ke kas daerah		
- Keterlambatan penyetoran penerimaan pelayanan pendidikan		
- Keterlambatan penyetoran penerimaan PPh Pasal 21 dan PAD		
- Keterlambatan penyetoran sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan uang persediaan (UP)		
- Penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah belum memiliki landasan hukum		
- Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan		

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada kepala daerah untuk memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Pemeriksaan Kinerja

PADA semester I 2014, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset terhadap 3 objek pemeriksaan, yaitu:

- Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bogor.
- Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Depok.
- Kinerja pengelolaan rumah susun umum Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan atas 3 objek tersebut mengungkapkan 17 temuan yang memuat 23 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan.

Manajemen Aset Pemkot Bogor & Depok

HASIL pemeriksaan kinerja atas manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I 2014 yang dilakukan oleh BPK pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Depok diuraikan sebagai berikut.

Pemkot Bogor

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkot Bogor tahun 2008-2013, aset tetap dan aset lainnya merupakan penyebab pengecualian kewajaran.

Pemeriksaan kinerja atas manajemen aset ini bertujuan untuk menilai efektivitas aktivitas/ kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap pada Pemkot Bogor.

BPK menyimpulkan bahwa pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset Pemkot Bogor masih belum memadai dan efektif karena antara lain:

- Kelemahan sistem pencatatan aset dan keterbatasan kapasitas petugas.

  Sistem aplikasi yang digunakan tidak memenuhi kebutuhan untuk menyusun laporan aset yang akurat dan lengkap. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku tentang pencatatan mulai dari tingkat Pengguna Barang sampai dengan Pengelola Barang belum tersedia. Selain itu, jumlah dan kualitas petugas pencatat belum memadai. Akibatnya, penyajian aset tetap dalam neraca Pemkot Bogor tidak valid dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

- Kelemahan pengamanan aset yang dimanfaatkan.

  Aset yang dimanfaatkan melalui sewa tidak didukung pengamanan antara lain, pihak penyewa mengalihkan aset/ menyewakan dan memperjualbelikan pada pihak lain, realisasi aset yang disewakan tidak sesuai dengan perjanjian sewa, pihak penyewa tidak membayar sewa serta aset yang disewakan dipergunakan tidak sesuai dengan kesepakatan.

  Hal tersebut mengakibatkan aset milik Pemkot Bogor berisiko digunakan oleh pihak lain, hilang/ dikuasai pihak lain dan Pemkot Bogor kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sewa menyewa aset.

- Pembangunan aset berupa Terminal Angkutan Umum Baranangsiang Kota Bogor belum terealisasi.

  Optimalisasi aset Terminal Baranangsiang dengan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS) belum dapat dilaksanakan. Area terminal belum dikosongkan pemkot karena penolakan warga.

  Akibatnya, aset yang dimiliki Kota Bogor tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan pelayanan transportasi umum.

Selain itu, kelemahan dalam perjanjian BGS antara lain perjanjian belum mengatur pengamanan hak Pemkot Bogor atas aset yang disewakan/ dijual kepada pihak lain, perlindungan aset dari bencana/ peristiwa yang tidak terduga dan risiko kegagalan mitra BGS dalam melaksanakan perjanjian, dan masa transisi sebelum penyerahan aset kepada Pemkot Bogor.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem pencatatan aset, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyusun POS tentang pengelolaan aset, serta menyempurnakan perjanjian dengan kontraktor.

Pemkot Depok

Pemeriksaan kinerja atas manajemen aset Pemkot Depok dilakukan untuk menilai apakah proses pemanfaatan aset Pemkot Depok telah dilaksanakan secara efektif.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan proses pemanfaatan aset pada Pemkot Depok belum sepenuhnya efektif, karena antara lain:

- Terdapat aset atas prasarana, sarana dan utilitas belum dilaporkan pada neraca daerah dan pemanfaatannya belum diikat dengan perjanjian sewa. Selain itu, perjanjian pinjam pakai 4 bidang tanah dengan pemerintah/ instansi lain telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.

  Hal ini mengakibatkan aset milik Pemkot Depok tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain, tidak didukung dengan perjanjian yang sah, dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Pembangunan Terminal Terpadu belum optimal.

  PT AI yang memenangkan lelang pekerjaan kerja sama BGS Terminal Terpadu Kota Depok belum sepenuhnya melaksanakan pembebasan tanah dan menyelesaikan perizinan pembangunan. Akibatnya, tujuan pelayanan transportasi umum yang memadai di Kota Depok melalui pemanfaatan aset belum tercapai.

  Selain itu, perjanjian kerja sama belum mengatur tentang risiko-risiko pemanfaatan aset melalui BGS, antara lain terkait asuransi terhadap bangunan yang dikerjasamakan, realisasi terhadap kontribusi yang diperjanjikan, perincian aset dan syarat kondisi pada saat penyerahan dan pengawasan terhadap ketersediaan, serta investasi yang dimiliki kontraktor.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan aset, menyusun juklak/ juknis/ POS tentang pemanfaatan dan pengawasan aset serta memberikan peringatan kepada kontraktor BGS dan menyempurnakan perjanjian BGS.

Pengelolaan Rumah Susun Umum Pemprov DKI Jakarta

SEJALAN dengan program pemerintah, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan rumah susun umum. Rumah susun umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP).

Sampai dengan bulan April 2015, Pemprov DKI Jakarta telah mengelola rumah susun umum di 33 lokasi, yang terdiri atas 10 lokasi rumah susun sederhana milik (rusunami) dan 23 lokasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Selama tahun 2013-2014, DPGP telah merealisasikan anggaran senilai Rp2,44 triliun untuk melaksanakan kegiatannya.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan rumah susun umum Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan rumah susun umum pada Pemprov DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan pada DPGP, Bappeda, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Kota, serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2013 dan 2014.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan rumah susun umum pada Pemprov DKI belum sepenuhnya efektif karena kelemahan-kelemahan yang menghambat upaya pengelolaan rumah susun umum dari sisi perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Dari sisi perencanaan, terdapat permasalahan antara lain:

- Pemprov DKI Jakarta belum memiliki perencanaan pembangunan rumah susun secara terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan belum dimilikinya perencanaan yang menyeluruh atas pembangunan perumahan dan permukiman (*master plan*), perbedaan penetapan indikator kinerja antara Renstra DPGP dengan RPJMD, dan ketidaksesuaian dengan prioritas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

  Hal tersebut mengakibatkan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya rusun secara terpadu. Pembangunan rusun oleh Pemprov DKI Jakarta juga berpotensi belum sesuai dengan tujuannya, yaitu melakukan penataan kota dari kawasan kumuh dan untuk relokasi warga masyarakat dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum serta Renstra DPGB tidak dapat dijadikan alat ukur untuk menilai hasil perencanaan.

- Pemegang 566 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) belum mempunyai Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan belum memenuhi kewajibannya untuk membangun rumah susun umum sebagai salah satu instrumen pengembangan rumah susun umum pada Provinsi DKI Jakarta.

  Hal tersebut mengakibatkan rendahnya pencapaian pengembangan rumah susun umum di Provinsi DKI Jakarta karena kurangnya peran swasta dalam melakukan pembangunan rumah susun umum serta tidak dapat diterapkannya sanksi atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan rusun umum, permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pengelolaan rumah susun sewa beli pada DPGP Provinsi DKI Jakarta tidak optimal, di antaranya ditunjukkan dengan penerbitan Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang berlarut-larut. Akibatnya, status kepemilikan rusun sewa beli tidak jelas dan banyaknya pemilik rusun yang tidak melakukan pembayaran angsuran/ pelunasan rusun.

- Prasarana, sarana dan utilitas umum pada rusunawa belum terpelihara secara optimal, di antaranya lingkungan rusunawa tidak terpelihara kebersihannya dan prasarana dan akses transportasi umum tidak memadai. Akibatnya, rusunawa yang telah dibangun tidak memberikan jaminan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuni.
- Penertiban atas penghunian rumah susun sederhana sewa belum dilakukan dengan optimal, sehingga mengakibatkan semakin menjamurnya bangunan ilegal dan lingkungan rusunawa menjadi kumuh. Bangunan permanen ilegal di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di sekitar Rusun Penjaringan juga berpotensi mengakibatkan hilangnya aset tanah milik Pemprov DKI.

Sedangkan, hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan rusunawa belum optimal, sehingga terdapat risiko bahwa sebagian penghuni bukan masyarakat berpenghasilan rendah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Kepala Bappeda dan DPGP agar mengevaluasi perencanaan yang ada dan menyesuaikannya dengan seluruh peraturan perundangan terkait.
- Sekda Provinsi DKI Jakarta agar lebih cermat dalam melakukan koordinasi terkait pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT dan pelaksanaan pembuatan PPK antara pemegang SIPPT dengan Pemprov DKI Jakarta.
- Kepala DPGP agar mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan terkait pengurusan PPJB untuk penghuni/ pemilik rusun sewa beli yang belum melakukan perikatan PPJB. Selain itu, agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penghunian, perencanaan pemeliharaan rumah susun sewa yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur; menertibkan bangunan ilegal disekitar rusunawa; serta menyusun standar dan prosedur teknis perencanaan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa yang komprehensif dan lengkap.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I tahun 2015 memuat ringkasan 11 objek PDTT yang meliputi 10 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan 1 objek pemeriksaan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 114 temuan yang memuat 176 permasalahan senilai Rp11,19 triliun. Permasalahan tersebut terdiri atas 56 kelemahan sistem pengendalian intern dan 120 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,19 triliun. Daftar kelompok dan subkelompok temuan menurut objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran 2.9* dalam cakram padat.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pemerintah daerah dan BPD dibagi dalam 3 bidang, yaitu pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, manajemen aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan operasional Bank DKI.

Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah

PEMERIKSAAN pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dilakukan terhadap 9 objek pemeriksaan pada 5 pemerintah daerah yaitu:

- Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja TA 2013 dan 2014 pada 7 objek pemeriksaan di 3 pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah,
- Pemeriksaan atas dana otonomi khusus TA 2011 dan 2012 pada 2 objek pemeriksaan di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Manokwari (Papua Barat).

Cakupan pemeriksaan sebesar Rp5,05 triliun dari realisasi anggaran Rp21,75 triliun.

Pemeriksaan ditujukan untuk menguji dan menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten, serta menilai kepatuhan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 69 temuan yang memuat 111 permasalahan senilai Rp2,91 triliun. Permasalahan tersebut terdiri atas 27 kelemahan sistem pengendalian intern dan 84 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan utama yang ditemukan antara lain:

- Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga akibat kekurangan volume pekerjaan/ barang sebesar Rp9,48 miliar.

  Permasalahan ini terjadi pada 9 objek pemeriksaan di 5 pemda, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana (*Lampiran C.3*). Permasalahan tersebut antara lain:

  - Kekurangan volume pekerjaan pada:
    - 23 kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tahun 2013 senilai Rp6,18 miliar.
    - Pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Bina Marga, konstruksi bangunan pada Dinas Peternakan, dan pengerukan sungai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah senilai Rp815, 46 juta.

- Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa *event organizer* atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,01 miliar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

- Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi, selisih harga kontrak dengan harga hasil konfirmasi dan sebab lainnya sebesar Rp14,26 miliar. Permasalahan ini terjadi pada 7 objek pemeriksaan di 4 entitas yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Manokwari (*Lampiran C.3*). Permasalahan tersebut di antaranya:
  - Biaya personel dan nonpersonel untuk 26 kontrak jasa konsultansi senilai Rp2,84 miliar pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
  - *Tipping fee* kepada *joint operation* (JO) pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebesar Rp1,23 miliar yang disebabkan adanya perbedaan data berat kosong truk pengangkut sampah dalam *database* yang digunakan sebagai dasar pembayaran *tipping fee* dengan berat kosong truk hasil pemeriksaan fisik. Permasalahan ini terjadi di Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
  - Hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan KAK sebesar Rp1,07 miliar pada paket pekerjaan survei, investigasi, dan desain pelabuhan pada Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah.
  - Selisih harga alat kesehatan yang tercantum dalam kontrak dengan harga menurut hasil konfirmasi distributor senilai Rp1,91 miliar, sehingga tidak layak dibayarkan kepada rekanan. Permasalahan ini terjadi di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp15,08 miliar."

- Terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp15,08 miliar.

  Mayoritas kekurangan penerimaan berasal dari penerimaan selain denda keterlambatan senilai Rp12,36 miliar. Permasalahan ini terjadi pada 2 objek pemeriksaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut terutama

terkait dengan penerapan *e-ticketing* Transjakarta Busway, di mana pendapatan *e-ticketing* dari kartu prabayar belum dibayarkan oleh 4 bank penerbit kepada Unit Pelaksana Transjakarta Busway (UPTJB) sebesar Rp2,05 miliar.

- Penyimpangan administrasi dalam proses pengadaan barang/ jasa.

  Permasalahan yang sering terjadi adalah proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

  - Penentuan biaya personel untuk pekerjaan jasa konsultansi belum didukung dengan dokumen *audited payroll* atau Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di Provinsi Sulawesi Tengah.
  - Adanya indikasi persaingan yang tidak sehat dalam proses lelang pengadaan alat kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menyusun/ menetapkan HPS dan spesifikasi teknis barang/ jasa di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Manokwari.

- Kelemahan sistem pengendalian intern di antaranya terkait dengan adanya pelaksanaan kebijakan tidak tepat yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Permasalahan ini dijumpai pada 3 objek pemeriksaan di DKI Jakarta. Permasalahan yang sering terjadi antara lain:

  - PPK dan rekanan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) formalitas, meskipun ada beberapa item pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah dasar yang belum selesai. Selain itu, rekanan tidak dikenakan denda atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Permasalahan ini terjadi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
  - Potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi *Joint Operation* pengelola TPST Bantargebang yang tidak dipungut dan disetor ke kas negara. Permasalahan ini terjadi pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
  - Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor kurang memungut retribusi dan denda retribusi uji kendaraan bermotor yang telah habis masa berlakunya lebih dari 6 bulan. Permasalahan ini terjadi pada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

- Pemborosan keuangan daerah senilai Rp2,49 triliun, terjadi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pengadaan alat peraga berbasis teknologi dan buku tahun 2013, bukan berdasarkan usulan kebutuhan sekolah. Dengan demikian, peralatan dan buku senilai Rp2,03 triliun tidak dimanfaatkan oleh sekolah penerimanya.
- Panitia pengadaan *Sains Experiment Optic* menggugurkan peserta lelang yang menawarkan harga lebih rendah tanpa alasan yang sah dan substansial. Sebaliknya, panitia memenangkan peserta yang memberikan harga penawaran lebih tinggi, dengan selisih harga Rp1,18 miliar.

  Kedua permasalahan ini terjadi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang terbukti melanggar peraturan.
- Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.
- Menagih kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemda.
- Memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas indikasi persaingan yang tidak sehat dalam proses lelang.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp8,21 miliar.

Manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan manajemen aset Pemprov DKI Jakarta pada semester I tahun 2015.

Pemeriksaan itu ditujukan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah memadai, dan apakah pengelolaan BMD tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan difokuskan pada kegiatan pengadaan tanah dan bangunan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama dalam bentuk *built, operate, transfer/ built, transfer, operate* dan kerja sama operasi, pengamanan aset tanah dan bangunan, serta kegiatan penghapusan dan pemindahtanganan aset.

Cakupan pemeriksaan meliputi pengadaan tanah senilai Rp552,90 miliar (91,10%) dari total belanja pengadaan tanah Rp606,90 miliar, pemanfaatan BMD Rp1,11 triliun (36,29%) dari nilai aset yang dikerjasamakan Rp3,07 triliun, penatausahaan dan pengamanan BMD Rp192,06 triliun (66,69%) dari nilai aset yang dikerjasamakan Rp287,99 triliun, serta penghapusan dan pemindahtanganan BMD Rp1,20 triliun (98,36%) dari nilai pemindahtanganan Rp1,22 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 30 temuan yang memuat 45 permasalahan, terdiri atas 20 kelemahan SPI dan 25 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,12 triliun. Permasalahan tersebut antara lain:

- Tanah dan/ atau bangunan milik Pemprov DKI Jakarta senilai Rp8,11 triliun dalam sengketa/ dikuasai/ dijual pihak lain.
  - Terdapat 35 bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas ±1.538.972m^2 minimal senilai Rp7,97 triliun yang tengah digugat pihak ketiga melalui pengadilan. Sampai semester I tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta telah dinyatakan kalah untuk aset tanah seluas 67.239m^2 minimal senilai Rp259,05 miliar. Akibat gugatan hukum tersebut, Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan aset tanah seluas ±1.538.972m^2 senilai Rp7,97 triliun.
  - Tanah yang tersebar di 144 lokasi dengan bangunan kosong di atasnya minimal seluas 1.181.420,17m^2 senilai Rp137,01 miliar telah diklaim dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Atas klaim dan pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga tersebut, Pemprov DKI Jakarta belum melakukan upaya baik itu pengamanan fisik, administrasi maupun langkah hukum. Hal ini mengakibatkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan aset tanah yang diklaim dan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah minimal seluas 1.181.420,17m^2 senilai Rp137,01 miliar.
- Kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp7,89 miliar, antara lain:
  - Pemutusan kerja sama pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta tidak diikuti penyelesaian kewajiban oleh penyewa. Terhadap aset yang telah diputuskan kerja sama pemanfaatannya tersebut diketahui bahwa:
    - Aset yang sebelumnya disewa PT HTI tersebut saat ini dikelola oleh PT TBM namun tidak didukung dengan keputusan gubernur dan perjanjian kerja sama sewa.

- Lahan *rest area busway* Terminal Kalideres yang sebelumnya disewa oleh PT MSU dimanfaatkan pihak lain tanpa perjanjian yang sah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas piutang sewa dan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga secara tidak sah senilai total Rp4,38 miliar.

- Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama sewa dengan PT PJU berupa pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun mulai 2006-2011. Sesuai dengan perjanjian, PT PJU berkewajiban membayar biaya sewa dengan nilai sewa per tahun Rp250 juta. Namun, PT PJU hanya sekali melaksanakan pembayaran sewa, yaitu pada tahun pertama saja.

  Sampai dengan 30 Juni 2014, PT PJU masih memiliki kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp3,17 miliar. Seiring dengan berakhirnya masa sewa pada 18 Januari 2011, BPKD belum melakukan penghentian kerja sama dan pengamanan atas aset yang disewa tersebut.

  Permasalahan ini mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas piutang sewa dan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebesar Rp3,17 miliar.

- Kepemilikan aset tidak didukung bukti yang sah. Aset tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta minimal seluas 17.392.884m^2 senilai Rp98,88 triliun. Permasalahan ini mengakibatkan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta rawan dituntut oleh pihak lain yang dapat merugikan Pemprov DKI Jakarta.

- Kelemahan pengelolaan fisik aset. Terdapat aset tanah Pemprov DKI Jakarta yang belum dilakukan pengamanan fisik secara memadai, di antaranya tidak terdapat papan penomoran aset Pemprov DKI Jakarta, tidak adanya pagar atau terdapat pagar tetapi tidak mencakup keseluruhan bidang tanah, sehingga pihak lain mudah masuk ke lokasi.

  Pada sejumlah bidang tanah yang tidak dilakukan pengamanan secara memadai itu berdiri bangunan liar, tempat berjualan, tempat penitipan gerobak pedagang kaki lima, serta pangkalan truk dan bus.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan kepada:

- Kepala BPKD dan SKPD/UPKD untuk melaksanakan langkah-langkah pengamanan fisik dan dokumen aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta secara tertib sesuai dengan ketentuan.
- Kepala Biro Hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum dan strategis lain dalam melakukan pengamanan aset.
- Kepala BPKD dan SKPD terkait untuk melakukan pendataan dan penertiban atas aset-aset yang dimanfaatkan/ diklaim pihak lain.
- Kepala BPKD untuk melakukan penagihan piutang sewa kepada pihak ketiga selaku penyewa aset dan menyetorkannya ke kas daerah.
- Sekretaris Daerah untuk membuat dan menetapkan program sertifikasi tanah yang jelas dan terukur.
- Sekretaris Daerah, Kepala BPKD dan SKPD/ UPKD untuk membentuk Tim Penertiban aset tanah dan bangunan dan segera melaksanakan penertiban atas aset tanah dan bangunan yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Operasional Bank DKI

PEMERIKSAAN operasional PT Bank DKI (Bank DKI) bertujuan untuk menguji dan menyimpulkan apakah pengelolaan kredit, pelaksanaan belanja operasional, kegiatan investasi, pengelolaan aset tetap serta pengamanan teknologi informasi (TI) telah sesuai dengan ketentuan.

Cakupan pemeriksaan sebesar Rp3,34 triliun yang terdiri atas penyaluran kredit Rp3,23 triliun, dan beban operasional, nonoperasional serta beban modal sebesar Rp115,35 miliar.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan operasional, investasi, dan pengelolaan aset tetap pada Bank DKI tahun buku 2012, 2013 dan 2014 menyimpulkan kegiatan operasional pengelolaan kredit dan belanja operasional, investasi, serta pengelolaan aset tetap pada Bank DKI secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa hal masih ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan kredit serta TI.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 15 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9

kelemahan SPI dan 11 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp150,78 miliar.

Permasalahan tersebut antara lain:

- Kelemahan pengendalian risiko dalam pemberian kredit modal kerja mengakibatkan kredit macet senilai Rp107,25 miliar.

  Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya kelemahan dalam melakukan analisis kredit modal kerja kepada debitur PT LH, seperti:

  - Sesuai dengan hasil analisis, rasio-rasio keuangan PT LH telah memenuhi ketentuan. Namun, PT LH tidak menangani proyek secara langsung, karena hanya bertindak sebagai penyedia modal kerja.

    Proyek yang diakui dikerjakan oleh PT LH tersebut dilaksanakan oleh beberapa rekanan yang diakui sebagai mitra kerja dan anak perusahaan PT LH.

    Dalam pelaksanaannya, beberapa pemda menghentikan dan atau memutuskan kontrak proyek. Hal ini memengaruhi pembayaran kredit PT LH kepada Bank DKI.

  - Laporan keuangan (*audited*) PT LH yang digunakan sebagai dasar informasi dan analisis keuangan debitur tidak akuntabel.

    Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan dan kurang lengkapnya informasi yang disajikan, seperti piutang tidak didukung dengan penjelasan perincian debitur, umur piutang dan penyisihan piutang.

  - Besarnya agunan tidak sebanding dengan plafon kredit.

- Keputusan direksi tentang pemberian penghasilan dan fasilitas kepada direksi dan dewan komisaris Bank DKI belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur.

  Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya perbedaan dalam Keputusan Direksi No.354 dengan Pergub No.97 Tahun 2011, sehingga mengakibatkan pemborosan yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp26,96 miliar. Perbedaan tersebut antara lain:

  - Sesuai dengan Pergub No.97 Tahun 2011, batas maksimum besaran biaya representasi bagi direksi sebesar 75% dari total penghasilan tetap direksi selama satu tahun. Namun, SK Direksi No.354 tidak memberlakukan biaya representasi bagi direksi.

- Sesuai dengan Pergub No.97 Tahun 2011, pajak penghasilan jasa produksi/ *tantiem* ditanggung dan menjadi beban direksi dan dewan komisaris yang bersangkutan. Namun, menurut SK Direksi No.354 menjadi beban Bank DKI.
- Menurut Pergub No.97 Tahun 2011, honorarium per bulan untuk komisaris utama (komut) dan komisaris masing-masing sebesar 40% dan 35% dari gaji direktur utama. Namun, menurut SK Direksi No.354 adalah sebesar 45% dari penghasilan dirut dan 90% dari honorarium komut.

- Penyelesaian tunggakan kredit atas restrukturisasi *joint financing* dengan PT PMF berpotensi merugikan Bank DKI sebesar Rp14,26 miliar.

  Bank DKI dan PT PMF melaksanakan kerja sama pembayaran atas *leasing* kendaraan jenis *compactor*, kendaraan tersebut digunakan oleh rekanan (*end user*) pemenang lelang pekerjaan sewa pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan Pemda DKI. Pada 2013, dua dari empat perusahaan *end user* tidak mampu melunasi kewajiban kepada PT PMF. Meskipun PT PMF telah menerima pembayaran dari *end user,* tetapi tidak melaksanakan angsuran kepada Bank DKI. Karena tidak ada kepastian pelunasan dari *end user*, Bank DKI berpotensi mengalami kerugian minimal Rp14,26 miliar.

- Penyaluran kredit multi guna (KMG) pegawai Pemprov DKI dan pensiunan berpotensi tidak tertagih dan berindikasi merugikan Bank DKI sebesar Rp1,87 miliar.

KMG merupakan kredit tanpa agunan yang diberikan Bank DKI kepada pegawai Pemprov DKI dan pensiunan. Jumlah rekening KMG dengan kualitas *non performing loan* adalah 230 rekening dengan baki debet per Agustus 2014 sebesar Rp12,53 miliar dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,87 miliar. Hal ini disebabkan antara lain:

- Debitur meninggal dunia, sehingga tidak mendapatkan gaji dan tidak dilaporkan ke Bank DKI.
- Gaji/ tunjangan debitur tidak masuk ke Bank DKI.
- Debitur pensiun sebelum kredit lunas, sedangkan uang pensiun dikelola oleh bank lain.

- Kelemahan pengendalian internal TI. Permasalahan dalam temuan ini meliputi:
  - Bank DKI belum memiliki instrumen untuk memantau jaringan yang bisa mengidentifikasi *downtime* dengan cepat, tingkat keandalan layanan *provider*. Hal ini mengakibatkan pemantauan terhadap *bandwidth traffic* lemah, sehingga pengelolaan kapasitas *bandwidth* belum dapat dilakukan secara efektif.
  - Sistem aplikasi kredit khusus modul *loan system* (LNS) pada aplikasi *core banking system* (CBS) Bank DKI belum memadai. Permasalahan yang terjadi antara lain adanya perbedaan nilai tagihan antara jadwal amortisasi kredit dengan riwayat transaksi atas rekening kredit debitur, fungsi *autodebet* tidak dapat menarik dana rekening tabungan milik debitur sesuai dengan jadwal amortisasi, dan terdapat rekening kredit yang dianggap lunas meskipun masih ada saldo baki debet. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan oleh sebagian modul LNS berpotensi tidak tepat dan dapat menyesatkan manajemen dalam mengambil keputusan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank DKI agar:

- Mengambil langkah-langkah strategis dan hukum untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut akibat dari ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.
- Melakukan upaya penagihan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet.
- Melaksanakan koordinasi dengan penyedia aplikasi dalam meningkatkan pengawasan *database* transaksi.

- Memerintahkan Pemimpin Grup Teknologi Informasi (GTI) untuk melakukan pemantauan penggunaan *bandwidth traffic* dengan menggunakan instrumen yang memadai.
- Memerintahkan Pemimpin GTI dan *users modul* LNS untuk meningkatkan pengawasan/ monitoring pada ketepatan transaksi *database* debitur serta melakukan kajian atas penggunaan *logic* untuk pembuatan fungsi baru pada CBS dengan memastikan bahwa *output* telah sesuai.

Selama proses pemeriksaan berlangsung telah dilakukan penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp177,53 juta.

IHPS I TAHUN 2015

BAB III

Hasil Pemeriksaan pada BUMN & Badan Lainnya

IHPS I tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 31 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya (4,65% dari total 666 objek pemeriksaan). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 6 (19,35%) hasil pemeriksaan keuangan, 2 (6,45%) hasil pemeriksaan kinerja dan 23 (74,20%) hasil PDTT.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 498 temuan (4,90% dari total 10.154 temuan) yang memuat 729 permasalahan (4,72% dari total 15.434 permasalahan).

Permasalahan itu meliputi 330 (45,27%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 399 (54,73%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,27 triliun. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1.*

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan		Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jum-lah	Nilai (Rp juta)	Jum-lah	Nilai (Rp juta)
1	SPI	66	-	-	-	264	-	330	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:									
1	Kerugian	9	2.246,54	-	-	37	155.546,68	46	157.793,22
2	Potensi Kerugian	1	163,11	-	-	17	226.879,12	18	227.042,23
3	Kekurangan Penerimaan	3	197.833,43	-	-	34	490.054,94	37	687.888,37
	Sub Total 1 (berdampak finansial)	13	200.243,08	-	-	88	872.480,74	101	1.072.723,82
4	Penyimpangan administrasi	16	-	-	-	186	-	202	-
5	Ketidakekonomisan	-	-	-	-	16	97.229,89	16	97.229,89
6	Ketidakefisienan	-	-	5	97.445,11	6	7.739.530,26	11	7.836.975,37
7	Ketidakefektifan	-	-	24	4.272,10	45	1.256.544,71	69	1.260.816,81
	Sub Total 2	16	-	29	101.717,21	253	9.093.304,86	298	9.195.022,07
	Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	29	200.243,08	29	101.717,21	341	9.965.785,60	399	10.267.745,89
Total BUMN dan Badan Lainnya		95	200.243,08	29	101.717,21	605	9.965.785,60	729	10.267.745,89
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan (dalam juta rupiah)		-		-		10.645,99		10.645,99	
Jumlah LHP		6		2		23		31	
Jumlah Temuan		66		23		409		498	

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 6 laporan keuangan (LK) Badan Lainnya tahun 2014. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan LK Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2010-2014 disajikan dalam *Tabel 3.2*.

Tabel 3.2 Opini atas LK Badan Lainnya 2010-2014

No.	Entitas	Opini				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Indonesia	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP DPP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	WTP DPP	WTP DPP
4	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	WDP	WDP	WDP	WDP
6	SKK Migas (BP Migas)	-	WTP	WTP	WTP	WTP

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya pada semester I 2015 mengungkapkan 66 temuan yang memuat 95 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 66 kelemahan SPI dan 29 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp200,24 miliar.

Adapun, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan daftar kelompok temuan menurut entitas masing-masing disajikan pada *Lampiran 3.1, 3.2, dan 3.3* dalam cakram padat.

Bank Indonesia

BPK memberikan opini WTP atas LK BI Tahun 2014. Dengan demikian, LK BI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Untuk LK BI Tahun 2014, BPK memberikan paragraf penjelasan atas pemberlakuan kebijakan akuntansi dan keuangan BI secara prospektif sejak 1 Januari 2014 dan penyajian kembali pos-pos keuangan untuk tahun 2013.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,91 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK BI Tahun 2014 antara lain:

- BI belum memutakhirkan status 447 rekening dengan status 'aktif' tetapi tidak mengalami mutasi saldo lebih dari 1,5 tahun dan 693 rekening dengan status 'tidak aktif' yang bersaldo nihil.
- Terdapat 2 rekening atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan total saldo Rp10,02 miliar dan berstatus 'aktif' namun tidak mengalami mutasi dalam 2 tahun terakhir.
- Terdapat rekening atas nama BI untuk menampung penerimaan sanksi administratif dari perbankan senilai Rp5,75 miliar per 31 Desember 2014. Sementara itu, fungsi pengawasan perbankan telah beralih ke OJK sejak 1 Januari 2014. Kejelasan hak atas penerimaan sanksi administratif pelaporan perbankan belum disepakati oleh BI dan OJK.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian status rekening tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan ada ketidakjelasan status dana dalam rekening BPPN serta status penerimaan sanksi administratif dari perbankan selama tahun 2014.

Permasalahan tersebut terjadi karena ketidaktertiban penatausahaan rekening, tidak ada panduan tentang jangka waktu penelitian dan penelusuran saldo rekening tidak aktif yang akan dipindahkan, dan belum ada kesepakatan antara BI dan OJK terkait dengan status penerimaan sanksi administratif dari perbankan selama tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan BI untuk menatausahakan rekening dengan tertib, menetapkan jangka waktu penyelesaian permintaan pemindahbukuan saldo rekening yang tidak aktif, menyelesaikan penelitian atas dana pada rekening BPPN, dan menyelesaikan kesepakatan terkait penerimaan sanksi administratif perbankan dengan OJK.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK BI Tahun 2014 antara lain penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung fasilitas sosial dan umum, pengadaan instalasi peralatan mekanikal

elektrik (ME) gedung Tipikal lantai 6-15, dan pembangunan 12 unit rumah BI, yang semuanya berlarut-larut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan BI tidak dapat memanfaatkan barang/ jasa saat diperlukan dan adanya potensi tidak dapat merealisasikan pencairan garansi bank jaminan uang muka senilai Rp3 miliar dan garansi bank jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp1,91 miliar.

Permasalahan itu terjadi antara lain karena rekanan tidak kompeten menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, konsultan pengawas tidak optimal melaksanakan pekerjaan, dan BI tidak tegas dalam menegur dan melakukan tindakan lain saat terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan BI agar mereviu kompetensi rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengupayakan pencairan garansi bank jaminan uang muka dan garansi bank jaminan pelaksanaan pekerjaan, serta mereviu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengawas.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2014. Sebelumnya, selama periode 2009-2013, LK LPS berturut-turut memperoleh opini TMP karena pencatatan penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank Mutiara Tbk (d.h. PT Bank Century Tbk) sebesar harga perolehan yaitu Rp8,01 triliun yang tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Pada tahun 2014, LPS melakukan pelepasan PMS pada PT Bank Mutiara Tbk dengan harga penjualan sebesar Rp4,45 triliun, dan mengakui selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan sebagai biaya pelepasan PMS sebesar Rp3,55 triliun. Atas LK LPS Tahun 2014 yang memperoleh opini WTP tersebut, BPK memberikan paragraf penjelasan terkait dengan perubahan metode perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan berdasarkan *risk-exposure* bank.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK LPS Tahun 2014 di antaranya pengawasan LPS atas proses pelaksanaan likuidasi 6 bank belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Penyimpangan prosedur tersebut meliputi antara lain proses penunjukan KAP untuk audit neraca penutupan bank dalam likuidasi tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu kontrak awal pelaksanaan audit neraca penutupan tanggal 31 Desember 2013 tidak mengacu pada aspek teknis termasuk prosedur yang disepakati atas seluruh transaksi kredit. Kemudian, kegiatan penyusunan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) belum didukung dokumen dasar penilaian aktiva, dan terdapat kegiatan pencairan aset sebelum NSL diterbitkan oleh tim likuidasi yang dilakukan tanpa persetujuan LPS.

Hal tersebut mengakibatkan penetapan nilai likuidasi aset tetap dalam NSL berpotensi lebih rendah dari nilai seharusnya, dan pelaksanaan proses likuidasi berisiko terhambat. Permasalahan itu terjadi antara lain karena LPS kurang melakukan pengawasan dalam penunjukkan KAP, penyusunan NSL, dan pencairan aset.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dewan Komisioner LPS agar menugaskan Kepala Eksekutif LPS untuk menyusun prosedur operasi standar pengendalian dalam mengawasi pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK LPS Tahun 2014 antara lain LPS menerima dan mengelola hibah piutang dari Bank Mutiara Tbk (PT Bank Century Tbk) yang bukan merupakan pelaksanaan tugas operasional.

Selain itu, belum terdapat kejelasan penyelesaian *escrow account* atas nama Menteri Keuangan qq Dirjen Perbendaharaan sebesar US$17,27 juta, hingga mengakibatkan pemerintah belum dapat memanfaatkan dana tersebut.

Permasalahan itu terjadi antara lain karena pemindahbukuan dana pada *escrow account* tersebut ke kas umum negara tidak segera

dilaksanakan dan Dewan Komisioner serta panitia penjualan saham tidak berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2014 yang mengatur penerimaan hibah piutang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner LPS agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memindahbukukan dana pada *escrow account* ke kas umum negara.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2014, sama seperti opini atas LK OJK pertama kali tahun 2013. Di dalam hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut, BPK mengungkapkan paragraf penjelasan terkait pengadaan aset tetap dan aset tak berwujud yang dibiayai dari APBN dan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional, namun belum ada serah terima kepemilikan atas aset tersebut dari Kementerian Keuangan kepada OJK.

Selain opini di atas, BPK mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp170,79 juta.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK OJK Tahun 2014 di antaranya OJK belum secara optimal melaksanakan penarikan pungutan OJK. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya 1.008 wajib bayar yang belum melakukan registrasi dan 446 wajib bayar yang sudah terdaftar namun belum melunasi kewajiban tahunannya.

Hak OJK atas sanksi denda *non-capturing* tahun 2013 sebesar Rp150 juta juga belum jelas, dan OJK belum sepenuhnya mengatur dasar pengenaan pungutan, mekanisme verifikasi dan penyampaian keuangan wajib bayar.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi pungutan yang belum tercatat dan tidak masuk dalam target penerimaan OJK tahun berikutnya, pendapatan sebesar Rp150 juta belum jelas status dan hak penagihannya, ketidakpastian hukum atas perhitungan dasar pengenaan pungutan, serta terdapat potensi ketidakkonsistenan dan ketidakakuratan dasar pengenaan pungutan.

Permasalahan SPI di atas terjadi karena OJK belum menginventarisasi permasalahan dan menyusun rencana untuk mengoptimalkan pendaftaran dan pembayaran kewajiban pungutan wajib bayar, belum berkoordinasi dengan BI atas denda *non-capturing* tahun 2013, dan belum menyusun ketentuan yang lengkap dan terperinci mengenai dasar pengenaan, waktu dan jenis verifikasi, serta jenis dan kewajiban penyampaian laporan keuangan oleh wajib bayar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan OJK agar antara lain menginventarisasi permasalahan dan menyusun rencana perbaikan untuk mengoptimalkan pendaftaran dan pembayaran pungutan OJK, berkoordinasi dengan BI atas denda *non-capturing* tahun 2013, dan menyempurnakan ketentuan mengenai dasar pengenaan, waktu dan jenis verifikasi, serta jenis dan kewajiban penyampaian laporan keuangan oleh wajib bayar.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK OJK Tahun 2014 antara lain kebijakan tutup buku tahun 2014 yang tidak sesuai dengan kedudukan OJK sebagai satker sementara dan tidak dilakukan secara tertib. OJK melakukan pembayaran atas belanja Tahun 2014 sebesar Rp30,54 miliar melewati 31 Desember 2014. Hal ini tidak sesuai dengan periode anggaran dalam APBN

Selain itu, terdapat penggunaan langsung kelebihan pembayaran sebesar Rp812,01 juta yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK nomor I/SEDK.02/2014. Surat tersebut mengatur dalam hal jumlah dana atau uang muka yang pernah diberikan oleh pengelola kas kepada PPK lebih besar dari realisasi jumlah tagihan yang dibayar, maka PPK harus menyetor kelebihan dana atau uang muka tersebut ke rekening bank yang dikelola pengelola kas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan sisa anggaran tahun 2014 yang harus disetorkan ke kas negara yang disebabkan karena pengelola kas tidak tertib dalam menyelesaikan pembayaran sesuai dengan periode anggaran dan menyetorkan kembali kelebihan dana atau uang muka ke kas negara.

Selain itu, aturan Kementerian Keuangan untuk OJK belum mengatur secara jelas periode anggaran dan waktu penyetoran sisa APBN dan OJK menetapkan kebijakan tutup buku yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APBN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan OJK agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna mengatur periode anggaran dan waktu penyetoran sisa APBN serta memperbaiki kebijakan tutup buku agar sesuai dengan periode anggaran.

Penyelenggara Ibadah Haji

BPK memberikan opini WDP atas LK Penyelenggara Ibadah Haji tahun 1432 H/ 2011 M sampai dengan 1435 H/ 2014 M. Pengecualian kewajaran diberikan pada penyajian aset tetap dan saldo Utang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)-terikat yang belum memadai, seperti karena:

- Aset tetap yang dilaporkan dalam neraca senilai Rp1,13 triliun belum secara lengkap, belum diinventarisasi, tidak sesuai dengan daftar perinciannya, dan belum dihitung penyusutannya, serta
- Saldo Utang BPIH sebesar Rp69,87 triliun tidak jelas kewajarannya disebabkan tidak ada rekonsiliasi data antara sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) dan data bank penerima setoran (BPS).

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 10 temuan yang didalamnya memuat 11 permasalahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2014 di antaranya mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) belum sesuai dengan ketentuan, antara lain karena pencairan tidak menggunakan mekanisme surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM).

BPIH mencairkan secara tunai ke bank dan langsung menyerahkan pembayaran dengan bukti pembayaran kuitansi, dan tidak ada dokumen kontrak kerjasama (MoU) yang mengatur perjanjian kerja sama penyelenggaraan akomodasi jemaah dan petugas haji antara Kanwil Kemenag Jabar dan Embarkasi Bekasi.

Hal tersebut terjadi antara lain karena pengelola keuangan BPIH tidak mematuhi PMA No. 23 Tahun 2011 dan kepala Kanwil Kemenag kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembayaran dana PAOH dan penyelenggaraan akomodasi jemaah haji.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU selaku KPA pusat supaya memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenag untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembayaran dana PAOH dan penyelenggaraan akomodasi jemaah haji serta memerintahkan pengelola keuangan BPIH mematuhi PMA No. 23 Tahun 2011.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan di antaranya kebijakan penetapan BPIH belum mempertimbangkan prinsip keadilan bagi calon jemaah haji.

Selain itu, Kementerian Agama belum mempunyai sistem yang mampu menghitung nilai manfaat/ hasil optimalisasi dari masing-masing calon jemaah haji yang mendaftar.

Dengan tidak adanya sistem itu, calon jemaah haji yang masa tunggunya lebih lama mendapatkan distribusi nilai manfaat dalam bentuk *indirect cost* yang sama dengan calon jemaah haji yang masa tunggunya lebih singkat.

Hal tersebut mengakibatkan nilai manfaat/ hasil optimalisasi dari setoran awal calon jemaah haji *waiting list* terpakai dalam *indirect cost* untuk jemaah haji tahun 2014. Secara prinsip, asas keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi tidak terpenuhi.

Selain itu, penetapan *indirect cost* tahun 2014 sebesar Rp2,77 triliun oleh DPR dan Kementerian Agama RI belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan distribusi nilai manfaat yang seharusnya diterima oleh jemaah haji, baik yang yang berangkat tahun 2014 maupun yang masih dalam daftar tunggu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) melakukan kajian dan mengusulkan kebijakan penggunaan *indirect cost* dengan mempertimbangkan prinsip keadilan distribusi nilai manfaat dari setoran awal dan memperhatikan prinsip distribusi keadilan nilai manfaat setoran awal masing-masing jemaah haji dalam pengusulan dan penetapan BPIH *direct cost* dan *indirect cost* kepada DPR.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

BPK memberikan opini WDP atas LK DAU Tahun 2014. Pengecualian diberikan karena penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta, RS Haji Medan, RS Haji Surabaya, RS Haji Makassar belum disajikan. Hal ini disebabkan dokumen tidak tersedia secara memadai. Opini tersebut sama dengan opini atas LK DAU sejak Tahun 2011 sampai 2014. Untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 pengecualian kewajaran penyajian diberikan pada piutang operasional yang terkait dengan piutang efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), penyertaan saham BP-DAU di RS Haji, dan aset tetap BP-DAU.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 4 permasalahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK DAU Tahun 2014 di antaranya pengelolaan investasi DAU belum optimal dan terdapat pengendapan nilai manfaat pada rekening antara BI antara 3-125 hari tanpa mendapatkan jasa giro. Akibatnya, BP DAU kehilangan potensi pendapatan minimal sebesar Rp868,01 juta.

Permasalahan itu disebabkan Dirjen PHU selaku Pengelola DAU belum membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BI yang mengatur tentang pemindahbukuan rekening dari BI rekening bank nasional milik BP DAU.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama selaku Ketua BP DAU agar memerintahkan Dirjen PHU selaku Pengelola DAU untuk membuat PKS dengan BI yang mengatur tentang pemindahbukuan rekening dari BI ke rekening bank nasional milik BP DAU untuk mengoptimalkan tingkat imbalan/ bagi hasil.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK DAU Tahun 2014 antara lain penempatan DAU tahun 2014 sebesar Rp1,13 triliun pada giro dan deposito bank konvensional tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni DAU seharusnya ditempatkan pada bank syariah.

Hal tersebut mengakibatkan nilai manfaat dari hasil pengembangan DAU pada bank konvensional tidak memenuhi prinsip syariah. Permasalahan tersebut terjadi karena Dirjen PHU selaku pengelola DAU kurang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama selaku Ketua BP DAU agar segera menerbitkan kebijakan tentang sistem dan prosedur penempatan DAU pada Bank Umum Syariah, menginstruksikan kepada Dirjen PHU selaku pengelola DAU untuk membuka rekening giro pada bank umum syariah dan menempatkan DAU pada bentuk investasi yang menerapkan prinsip syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

SKK Migas

BPK memberikan opini WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan LK SKK Migas 2014. Dengan demikian, SKK Migas mendapatkan opini WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak diperiksa BPK.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 25 temuan yang memuat 20 permasalahan SPI dan 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp195,15 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI atas LK SKK Migas Tahun 2014 menunjukkan terdapat 20 kelemahan SPI, meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 8 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 5 kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan SPI tersebut di antaranya kejelasan gedung kantor SKK Migas yang berakhir pada Januari 2016. Pembahasan yang dilakukan SKK Migas dengan Kementerian

Keuangan terhenti, sehingga SKK Migas harus melakukan perpanjangan sewa gedung.

SKK Migas menyatakan memilih opsi untuk membangun gedung baru atau opsi pindah gedung dan renovasi gedung. Dengan opsi tersebut, SKK Migas perlu melakukan perpanjangan sewa gedung minimal 4 tahun, terdiri atas 1 tahun untuk pembahasan lanjutan opsi yang dipilih SKK Migas dan 3 tahun untuk renovasi gedung negara yang sudah ada atau pembangunan gedung baru di atas tanah negara. Opsi yang dikemukakan SKK Migas mengakibatkan potensi pemborosan keuangan negara sebesar Rp273,01 miliar.

Permasalahan itu terjadi karena SKK Migas terlambat mengajukan usulan dan kajian terhadap rencana perpindahan gedung baru dan Kementerian Keuangan tidak melanjutkan pembahasan secara intensif dengan SKK Migas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan dan Kepala SKK Migas mempercepat pembahasan dan memutuskan gedung operasional SKK Migas dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi keuangan negara.

Kepatuhan Terhadap Peraturan

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK SKK Migas Tahun 2014 antara lain terdapat sisa dana kas 2011-2014 sebesar Rp136,85 miliar dan US$3.301,84 ribu yang belum disetorkan ke kas negara.

Selain itu, terdapat kas dan bank sebesar Rp102,10 miliar dan US$599,42 ribu yang tidak dapat dijelaskan peruntukannya, sehingga berpotensi disalahgunakan. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas melakukan pembentukan dana di luar mekanisme anggaran.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan agar Kepala SKK Migas mereviu pedoman akuntansi terhadap pengakuan beban dan tidak melakukan pembentukan dana diluar mekanisme anggaran, menyetorkan sisa dana kas tahun 2011-2014 sebesar Rp136,85 miliar dan US$3.301,84 ribu ke kas negara setelah memperhitungkan kewajiban yang masih harus dibayar, dan menyetorkan sebesar Rp102,10 miliar dan US$599,42 ribu yang tidak jelas peruntukannya ke kas negara.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I 2015 meliputi 2 hasil pemeriksaan kinerja BUMN yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset, yaitu:

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2013 dan 2014 di Medan, Dumai, Tanjung Pinang, Pulau Sambu, dan instansi terkait.
- PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta SKK Migas tahun 2013 dan 2014 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Pengelolaan Aset PT Pelindo I

PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero) atau Pelindo I merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki pemerintah.

BUMN ini melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Wilayah kerja Pelindo I terdiri atas 14 kantor cabang dan 11 kawasan yang tersebar di 4 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

Pelindo I memiliki sumber daya di antaranya aset tetap. Sebagai salah satu sumber daya perusahaan, aset tetap digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan nilai perusahaan yang harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik. Berdasarkan neraca Pelindo I tahun 2014 diketahui aktiva tetap yang dimiliki perseroan sebesar Rp2,91 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan pengelolaan aset Pelindo I cukup efektif. Pelindo I telah melaksanakan pengelolaan aset secara memadai, khususnya menyangkut standar dan perencanaan pengelolaan aset serta pelaksanaan pengelolaan aset dari sisi perolehan, penatausahaan, pengamanan, penghapusan dan pemindahtanganan. Capaian tersebut belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektivitas. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Penggunaan aset tetap belum sepenuhnya efektif.

  Hal tersebut ditunjukkan dengan masih belum dimanfaatkannya aset tetap dengan jumlah mencapai 26 aset dengan nilai Rp49,78 miliar. Selain itu, terdapat aset yang belum digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya, antara lain ditunjukkan dengan belum dilakukannya pemindahan terminal penumpang lama ke terminal penumpang baru yang telah selesai dibangun.

- Penggunaan kapal pandu tidak maksimal pada perairan wajib pandu perairan Pulau Nipah.

  Terdapat hal-hal yang merugikan Pelindo I sebagai badan usaha pelabuhan yang mempunyai izin pemanduan di perairan Pulau Nipah, yaitu:

  - Pelindo I hanya diberikan izin oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu untuk melakukan pemanduan dari kapal datang (*pilot station*) sampai ke tempat labuh dan sebaliknya.
  - Pelaksanaan penundaan di perairan Pulau Nipah tidak diberikan kepada Pelindo I.
  - Proses memandu kapal untuk bersandar ke kapal yang lain (*ship to ship*) dilakukan oleh *mooring master*/ *person in overall advicer control* (POAC) asing.

    Mooring master/ POAC adalah pelaut yang mempunyai sertifikat pandu dan telah mengikuti pelatihan kecakapan khusus tentang manajemen penanganan muatan, keselamatan dan operasional kapal pada saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat.

    Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya output dan hasil atas pengeluaran perolehan aset tetap, munculnya potensi kehilangan aset tetap, dan tidak bisa diperolehnya potensi

pendapatan jasa penundaan di perairan Pulau Nipah oleh Pelindo I. Selain itu, adanya *mooring master*/ POAC asing mengakibatkan *mooring master*/ POAC Pelindo I tidak dapat bekerja maksimal dan kehilangan potensi pendapatan dari jasa *mooring master*/ POAC.

- Pendayagunaan aset tetap belum optimal.

  Kerja sama pendayagunaan aset dengan pihak lain belum didukung perjanjian yang jelas dan belum disusun sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Hal ini mengakibatkan Pelindo I tidak mendapatkan nilai tambah yang maksimal dari pendayagunaan aset yang dimiliki dan berpotensi kehilangan pendapatan atas pendayagunaan aset oleh pihak lain yang tidak didukung dengan perjanjian.

- Pengamanan aset tetap belum dilakukan secara memadai.

  Terdapat aset yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah dan pengamanan beberapa aset perusahaan belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari atas aset yang belum didukung dengan bukti kepemilikan dan aset perusahaan berpotensi diklaim oleh pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Pelindo I antara lain agar:

- Memerintahkan unit/ bidang terkait untuk membuat perencanaan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, melakukan pengawasan dan menetapkan aturan berkaitan dengan optimalisasi aset tetap serta mengambil aset perusahaan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
- Melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pemakai aset yang belum didukung dengan perjanjian yang jelas dan sudah daluwarsa. Selain itu, menyusun sistem dan prosedur penyusunan perjanjian pendayagunaan aset serta mengevaluasi kembali perjanjian-perjanjian yang belum memberikan keuntungan yang wajar bagi perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengamanan aset perusahaan dan menginstruksikan unit/ bidang terkait untuk pro-aktif dalam pensertifikatan tanah, mengoptimalkan pengamanan fisik aset tanah dan bangunan, serta menyusun analisis risiko terkait pengelolaan aset.

Penyediaan & Pengoperasian Rig & Kapal PT PHE

RIG pengeboran adalah bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah. Rig pengeboran bisa berada di atas tanah (*on shore*) atau di atas laut/ lepas pantai (*off shore*) tergantung kebutuhan pemakaiannya.

Kapal merupakan sarana untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh fungsi *drilling and completion*, dan fungsi *field operation*. Kapal memiliki kualifikasi berdasarkan kebutuhan penggunaan oleh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi, yaitu kualifikasi kapal *drilling* dan kapal operasional.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan aset terbesar ketiga setelah PT Pertamina Exploration and Production (EP) dan Petral. Selain itu, bidang hulu minyak dan gas bumi merupakan penyumbang profit terbesar bagi Pertamina.

Dari pencapaian kinerja berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) 2013 terdapat 3 dari 5 indikator kinerja utama operasional PT PHE yang tidak mencapai target. Tiga indikator kinerja utama yang tidak mencapai target yaitu volume produksi migas, *lifting* migas, dan volume produksi migas hulu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, BPK memeriksa kinerja efektivitas dan efisiensi penyediaan dan pengoperasian rig dan kapal pada PT PHE dan anak perusahaan serta SKK Migas tahun 2013 dan 2014 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Anak perusahaan PT PHE yang menjadi objek pemeriksaan yaitu PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ), PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (WMO), PT Pertamina Hulu Energi Randugunting, dan PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company.

Pada tahun 2013 dan 2014, ke-4 anak perusahaan PT PHE tersebut telah mengoperasikan 9 unit rig dan 95 unit kapal dan mengadakan 8 unit rig senilai US$617,87 juta dan 95 unit kapal senilai US$253,91 juta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyediaan dan pengoperasian rig dan kapal pada PT PHE ONWJ, PT PHE

Randugunting, dan PHE Nunukan Company sudah efektif dan efisien, sedangkan pada PT PHE WMO belum sepenuhnya efektif dan efisien. Permasalahan yang memerlukan langkah-langkah perbaikan antara lain:

- Kinerja pengoperasian rig Java Star tidak efektif dikarenakan adanya waktu yang tidak produktif yang cukup besar dan melebihi batas toleransi 24 jam.

  Permasalahan tersebut karena kendala peralatan rig. Hal tersebut mengakibatkan pengeboran sumur KE39-A8 mundur selama 14,75 hari dan PHE West Madura Offshore harus menanggung biaya kontraktor pendukung pengeboran sebesar US$3,96 juta.

- Terdapat indikasi pengaturan pemenangan lelang oleh panitia pengadaan lelang Nomor STC-0610A PT PHE Offshore North West Java (ONWJ).

  Pemeriksaan atas pelelangan kapal tipe A dan pelaksanaan kontrak diketahui terdapat indikasi pengaturan penetapan pemenang lelang kepada PT PTB. Pada penilaian teknis, PT PTB tidak memenuhi empat persyaratan teknis yang merupakan persyaratan wajib, tetapi hasil evaluasi teknisnya ditetapkan sebagai satu-satunya perusahaan yang lulus persyaratan spesifikasi teknis. Hal tersebut mengakibatkan tidak terciptanya persaingan yang adil dalam proses pelelangan STC-0610A yang berpotensi dapat menimbulkan tuntutan dari pihak vendor yang dirugikan.

- Ketidakcermatan PT PHE Offshore North West Java dalam merencanakan kebutuhan *vessel anchor handling tug and supply* (AHTS).

  Fungsi kapal AHTS adalah untuk menarik dan memosisikan *jack-up* rig, baik dari *yard* tempat rig berasal sampai titik pengeboran maupun dari satu titik pengeboran ke titik pengeboran lain. Ketidakcermatan tersebut dapat dilihat dari kondisi antara lain jumlah kapal AHTS yang disewa untuk mendukung kegiatan rig melebihi kebutuhan, dan tidak terdapat peristiwa di mana 5 kapal dipergunakan secara bersamaan dalam melakukan kegiatan pemindahan dan penarikan rig. Selain itu, terdapat ketidakcermatan penyusunan jadwal penggunaan kapal. Permasalahan tersebut mengakibatkan inefisiensi biaya pengoperasian kapal AHTS pada PT PHE ONWJ sebesar US$2,69 juta.

- Penyediaan RIG kontrak No.114/DS/DRLG/13 oleh PT PHE West Madura Offshore tidak efektif dan efisien.

Dalam pelelangan rig terdapat indikasi adanya perlakuan tidak adil dan menguntungkan satu penyedia jasa, yaitu PT COSL Indo oleh pihak PT PHE West Madura Offshore. PHE West Madura Offshore membuat amandemen kontrak dengan PT COSL Indo untuk menghindari sanksi keterlambatan kedatangan rig.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeboran mundur selama 4 bulan dan hilangnya kesempatan memperoleh sanksi keterlambatan sebesar US$1,02 juta. Selain itu, berakibat tidak terciptanya persaingan yang adil dalam proses pelelangan No. 155 yang berpotensi adanya tuntutan vendor yang dirugikan.

- *Quality assurance* dan *quality control* belum optimal terhadap *casing runner service provider* di pengeboran sumur Badik-2 PHE Nunukan Company.

  Kondisi tersebut di antaranya ditunjukkan oleh persiapan yang buruk, tenaga kerja yang tidak berpengalaman, masalah pada peralatan yang mengarah *down time* yang signifikan. Beberapa permasalahan itu mengakibatkan PT PHE Nunukan Company kehilangan 8 hari masa operasi dan inefisiensi biaya pengeboran sebesar US$2,21 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- PT PHE West Madura Offshore membuat SOP prakualifikasi atau evaluasi teknis atas penyedia rig yang menempatkan rig *cold stack* hanya akan dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir.
- Manajemen PT PHE melakukan evaluasi dan penggantian personil yang terlibat dalam proses pengadaan (fungsi *marine and supply chain management*) PT PHE ONWJ. Selain itu, SKK Migas melakukan *post audit* atas pembebanan pengadaan STC-0610A pada perhitungan *cost recovery* PHE ONWJ.
- Direksi PT PHE ONWJ mempertanggungjawabkan ketidakefisienan kelebihan penyewaan kapal AHTS serta membuat kajian kebutuhan kapal AHTS di PT PHE ONWJ.
- Manajemen PHE dan PT PHE West Madura Offshore menginstruksikan internal audit PT PHE dan PT PHE West Madura Offshore untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut atas proses pengadaan rig No.114/DS/DRLG/13.
- PT PHE Nunukan membuat SOP kegiatan pengeboran yang di dalamnya mencakup pengaturan *quality assurance* dan *quality*

control atas setiap barang/ jasa personel yang disediakan oleh kontraktor pendukung pengeboran.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I tahun 2015 memuat ringkasan 23 objek PDTT yang meliputi 22 objek pemeriksaan BUMN dan 1 objek pemeriksaan Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 409 temuan yang memuat 605 permasalahan senilai Rp9,97 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 264 kelemahan SPI dan 341 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,97 triliun.

Adapun, daftar kelompok dan sub-kelompok temuan menurut objek PDTT pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 3.4* dalam cakram padat.

Hasil PDTT atas BUMN dan Badan Lainnya dibagi dalam 5 bidang, yaitu 1) operasional BUMN; 2) pendapatan, biaya, dan investasi; 3) pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan umum; 4) program bina lingkungan BUMN Peduli; dan 5) pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Operasional BUMN

PEMERIKSAAN atas pengelolaan operasional BUMN dilakukan terhadap 5 objek pemeriksaan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Syariah Mandiri, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)/ Jasindo dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/ PT PNM.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah pengelolaan operasional BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan taat pada sistem pengendalian intern. Pemeriksaan ini mencakup Rp20,31 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp62,71 triliun.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasional BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas 5 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 74 temuan yang memuat 131 permasalahan. Permasalahan itu meliputi 80 kelemahan SPI dan 51 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp167,62

miliar. Perincian hasil pemeriksaan disajikan pada *Lampiran 3.4* dalam cakram padat.

Selama proses pemeriksaan terhadap operasional BUMN, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp167,62 miliar itu dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp555,17 juta.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Potensi kerugian perusahaan sebesar Rp155,86 miliar dan US$53,75 ribu atau total ekuivalen Rp156,58 miliar. Hal ini terjadi di 3 BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, PT PNM dan PT Jasindo. Permasalahan tersebut antara lain:
  - Pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri kepada 9 debitur dengan *outstanding* pokok Rp106,79 miliar tidak sesuai dengan ketentuan dan berisiko tinggi mengingat kolektibilitas pembiayaan ke-9 debitur itu macet, sehingga berpotensi merugikan Bank Syariah Mandiri. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan:
    - Analisis pembiayaan yang dilakukan belum memadai.
    - Pencairan pembiayaan dilakukan walaupun debitur belum memenuhi syarat pencairan.
    - Bank Syariah Mandiri belum menguasai agunan dan diikat secara sempurna.
    - Nilai agunan tidak meng-*cover* fasilitas pembiayaan yang diterima debitur.
    - Bank Syariah Mandiri tidak melakukan monitoring usaha debitur secara berkala.
  - Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. debitur dengan jaminan berupa deposito milik pihak ketiga (PT Pos Property Indonesia/ PT PPI) berpotensi merugikan Bank Syariah Mandiri.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa deposito yang dijaminkan tersebut diragukan keasliannya. Karena sesuai dengan hasil konfirmasi, PT PPI memiliki bilyet deposito yang sama dengan bilyet deposito yang dijaminkan di Bank Syariah Mandiri. Permasalahan ini berpotensi merugikan Bank Syariah Mandiri senilai Rp45,68 miliar.

- Pemberian fasilitas pembiayaan oleh anak perusahaan PT PNM kepada debitur dengan agunan kredit (tanah dan bangunan) diperoleh dengan cara berutang, dan utang tersebut macet. Hal ini berpotensi merugikan perusahaan Rp3,39 miliar dan agunan tidak dapat dieksekusi.

- Terdapat kekurangan penerimaan Rp10,93 miliar dan US$6,87 ribu atau total ekuivalen Rp11,03 miliar. Hal ini terjadi pada 4 BUMN, yaitu PT PNM, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, dan Jasindo. Permasalahan utama yang ditemukan adalah:
  - Klaim penjaminan kredit PT PNM kepada Perum Jamkrindo senilai Rp9,41 miliar tidak dapat direalisasikan (ditolak), karena PT PNM terlambat mengajukan klaim, tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim, serta kedaluwarsa. Hal ini mengakibatkan PT PNM kehilangan kesempatan memperoleh dana klaim penjaminan minimal Rp9,41 miliar.
  - Salah satu persyaratan fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri untuk PT Sarana Samudra Utama adalah kewajiban untuk menyetor biaya cadangan *docking* dan asuransi sebesar Rp90 juta per bulan. Sejak penandatangan akad pembiayaan, Bank Syariah Mandiri tidak menerima pembayaran biaya tersebut seluruhnya sebesar Rp1,08 miliar.

"Terdapat kekurangan penerimaan Rp10,93 miliar dan US$6,87 ribu atau total ekuivalen Rp11,03 miliar pada 4 BUMN"

- Penyimpangan yang berdampak kelemahan administrasi terjadi pada Bank Mandiri, BRI, Bank Syariah Mandiri, PT Jasindo dan PT PNM. Penyimpangan tersebut antara lain:
  - Proses perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait pengelolaan *e-payment toll* Bank Mandiri belum sesuai ketentuan, seperti *cost and benefit analysis* pengadaan belum dibuat, perencanaan jumlah pengadaan tidak memadai, dan negosiasi harga atas perubahan HPS tidak dilakukan.

- BRI New York Agency (BRINYA) belum memperhatikan ketentuan PSAK 50/55 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam menyusun kebijakan terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk piutang serta mencadangkan CKPN lebih besar dari yang seharusnya sebesar US$3.07 juta.

- Terdapat kelemahan sistem pengendalian intern di 5 BUMN yaitu PT PNM, BRI, Bank Syariah Mandiri, PT Jasindo, dan Bank Mandiri, terutama sebagai berikut:
  - Dana menganggur PT PNM yang berasal dari pinjaman perbankan menimbulkan selisih beban bunga pinjaman dengan suku bunga deposito tahun 2013 dan 2014, sehingga perusahaan mengalami *opportunity lost* Rp23,47 miliar.
  - BRINYA belum memiliki SOP terkait *annual marketing plan*, dan standar evaluasi dan *feedback* penyusunan laporan bulanan bank umum. Selain itu, formasi pegawai belum terpenuhi, serta pelaksanaan fungsi *internal control* dan *internal auditor* belum tepat.
  - Bank Syariah Mandiri belum memiliki ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme dan kewenangan limit pemutus khusus pembiayaan *non cash* untuk segmen komersial dan korporasi.
  - Jasindo belum memiliki kebijakan tertulis tentang pemberian diskon premi, pelaksanaan koasuransi secara *under table* dan *joint placement*, serta prosedur terhadap *scrap* yang tidak material.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi perusahaan agar:

- Mengupayakan pelunasan piutang/ pembiayaan dan menempuh upaya hukum bila diperlukan.
- Melakukan penagihan penerimaan yang belum terealisasi.
- Memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana terkait sesuai ketentuan.
- Membuat kebijakan pengelolaan likuiditas dan melakukan kajian yang komprehensif sebelum memutuskan penarikan pinjaman.
- Menyusun dan menetapkan ketentuan/ SOP yang belum dimiliki oleh perusahaan .

Pendapatan, Biaya, & Investasi

PEMERIKSAAN atas pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan atas 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) /PT AP I, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PT PLN, PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT KAI, dan PT Sang Hyang Seri (Persero)/ PT SHS.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi telah dilaksanakan secara memadai, dan apakah kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan mencakup Rp7,89 triliun dari realisasi anggaran Rp18,77 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 84 temuan yang memuat 136 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 48 kelemahan SPI dan 88 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp898,71 miliar. Perincian hasil pemeriksaan disajikan pada Lampiran 3.4 dalam cakram padat.

Selama pemeriksaan berlangsung, perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dan terdapat penyetoran ke kas perusahaan sebesar Rp6,86 miliar.

Permasalahan utama yang ditemukan antara lain:

- Kerugian PT SHS, PT AP I, dan PLN sebesar Rp60,95 miliar (*Lampiran D.1*). Permasalahan ini diakibatkan antara lain oleh:
  - Pengeluaran PT SHS tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp50,95 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:
    - Terdapat penggunaan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN pembina lain untuk melaksanakan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dan pengeluaran lainnya sebesar Rp38,41 miliar.

- Terdapat realisasi biaya transport kegiatan rapat dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan *core business* perusahaan serta honorarium dan perjalanan dinas ganda dengan keseluruhan berjumlah Rp1,02 miliar.

- Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas proyek pembangunan dan perluasan Bandara Ngurah Rai oleh PT AP I, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp6,68 miliar.

- PT AP I berpotensi mengalami kerugian Rp58,38 miliar (*Lampiran D.1*). Permasalahan tersebut diakibatkan antara lain:
  - Terdapat piutang pendapatan aeronautika dan non-aeronautika di Kantor Cabang Utama Bandara Ngurah Rai pada tahun 1997 sebesar Rp28,68 miliar yang hingga kini belum tertagih.
  - Lahan milik PT AP I seluas 3.404 m^2 digunakan untuk pembangunan akses jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Mandara) dan belum ada kepastian dari pemerintah atas penyelesaian ganti ruginya. Permasalahan ini berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp29,29 miliar.

- Kekurangan penerimaan pada PLN dan PT KAI senilai Rp323,51 miliar (*Lampiran D.1*), terutama sebagai berikut:
  - Pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan Unit Induk Proyek Jaringan PLN mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan. Akibatnya, PLN belum dapat memanfaatkan pendapatan denda Rp253,32 miliar.
  - PLN belum menerima pelunasan biaya penyambungan dan penambahan daya tegangan tinggi sebesar Rp50,72 miliar dari dua pelanggan industri, meskipun pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
  - Denda keterlambatan Rp6,65 miliar dari pekerjaan pengadaan dan pemasangan trafo, di PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban wilayah Jawa dan Sumatera (P3BS) belum diterima dari rekanan.
  - Klaim pencairan jaminan pelaksanaan dari pengakhiran pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Niru-Tanjungenim Baru Sumatera Selatan sebesar Rp11,56 miliar berpotensi tidak tertagih. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pernyataan wanprestasi secara tegas dari PT KAI, batas waktu pengajuan

klaim telah lewat, dan kesepakatan pengakhiran pekerjaan menjadikan objek yang dijamin menjadi tidak ada lagi.

- Terdapat pemborosan keuangan di PT PKT, PT AP I, dan PLN sebesar Rp64,62 miliar (*Lampiran D.1*), terutama sebagai berikut:
  - PT PKT memilih *letter of credit* (L/C) dibandingkan dengan *telegraphic transfer* (TT) sebagai sarana pembayaran *progress* pekerjaan proyek Kaltim 5 sehingga harus menanggung biaya tambahan sebesar Rp9,95 miliar.
  - PT AP I mengeluarkan belanja untuk pembelian *material on site* yang tidak dapat digunakan, dan melakukan perubahan desain pekerjaan serta perubahan lainnya senilai Rp7,80 miliar.
- Terdapat ketidakefisienan pada PT PKT senilai Rp146,84 miliar karena pekerjaan pembangunan pabrik pupuk Kaltim 5 mengalami keterlambatan. Akibatnya, PT PKT belum dapat mengoperasikan pabrik pupuk Kaltim 5 secara tepat waktu sehingga PT PKT kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan penghasilan dari hasil efisiensi penggunaan bahan baku gas dan amonia dalam memproduksi pupuk urea.
- Pembelian/ pengadaan barang di PLN dan PT SHS senilai Rp203,36 miliar tidak dimanfaatkan (*Lampiran D.1*). Permasalahan yang ditemukan antara lain:
  - Tujuh Gardu Induk (GI) dan *Gas Insulated Substation* (GIS) yang dibangun PLN senilai Rp192,15 miliar belum dimanfaatkan, karena adanya kendala dalam pembebasan lahan, material yang belum terpasang atau transmisi yang belum selesai.
  - PT SHS bermaksud memperluas usaha dengan membangun kolam benih ikan, pabrik pakan ikan, dan pengadaan mesin pakan ikan. Namun, meskipun telah selesai dibangun, pabrik, kolam dan mesin tersebut tidak pernah dipakai dan dalam kondisi rusak, sehingga biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp3,05 miliar menjadi tidak efektif.
- Kelemahan pengendalian intern dalam perusahaan. Permasalahan ini di antaranya:
  - Administrasi pengiriman atau pengeluaran barang pada pengadaan dan pemasangan *Inter Busbar Transformator* (IBT) yang tidak cepat. Akibatnya, PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar penalti sebesar Rp2,26 miliar atas penyimpanan dua IBT di gudang Pelabuhan Tanjung Priok.

- Pengelola kawasan komersial di Bandara Ngurah Rai Bali (SBU *Commercial*-PT AP I), belum mempunyai prosedur serta sistem pengendalian terhadap laporan penjualan dari *tenant* sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi BUMN terkait untuk:

- Menagihkan dan menyelesaikan piutang macet dan melakukan langkah-langkah penyelesaian ganti rugi secara optimal, termasuk melalui jalur hukum jika diperlukan.
- Menarik denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak.
- Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan terutama dengan memperbaiki perencanaan dan menyusun pedoman yang diperlukan.
- Memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kelalaian.
- Menjalankan langkah-langkah konkrit guna mengurangi keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan pabrik pupuk Kaltim 5.

Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Umum

PEMERIKSAAN pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan umum (KPU) tahun 2014 dilakukan terhadap 11 objek pemeriksaan di 11 BUMN, yaitu PT PLN, PT Pertamina (Persero), Perum Bulog, PT SHS, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT Pusri), PT PKT, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelni, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT KAI. Cakupan pemeriksaan adalah Rp350,33 triliun dari realisasi anggaran Rp400,62 triliun.

Pemeriksaan secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran nilai subsidi/ KPU tahun 2014 yang layak dibayar oleh pemerintah serta pelaksanaan subsidi/ KPU yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa perhitungan subsidi oleh 11 BUMN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi Subsidi

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPU menunjukkan BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/ KPU, yaitu koreksi subsidi negatif senilai Rp6,45 triliun dan koreksi positif senilai Rp196,77 miliar.

Jumlah subsidi/ KPU yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari semula Rp386,45 triliun menjadi Rp380,19 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/ KPU senilai Rp311,18 triliun sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp69,01 triliun.

Pemerintah kurang membayar subsidi kepada 9 BUMN senilai Rp69,16 triliun, yaitu:

- PLN sebesar Rp19,28 triliun
- Pertamina sebesar Rp40,88 triliun
- Perum Bulog sebesar Rp1,51 triliun
- PT Pusri sebesar Rp2,17 triliun
- PT PKT sebesar Rp1,38 triliun
- PT Pupuk Kujang sebesar Rp617,16 miliar
- PT Petrokimia Gresik sebesar Rp2,14 triliun
- PT PIM sebesar Rp1,14 triliun
- PT Pelni sebesar Rp48,04 miliar

Terdapat KPU senilai Rp48,04 miliar yang telah dilaksanakan PT Pelni dan sesuai dengan PMK No.173/PMK.02/2013 dapat ditagihkan PT Pelni kepada pemerintah dengan cara menganggarkan dana tersebut dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.

Namun, pemerintah kelebihan membayar subsidi sebesar Rp147,53 miliar, yaitu kepada PT SHS sebesar Rp16,61 miliar dan PT KAI sebesar Rp130,92 miliar. Perhitungan subsidi secara terperinci disajikan dalam *Tabel 3.3*.

Selain melakukan koreksi nilai subsidi, pemeriksaan juga mengungkapkan 216 temuan dengan 277 permasalahan senilai Rp8,87 triliun. Permasalahan tersebut terdiri atas 117 kelemahan SPI dan 160 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,87 triliun. Perincian hasil pemeriksaan disajikan pada *Lampiran 3.4* dalam cakram padat.

Tabel 3.3. Perhitungan Subsidi/ KPU per 31 Desember 2014 (Rp juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/ KPU					
		Perusahaan (*unaudited*)	Koreksi		BPK (*audited*)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A.	**Subsidi Energi**						
1	PT PLN	105.353.829,40	-	6.050.579,31	99.303.250,09	80.022.388,83	19.280.861,26
2	PT Pertamina, PT AKR, PT Petronas, PT SPN						
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	186.336.225,73	-	82.006,56	186.254.219,17	154.847.663,10	31.406.556,07
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	47.740.170,45	-	29.987,16	47.710.183,29	38.235.905,58	9.474.277,71
	Sub Total Subsidi Energi	339.430.225,58	-	6.162.573,03	333.267.652,55	273.105.957,51	60.161.695,04
B.	**Subsidi Beras**						
1	Perum Bulog	19.285.646,91	116.100,53	-	19.401.747,44	17.891.497,06*	1.510.250,38
	Sub Total Subsidi Beras	19.285.646,91	116.100,53	-	19.401.747,44	17.891.497,06	1.510.250,38
C.	**Subsidi Benih**						
1	PT SHS	294.924,29	-	16.612,27	278.312,02	294.924,29	(16.612,27)
	Sub Total Subsidi Benih	294.924,29	-	16.612,27	278.312,02	294.924,29	(16.612,27)
D.	**Subsidi Pupuk**						
1	PT Pusri	3.309.361,71	-	27.212,87	3.282.148,84	1.112.914,25	2.169.234,59
2	PT PKT	4.202.780,53	-	17.783,31	4.184.997,22	2.805.559,35	1.379.437,87
3	PT Pupuk Kujang	1.550.240,09	-	15.270,67	1.534.969,42	917.804,87	617.164,55
4	PT Petrokimia Gresik	14.009.706,33	-	28.681,34	13.981.024,99	11.836.670,14	2.144.354,85
5	PT PIM	2.359.069,29	30.392,36	-	2.389.461,65	1.253.794,56	1.135.667,09
	Sub Total Subsidi Pupuk	25.431.157,95	30.392,36	88.948,19	25.372.602,12	17.926.743,17	7.445.858,95
	Total Subsidi	384.441.954,73	146.492,89	6.268.133,49	378.320.314,13	309.219.122,03	69.101.192,10
E.	**KPU**						
1	PT Pelni	920.485,62	50.279,51	49.931,58	920.833,55	872.789,20**	48.044,35
2	PT KAI	1.094.268,76	-	135.885,66	958.383,10	1.089.307,49***	(130.924,39)
	Total KPU	2.014.754,38	50.279,51	185.817,24	1.879.216,65	1.962.096,69	(82.880,04)
	Total Subsidi + KPU	386.456.709,11	196.772,40	6.453.950,73	380.199.530,78	311.181.218,72	69.018.312,06

Keterangan :

* Nilai pembayaran kepada Perum Bulog tidak memperhitungkan *margin fee* sebesar Rp138,74 miliar.

** Nilai yang telah dibayar pemerintah kepada PT Pelni belum memperhitungkan kompensasi denda KM Wilis sebesar Rp411,05 juta.

*** Nilai yang telah dibayar pemerintah kepada PT KAI belum memperhitungkan denda yang belum dibayar PT KCJ sebesar Rp16,18 juta atas tidak tercapainya target kontrak PSO.

Selama proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan subsidi/ KPU, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,87 triliun dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp3,22 miliar.

Adapun, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan antara lain:

Subsidi Listrik

- Terdapat kelebihan pembayaran Rp12,00 miliar, pemahalan harga Rp15,64 miliar, dan denda keterlambatan yang belum dikenakan Rp1,30 miliar atas pengadaan BBM *High Speed Diesel* (HSD) untuk pembangkitan Belawan, Tanjung Batu, dan Loa Raya.

- Terdapat kekurangan pasokan gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) Belawan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Batu dan Semberah. Hal ini disebabkan karena pasokan gas yang diterima PLN lebih rendah dari kontrak dan pembangunan jaringan pipa gas belum terlaksana.

  Untuk mengoperasikan pembangkit tersebut, PLN harus mengeluarkan biaya tambahan guna membeli HSD senilai Rp7,49 triliun pada tahun 2014.

  Permasalahan ini mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan dalam penggunaan bahan bakar senilai Rp7,49 triliun.

- Gas *make up*, gas yang telah dibayar tetapi tidak diambil, PLTGU Cilegon sebesar Rp837,16 miliar berpotensi tidak terserap, sehingga PLN berpotensi menanggung kerugian sebesar Rp837,16 miliar.

  PLTGU Cilegon memperoleh pasokan gas dari CNOOC sesuai dengan perjanjian jual beli gas (*gas sales agreement*/ GSA) antara CNOOC SES Ltd dan PLN, yang berakhir September 2018. PLN wajib mengambil gas dan membayar, atau membayar jika tidak mengambil jumlah minimal gas sepanjang penjual telah menyediakannya pada titik penyerahan sebesar jumlah *take or pay* (TOP).

  Pada 1 November 2012-Juli 2013, satu pembangkit PLTGU Cilegon tidak beroperasi karena perbaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan PLN tidak bisa menyerap gas secara maksimal, namun tetap harus membayar sebesar TOP sehingga terjadi gas

make up yang merupakan gas yang telah dibayar namun tidak diambil. Akumulasi gas *make up* sampai Desember 2014 mencapai 12.202,75 BBTU atau senilai Rp837,16 miliar.

Dengan hampir berakhirnya GSA pada September 2018, maka apabila tidak dilakukan amendemen atas GSA tersebut, PLN berisiko merugi karena gas *make up* yang tidak terpakai sampai berakhirnya kontrak akan hangus dan tidak bisa diklaim untuk dikembalikan.

- Investasi *reserve portfolio* pola kerja sama operasi tambang batu bara pada PT PLN Batubara minimal senilai Rp996,33 miliar belum memberikan manfaat.

  PT PLN Batubara dalam mendukung pengamanan sebagian pasokan batu bara untuk unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara melakukan pola *reserve portfolio* yaitu melakukan pengikatan cadangan dengan sistem kerja sama operasi (KSO) dengan beberapa mitra.

  Sampai akhir Desember 2014, biaya yang telah dikeluarkan mencapai Rp996,33 miliar, antara lain untuk biaya pengikatan batu bara ke mitra, biaya konsultan dan biaya kontraktor.

  Permasalahan yang ditemukan antara lain batu bara tambang mitra KSO tidak ekonomis jika dijual berdasarkan harga patokan batu bara. Selain itu, spesifikasi kalori batu bara yang dimiliki tambang mitra lebih rendah dibandingkan dengan spesifikasi kebutuhan batu bara untuk PLTU *existing* yang dimiliki oleh PT PLN, dan mitra KSO juga belum memiliki pasar yang jelas.

  Pelaksanaan investasi *reserve portfolio* pola KSO tambang batu bara belum didukung *SOP* yang memadai. Kajian kelayakan operasi dan kelayakan finansial serta mitigasi risiko untuk kegiatan tersebut juga belum tersedia.

  Kelanjutan dari KSO tersebut belum ada karena PT PLN Batubara masih menunggu kebijakan PLN selanjutnya. Dengan demikian, dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan investasi *reserve portfolio* sebesar Rp996,33 miliar belum memberikan manfaat bagi PT PLN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PLN agar:

- Melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran BBM dan denda keterlambatan, serta memulihkan kerugian atas pemahalan BBM.

- Menyelesaikan pembuatan *feasibility study* dan dokumen pengadaan pembangunan jaringan pipa gas untuk PLTGU Tanjung Batu.
- Memerintahkan Direksi PT PLN Batubara untuk memperbaiki pola kerjasama dengan mitra dengan meminimalkan risiko perusahaan terkait dengan investasi *reserve portfolio* KSO.
- Melakukan koordinasi dengan SKK Migas dan CNOOC SES Ltd dalam amandemen GSA CNOOC supaya seluruh gas *make up* dapat terserap.

Subsidi Jenis BBM Tertentu

- Kesalahan penyajian Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya subsidi JBT solar dan minyak tanah tahun 2015. Kesalahan tersebut dalam hal:
  - Mendefinisikan harga jual eceran BBM.
  - Menyamakan perlakuan pajak antara JBT premium dan solar dengan minyak tanah.
  - Subsidi JBT solar tidak secara jelas mendefinisikan jenis apa yang diselisihkan dengan harga dasar.
- Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran untuk JBT dan harga jual eceran untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) tahun 2015 tanpa menetapkan harga dasar. Hal ini mengakibatkan badan usaha penyalur menanggung kerugian dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP jenis Bensin RON 88. Selain itu, pemerintah cq Kementerian Keuangan juga tidak dapat melakukan perhitungan selisih subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha.
- Penyaluran JBT kepada kapal nelayan ukuran di atas 30 GT sebesar 121,98 juta liter dan biosolar bersubsidi sebesar 31,65 juta liter membebani penghitungan subsidi JBT tahun 2014 dan mengakibatkan ketidakhematan belanja subsidi JBT tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Menteri ESDM agar mengusulkan draf perubahan Perpres No.191 Tahun 2014.
- Menteri ESDM agar mempertanggungjawabkan mekanisme penetapan harga jual eceran tanpa harga dasar kepada presiden.

- Menteri ESDM berikutnya menetapkan harga dasar sebelum menetapkan harga jual eceran JBT dan JBKP.
- Pertamina agar menghentikan penyaluran JBT ke kapal nelayan di atas 30 GT.

Subsidi Beras

- Divisi regional (Divre) Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua kehilangan beras dan gabah yang merugikan Perum Bulog sebesar Rp35,12 miliar. Berdasarkan hasil *stok opname* yang dilakukan terdapat selisih antara fisik dan catatan persediaan beras dan gabah yang mengakibatkan kekurangan beras dan gabah di gudang.

  Hal tersebut dikarenakan kelalaian kepala gudang, kadivre, kasubdivre dan wakasubdivre pada masing-masing divre dalam melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengawasan dan pengendalian atas operasional di gudang.
- Penerimaan harga tebus raskin (HTR) tahun 2014 sebesar Rp3,24 miliar pada 4 divre yaitu Divre Sumatera Utara, Divre DKI Jakarta Banten, Divre Sulselbar dan Divre Jawa Timur belum diterima.

  Selain itu, pada periode 1998-2013 terdapat HTR yang belum disetorkan ke rekening Perum Bulog sebesar Rp9,35 miliar, yang disalahgunakan dan masih berada pada pelaksana distribusi (aparat pemda) maupun pada satker raskin (pegawai Perum Bulog).
- Reproses beras atau perbaikan mutu beras yang turun menjadi beras baik kembali tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu dilakukan secara mandiri oleh mantan kepala gudang, tidak disertai laporan kondisi kualitas beras, tidak dibentuk tim untuk memeriksa kualitas beras, serta tidak dilaporkan secara berjenjang ke divre dan Kantor Pusat Perum Bulog.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi Perum Bulog agar:

- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian dan pengamanan persediaan beras.
- Melakukan upaya hukum ke aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian Perum Bulog atas kasus kehilangan beras dan sisa saldo HTR yang belum dilaporkan ke aparat penegak hukum.

- Memantau secara proaktif perkembangan penyelesaian TGR dari para pihak yang dikenakan TGR dan perkembangan kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dilaporkan secara periodik setiap semester ke BPK.
- Menyempurnakan aturan mengenai pemulihan kerugian perusahaan setelah dilakukan penetapan TGR.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Subsidi Benih

- PT SHS tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menjual dan menyalurkan benih bersubsidi tahun 2014. PT SHS hanya mampu menyalurkan benih bersubsidi sebanyak 27,39% dari perjanjian subsidi.

  Karena PT SHS mengalami kesulitan modal kerja, sebagian varietas benih tidak sesuai dengan permintaan petani, dan kapasitas produksi PT SHS hanya 82.500 ton (67,70% dari volume perjanjian subsidi). Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan petani atas benih bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi sebanyak 88.474,60 ton.
- Mutasi mutu, atau perubahan mutu benih hingga benih menjadi tidak layak, atas komoditas benih jagung hibrida SHS-4 Tahun 2014 berpotensi merugikan perusahaan. Mutasi mutu pada jagung hibrida SHS-4 terjadi karena masyarakat petani kurang berminat pada varietas jagung tersebut. Hal ini mengakibatkan PT SHS mengalami kerugian atas hilangnya manfaat dari penurunan mutu benih bersubsidi senilai Rp22,49 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT SHS agar:

- Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Menteri BUMN untuk dilakukan penilaian atas hasil evaluasi yang menunjukkan PT SHS tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama subsidi dengan pemerintah.
- Bertanggungjawab atas kerugian akibat penurunan mutu benih bersubsidi dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, serta menyusun strategi yang efektif untuk meminimalisir terjadinya kembali kerugian akibat penurunan mutu benih di masa mendatang.

Subsidi Pupuk

- Pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk akibat inefisiensi pemakaian gas sehubungan dengan terganggunya pasokan gas dari Exxon Mobil ke PT Pupuk Iskandar Muda minimal senilai Rp48,93 miliar.
- Terdapat inefisiensi penggunaan bahan baku gas senilai Rp42,19 miliar untuk menstabilkan kembali mesin yang mati akibat kerusakan peralatan produksi PT Pupuk Kujang.
- Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut terjadi karena:
  - Penyaluran pupuk bersubsidi ke petani di luar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
  - Pengecer menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), belum memasang papan nama sebagai distributor/ pengecer resmi dan memasang daftar harga sesuai HET.
  - Beberapa distributor dan pengecer belum menyusun dan mengadministrasikan dokumen pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta tidak menyusun laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi sesuai kondisi sebenarnya.

    Hal tersebut terjadi di PT PIM, PT Petrokimia Gresik, Pusri, PT Pupuk Kujang, dan PT PKT.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- PT Pupuk Indonesia (PT PI) selaku perusahaan induk *(holding)* BUMN pupuk agar mengkaji kemungkinan pengadaan bahan baku gas untuk anak perusahaan.
- PT PIM agar berkoordinasi dengan PT PI untuk mengajukan perubahan kontrak perjanjian jual beli gas dengan mengakomodir kemungkinan terjadinya gangguan pasokan gas, sehingga PT PIM dapat menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas.
- General Manager Pemeliharaan agar melakukan identifikasi faktor-faktor internal PT Pupuk Kujang yang menyebabkan matinya mesin akibat kerusakan peralatan produksi dan menggunakannya sebagai dasar penentuan kebijakan pemeliharaan pabrik di masa mendatang.
- Direksi agar memberikan teguran kepada distributor dan pengecer yang tidak mematuhi ketentuan, dan memerintahkan General Manager Pemasaran untuk melakukan pengawasan lebih optimal.

Kewajiban Pelayanan Umum PT KAI

- Tedapat kelebihan pembayaran kewajiban pelayanan umum (KPU) oleh pemerintah senilai Rp130,90 miliar dengan memperhitungkan denda yang belum dibayar PT KCJ atas tidak tercapainya target kontrak PSO sebesar Rp16,18 juta. Pemerintah telah membayar KPU tahun 2014 sebesar Rp1,08 triliun, namun realisasinya hanya Rp958,38 miliar.
- Pelaksanaan penyelenggaraan KPU pada kereta rel listrik (KRL) belum sesuai ketentuan.

  Pelaksanaan penyelenggaraan KRL disubkontrakkan kepada anak perusahaan PT KAI. Sementara itu, pemerintah juga belum menetapkan tarif progresif, dan ada inkonsistensi pengenaan tarif kepada penumpang dengan perhitungan penetapan tarif KRL.

  Permasalahan ini mengakibatkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kewajiban publik untuk KRL AC tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penyusunan tarif progresif tidak dapat dilakukan penilaian, dan perhitungan tarif realisasi sesuai dengan biaya riil tidak bisa dilakukan.
- Pengadaan material kegiatan investasi pembangunan jalur ganda Prabumulih-Kertapati belum dimanfaatkan sebesar Rp68,78 miliar

dan US$8,57 juta. Hal ini disebabkan PT KAI belum memperoleh izin pembangunan jalur ganda tersebut dari Kementerian Perhubungan.

- Klaim atas pencairan jaminan pelaksanaan dari pengakhiran pekerjaan pembangunan jalur ganda antara Niru-Tanjung Enim Baru sebesar Rp11,56 miliar berpotensi tidak dapat dicairkan. Bank menolak mencairkan jaminan pelaksanaan dengan alasan tidak ada pernyataan wanprestasi secara tegas dari PT KAI kepada kontraktor. PT KAI terus berupaya melakukan penagihan, tetapi jaminan tersebut tetap belum dapat dicairkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Menyelesaikan selisih lebih perhitungan KPU PT KAI dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran.
- Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan PT KAI menyusun aturan dan mekanisme perhitungan KPU yang memotivasi pencapaian kinerja yang lebih efisien dan akuntabel bagi PT KAI dalam menjalankan KPU.
- PT KAI mengajukan kepada Ditjen Perkeretaapian atas pelaksanaan penyelenggaraan KPU KRL untuk mendapat persetujuan.
- Menteri Perhubungan memerintahkan Dirjen Perkeretaapian agar konsisten menetapkan tarif KRL dan meningkatkan pengawasan pemberlakuan tarif KRL.

- Melakukan kajian hukum atas status pencairan jaminan pelaksanaan kontrak serta melakukan upaya hukum jika memungkinkan untuk memperoleh jaminan pelaksanaan sebesar Rp11,56 miliar tersebut.
- Direksi PT KAI untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk mempercepat pembangunan jalur ganda Prabumulih-Kertapati dan mengupayakan skema pembangunan terbaik agar biaya investasi yang telah dikeluarkan dapat memberikan manfaat optimal bagi PT KAI, dan tujuan pembangunan rel ganda bagi PT KAI dapat tercapai.

Kewajiban Pelayanan Umum PT Pelni

- Tarif pemerintah untuk beberapa trayek KPU belum ditetapkan dalam suatu keputusan direksi. Selain itu, perhitungan kenaikan tarif tidak dihitung dari kenaikan tarif dasar, tetapi dari tarif jarak, serta persentase pemberian diskon untuk penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi belum diatur secara memadai.
- Standar pelayanan di atas kapal terkait dengan kelengkapan obat-obatan di atas KM Kelimutu belum memadai. Selain itu, PT Pelni juga belum menetapkan SOP terkait dengan mekanisme permintaan dan pengiriman obat, sehingga belum ada aturan mengenai kapan kapal harus meminta obat dan batas hari maksimal atas pengiriman obat.
- Realisasi satuan dasar unit muatan (SDUM) PT Pelni belum menggambarkan jumlah dan kondisi penumpang ekonomi yang sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan format tabel silang belum terstandardisasi dan penginputan nilai SDUM dilakukan secara manual.

  Selain itu, jumlah penumpang dan muatan dalam SDUM kapal belum sesuai dengan tabel silang. Kondisi tersebut mengakibatkan perhitungan alokasi biaya penumpang ekonomi PT Pelni disajikan lebih besar dari yang seharusnya sebesar Rp4,25 miliar.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Menteri Perhubungan menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam serta mengatur dan menetapkan kebijakan besaran tarif diskon penumpang kapal laut.

- Dirjen Perhubungan Laut dan Direksi PT Pelni di masa mendatang mengevaluasi kembali perhitungan kenaikan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menteri Perhubungan mengatur dan menetapkan kebijakan besaran tarif diskon penumpang kapal laut.
- PT Pelni menetapkan perencanaan dan *SOP* terkait dengan mekanisme permintaan dan pengiriman obat.
- Direksi PT Pelni memerintahkan pihak kapal, Bagian Pemasaran dan Bagian Komersial Divisi Public Service Obligation (PSO) untuk melakukan perhitungan SDUM Kapal secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Kemudian memerintahkan Bagian Komersial Divisi PSO untuk melakukan verifikasi secara periodik atas perhitungan SDUM yang dilakukan Bagian Pemasaran dengan disertai berita acara rekonsiliasi.

Program Bina Lingkungan BUMN Peduli

DALAM rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 88, sejak tahun 2003 BUMN menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Namun, pada tahun 2007, Program Bina Lingkungan (BL) dipecah menjadi BL BUMN Pembina yang dananya dikelola oleh masing-masing BUMN, dan BL BUMN Peduli yang dananya dikelola oleh Kementerian BUMN.

BPK telah melakukan pemeriksaan Program BL BUMN Peduli tahun 2012-2014 pada Kementerian BUMN, BUMN Koordinator dan BUMN Pelaksana Program BL BUMN Peduli, serta entitas terkait lainnya, yaitu pihak-pihak selain BUMN pelaksana yang menjadi pelaksana Program BL BUMN Peduli.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah dana Program BL BUMN Peduli telah dialokasikan, dikelola, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara efektif, hemat, akuntabel, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, yaitu pada Desember 2014, dana BL BUMN Peduli yang telah berhasil dihimpun setidaknya

sebesar Rp1,43 triliun dan yang masih tersisa dalam rekening-rekening BUMN koordinator/ pelaksana setidaknya Rp193,44 miliar.

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap 6 dari 23 program kegiatan BL BUMN Peduli, yaitu:

- Program Pencetakan Sawah
- Program Pengembangan Sorgum
- Program Pembibitan Sapi
- Program Pembangunan Rumah Susun
- Program Pasar Murah
- Program Pelestarian Alam dan Lingkungan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 28 temuan yang memuat 54 permasalahan senilai Rp23,78 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 12 kelemahan SPI dan 42 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp23,78 miliar. Perincian hasil pemeriksaan disajikan pada *Lampiran 3.4* dalam cakram padat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan dana BL BUMN Peduli secara umum tidak memenuhi asas pengelolaan keuangan negara yang memadai, terutama pada aspek perencanaan, anggaran/ kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan aspek monitoring/ evaluasi.

Pencetakan Sawah

Program pencetakan sawah dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim dengan menginstruksikan Menteri BUMN meningkatkan fungsi BUMN dalam penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi.

Selanjutnya pada 2012 Menteri BUMN menugaskan PT SHS sebagai pelaksana Program BUMN Peduli Pencetakan Sawah. Program ini juga melibatkan PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Indra Karya (Persero).

Program pencetakan sawah ini bertujuan untuk:

- Melakukan pencetakan sawah baru pada lahan terlantar (lahan tidur) seluas 20.000 hektare (ha) sampai akhir Desember 2013.
- Meningkatkan produktivitas lahan, intensitas pertanaman, dan produksi pangan utama khususnya padi melalui inovasi teknologi.

- Meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan nilai atas tanah melalui sertifikasi tanah.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam pencapaian surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014.

Program pencetakan sawah dilaksanakan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dana program pencetakan sawah berasal dari 11 BUMN sebesar Rp317,33 miliar dan direalisasikan untuk mencetak sawah sebesar Rp252,06 miliar atau 79,43%.

Berdasarkan luas lahan yang dibuka dan dipanen oleh PT SHS, lahan yang sudah di-*land clearing* seluas 4.579,89 ha dan di-*land leveling* seluas 1.966,38 ha. Lahan yang telah di-*leveling* belum seluruhnya dilakukan penanaman. Penanaman baru dilakukan pada areal seluas 1.114,33 ha dengan hasil panen sebesar 36.458 kg. Permasalahan yang dijumpai dalam program pencetakan sawah antara lain:

- Program dan kegiatan pencetakan sawah tidak didukung perencanaan yang memadai.
  - Studi kelayakan dan *Detail Engineering Design* (DED) program dan kegiatan pencetakan sawah dibuat setelah kegiatan pencetakan sawah berjalan 3 bulan. Studi kelayakan dan DED baru dilaksanakan Maret 2013, sedangkan pekerjaan konstruksi sudah dilaksanakan Desember 2012. Selain itu, kegiatan *land clearing* dan *land leveling* dilakukan tanpa menunggu selesainya hasil studi kelayakan.
  - Penggunaan Dana BL BUMN Peduli tidak diatur secara tegas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT SHS selaku BUMN Koordinator, dan tidak ada pula skema pembiayaan. Selain itu, tidak ada rencana yang jelas untuk menjamin keberlangsungan kegiatan budidaya padi setelah sawah tercetak.

    Permasalahan ini mengakibatkan sebagian besar lahan yang dibuka tidak dapat dilanjutkan dengan penanaman karena tidak sepenuhnya layak secara teknis dan tidak didukung dengan ketersediaan tenaga kerja.
- Pengendalian pengelolaan biaya operasional program cetak sawah tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan BPK, PT SHS tidak mempunyai:

- Pedoman khusus atas penggunaan biaya operasional cetak sawah. Tidak ada aturan yang jelas terkait boleh tidaknya beban pegawai PT SHS (gaji bulanan, representasi) yang dipekerjakan di kebun pangan dibayar dengan biaya operasional BL Peduli.
- Pengendalian yang memadai atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan biaya operasional BL peduli cetak sawah.
- Pengendalian yang memadai atas pencatatan dan pelaporan biaya operasional BL peduli cetak sawah.

Permasalahan ini mengakibatkan ketidakjelasan arah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BL Peduli Cetak Sawah dan pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional BL Peduli Cetak Sawah diragukan kewajarannya.

Pengembangan Sorgum

Program BL BUMN Peduli Pengembangan Sorgum dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-554/MBU/D5/2012 tanggal 28 Desember 2012. Surat ini mengalihkan alokasi dana untuk kegiatan sektor kesehatan tahun 2012 untuk pengembangan sorgum agar lebih fokus ke pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Selanjutnya pada 2013 Menteri BUMN menunjuk PT Batan Teknologi (Batantek) sebagai operator pengembangan sorgum. Dana yang dialokasikan untuk program BL BUMN Peduli pengembangan sorgum adalah Rp30,8 miliar. Dana tersebut berasal dari Pertamina sebesar Rp15 miliar dan PT Askes sebesar Rp15,8 miliar.

Dana BL BUMN Peduli Pertamina direncanakan oleh PT Batantek untuk kegiatan:

- *On farm*, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengolahan dan penanaman sorgum seluas 200 ha di lahan masyarakat.
- Agroindustri, yaitu pengadaan mesin-mesin agroindustri yang akan diberikan kepada petani untuk mengolah hasil panen sorgum untuk menjadi tepung sorgum dan hasil turunan yang termasuk bioethanol.

Sementara itu, dana BL BUMN Peduli dari PT Askes direncanakan oleh PT Batantek untuk kegiatan *on farm* seluas 500 ha, serta agroindustri dan revitalisasi koperasi untuk menjadikan koperasi

sebagai unit usaha yang membantu petani dalam memproduksi dan memasarkan hasil sorgum.

Permasalahan yang dijumpai dalam program pengembangan sorgum terutama sebagai berikut:

- Perencanaan dan pengeloaan dana BL BUMN Peduli dari Pertamina dan PT Askes masing-masing sebesar Rp15 miliar dan Rp15,8 miliar ternyata tidak pernah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) PT Batantek Tahun 2012, 2013, dan 2014, sehingga berpotensi disalahgunakan.
- Realisasi biaya operasional program sorgum melebihi Permen BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 sebesar Rp3,61 miliar. Permen BUMN mengatur bahwa biaya operasional maksimal 5% dari dana program BL yang disalurkan tahun berjalan, tetapi PT Batantek sebagai BUMN operator program sorgum merealisasikan biaya operasional melebihi ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan atas penggunaan dana BL BUMN Peduli yang terdiri dari dana BUMN BL Peduli Pertamina sebesar Rp1,57 miliar dan dana BL BUMN Peduli PT Askes Rp2,04 miliar.
- Beberapa kegiatan program pengembangan sorgum lebih bayar sebesar Rp1,16 miliar. Kelebihan pembayaran tersebut dilakukan atas biaya tim pendampingan, biaya pengelolaan dan penanaman gabungan kelompok tani, pembuatan buku manual, perjalanan dinas dan perbaikan bangunan.
- Dana BL BUMN Peduli sebesar Rp9,97 miliar digunakan untuk kepentingan PT Batantek. Dana tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran utang pembelian uranium, uang muka pajak impor, dan studi kelayakan. Dana tersebut telah dikembalikan sebesar Rp2,26 miliar. Hal ini mengakibatkan kerugian dana BL BUMN Peduli sebesar Rp7,71 miliar.

Pembibitan Sapi

Program BUMN Peduli Pembibitan Sapi dilaksanakan berdasarkan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Nomor S-555/MBU/D5/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Nomor S-01/MBU/D5/2013 tanggal 4 Januari 2013. Program ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan. Untuk melaksanakan program ini, Menteri BUMN menunjuk PT Berdikari sebagai BUMN koordinator.

Dana BUMN Peduli ditetapkan Rp61 miliar yang bersumber dari empat BUMN dan hanya direalisasikan oleh satu BUMN, yaitu PT Pelindo II senilai Rp15 miliar (24,59%). Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program pembibitan sapi yang meliputi:

- Penyediaan sapi, pakan, vitamin, dan kandang.
- Pembuatan pagar kandang dan pembuatan bak pakan dan bak minum sapi.
- Pembayaran jasa konsultansi.

Permasalahan yang dijumpai dalam program pembibitan sapi antara lain:

- Proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - PT Berdikari melakukan penunjukan langsung pengadaan sapi kepada anak usahanya, PT Berdikari United Livestock (BULS) tanpa melakukan seleksi kepada perusahaan lain sejenis. Selain itu, PT Berdikari tidak membentuk panitia pengadaan, tidak membuat harga perkiraan sendiri, rencana kerja dan syarat, serta dokumen pengadaan atas proses pengadaan.
  - Negosiasi harga dilakukan setelah perjanjian kerja sama dengan PT BULS ditandatangani.
  - PT Berdikari tidak melakukan survei harga sapi dan membuat dokumen survei harga secara formalitas.
  - Keuntungan PT BULS sebesar Rp718,10 juta merupakan keuntungan yang tidak seharusnya diterima, karena PT BULS tidak melaksanakan pengadaan sapi untuk wilayah Konawe Selatan dan Jawa Tengah. Pengadaan sapi di wilayah itu dilakukan oleh pegawai PT Berdikari.

Permasalahan ini mengakibatkan kewajaran harga atas pekerjaan pengadaan sapi, kandang, pakan ternak dan sarana penunjang tidak dapat dievaluasi.

- Pembayaran pakan ternak oleh PT Berdikari kepada PT BULS tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban pemakaian pakan ternak yang valid, sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp434,93 juta. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran pakan ternak sapi kepada PT BULS sebesar Rp434,93 juta.

  Kelebihan pembayaran tersebut terdiri dari pembayaran pakan

ternak di luar periode perjanjian sebesar Rp130,67 juta, pakan ternak dibayar dua kali (ganda) sebesar Rp28,02 juta, dan pembayaran pakan ternak berdasarkan asumsi yang tidak valid sebesar Rp276,24 juta.

- Direktur keuangan PT Berdikari menggunakan sebagian dana program pembibitan sapi untuk operasional perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk:
  - Ditempatkan dalam deposito sebesar Rp14,00 miliar dan telah menghasilkan bunga sebesar Rp112,42 juta.
  - Pembelian sapi impor dari Australia sebesar Rp3,00 miliar.
  - *Bridging* dana *holding* PT Berdikari sebesar Rp2,00 miliar.

  Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko tidak optimalnya pemanfaatan dana BL BUMN Peduli untuk Program Pembibitan Sapi. Seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan tersebut telah dikembalikan oleh PT Berdikari.

Pembangunan Rumah Susun

Program BUMN Peduli Pembangunan Rumah Susun dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012. Program ini terutama bertujuan untuk menata

lingkungan hunian perkotaan, menyediakan hunian yang dapat dijangkau harganya oleh masyarakat, mewadahi kebutuhan ruang hunian vertikal, dan menyediakan bangunan Rusun Sederhana PKBL yang aman dan nyaman, serta melibatkan keikutsertaan pemerintah melalui BUMN BL Peduli 2012.

PT Hutama Karya ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan rusun, dengan target penghuni rumah susun adalah masyarakat yang tinggal di tanah Perumnas lokasi Kemayoran seluas 14,4 ha (1.395 kk). Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan banyak pihak seperti Pemprov DKI Jakarta, PPK Kemayoran dan Perum Perumnas.

Dana BUMN Peduli Pembangunan Rusun senilai Rp151 miliar bersumber dari PT Hutama Karya. Permasalahan yang dijumpai dalam program pembangunan rumah susun antara lain:

- Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana tidak didukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang memadai.
  - Lahan 14,4 ha yang diserahterimakan oleh PPK Kemayoran kepada Perum Perumnas belum seluruhnya dilakukan pembebasan.
  - Perum Perumnas belum mengurus HGB di atas HPL atas lahan 14,4 ha di Blok A Kemayoran dan belum memiliki perencanaan yang jelas terkait pembebasan lahan 14,4 ha di Blok A Kemayoran.
  - Konsultasi publik, pendataan, penetapan nilai kompensasi dan sosialisasi terhadap warga yang akan direlokasi di lahan 14,4 ha belum dilaksanakan.
  - Monitoring dan evaluasi dari Kementerian BUMN atas penyelesaian pembangunan rusun tidak optimal.
- Pelelangan terbatas yang menetapkan PT Hutama Karya sebagai pelaksana rancang bangun rusun tower A4 dan A5 Kemayoran sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan, dan PT Hutama Karya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - Jaminan penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta lelang seluruhnya dibuat *backdate*.
  - Seluruh dokumen penawaran dari 5 peserta lelang dibuat *backdate* dan tidak dilaksanakan proses lelang yang sesungguhnya.
  - Penyelesaian pembangunan rusun tower A4 dan A5 Kemayoran mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan.

- Terdapat nilai selisih pembayaran dari volume terpasang dengan RAB kontrak addendum I dan hitungan riil yang terpasang sebesar Rp2,56 miliar. Selain itu, terdapat kualitas beton yang nilai kuat tekannya berada di bawah nilai spesifikasi yang disyaratkan. Hal ini mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,56 miliar.

Pasar Murah

Program BUMN Peduli Pasar Murah Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri BUMN dan dilaksanakan dalam 3 tahap. Program pasar murah ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan program pasar murah ini, Menteri BUMN telah menunjuk koordinator pelaksana program yaitu PT BRI.

Dana program pasar murah bersumber dari BUMN Donatur senilai Rp281,02 miliar dan telah dialokasikan untuk kegiatan pasar tahap I senilai Rp137 miliar, tahap II senilai Rp26,83 miliar dan tahap III senilai Rp117,18 miliar.

Pelaksanaan pasar murah berupa penyediaan bahan kebutuhan sehari-hari untuk dijual kepada masyarakat yang kurang mampu dengan harga 70% di bawah harga pasar. Penentuan besaran alokasi didasarkan pada data jumlah rumah tangga miskin pada masing-masing wilayah (titik lokasi).

Paket yang akan dijual pada Pasar Murah yaitu beras 10 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter dengan nilai total sebesar Rp100 ribu per paket dengan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan variasi bahan pangan lainnya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan BUMN pelaksana.

Permasalahan yang dijumpai dalam program pasar murah adalah penyelenggaraan pasar murah tidak didukung dengan tata kelola yang memadai.

- Tidak ada pedoman pelaksanaan dan mekanisme penetapan penyedia barang/ jasa terkait dengan kegiatan BL BUMN peduli pasar murah 2012.
- Sebanyak 10 BUMN Korwil dengan alokasi dana sebesar Rp34,28 miliar belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit KAP.
- Penentuan alokasi dana pasar murah 2012 tidak melibatkan BUMN donatur.

- Rekening penampungan pasar murah di PT BRI tidak memperoleh pendapatan jasa giro bersih minimal sebesar Rp226,58 juta. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan jasa giro sebesar Rp226,58 juta tidak dapat diperoleh untuk melaksanakan kegiatan lain.

Pelestarian Alam & Lingkungan

Program BUMN peduli pelestarian alam dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan untuk kehidupan makhluk di atasnya.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diutamakan berupa rehabilitasi lahan yang harusnya berfungsi sebagai lahan hijau, sehingga memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Dalam program ini, Menteri BUMN menunjuk Perum Perhutani sebagai koordinator.

Dana BUMN peduli pelestarian alam dan lingkungan bersumber dari 19 BUMN senilai Rp94,40 miliar dan telah direalisasikan senilai Rp93,45 miliar (98,99%). Dana tersebut digunakan untuk kegiatan rehabilitasi DAS Citarum dan Citanduy, rehabilitasi DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas, rehabilitasi mangrove Sulsel dan Sulbar, rehabilitasi kawasan hutan lindung Kalbar dan Kalsel, rehabilitasi lahan hutan kritis Sumbar, rehabilitasi lereng Gunung

Merapi, rehabilitasi mangrove Jateng, rehabilitasi lahan kritis hutan penghijauan NTT, serta budidaya porang.

Permasalahan yang dijumpai dalam program pelestarian alam dan lingkungan adalah pelaksanaan kegiatan sektor pelestarian alam dan lingkungan TA 2012 tidak tertib.

Terdapat sisa dana program BL BUMN Peduli sektor pelestarian alam dan lingkungan sebesar Rp659,72 juta yang masih berada dalam penguasaan koordinator. Hal ini mengakibatkan sisa dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan bina lingkungan.

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penunjukkan langsung terhadap anak perusahaan BUMN.
- Pelaksanaan kegiatan penghijauan oleh PT BUMN Hutan Lestari I tidak didukung dengan perjanjian kerjasama yang memadai.
- Administrasi pertanggungjawaban keuangan tidak memadai sehingga tidak dapat ditelusuri ke masing-masing KMK.

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar:

- Memerintahkan pejabat terkait dari Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi atas perencanaan pekerjaan dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri BUMN.
- Memerintahkan direksi BUMN agar mengembalikan dana BL yang digunakan tidak sesuai ketentuan dan sisa dana BL yang tidak terpakai ke rekening penampungan yang dibentuk Menteri BUMN.
- Memerintahkan direksi BUMN untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penggunaan dana BL.
- Membuat ketentuan tentang pembuatan SOP pengelolaan biaya operasional dan BL BUMN Peduli yang dikelola oleh BUMN.
- Memberikan sanksi kepada asisten Deputi PKBL dan direksi BUMN yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencetakan, Pengeluaran, & Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAN atas pencetakan, pengeluaran, dan pencetakan rupiah tahun 2014 pada Bank Indonesia (BI) dan Perum Peruri bertujuan untuk menilai apakah pencetakan, pengeluaran, dan

pencetakan rupiah pada tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pengelolaan rupiah terdiri dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan.

Pasal 20 UU tersebut mengatur bahwa pelaksanaan audit oleh BPK dilakukan secara periodik untuk menjamin pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah. Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak.

Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun, pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

BPK tidak dapat memperoleh harga pembanding untuk memastikan kewajaran harga bahan uang karena spesifikasinya yang khusus dan berbeda-beda antarnegara. Pengujian atas harga wajar dilakukan secara terbatas dengan menganalisis kewajaran tren harga dan ketaatan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang diharuskan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rupiah pada 2014 telah sesuai dengan kriteria. Namun, pencetakan dan pemusnahan rupiah tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam pencetakan dan pemusnahan rupiah, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, antara lain;

- BI dan Perum Peruri belum menetapkan dan menyepakati standar kualitas uang rupiah hasil cetak sempurna (HCS) atas uang kertas (UK). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pendapat/pemahaman mengenai kualitas HCS.
- Perum Peruri harus mempertanggungjawabkan bahan uang yang diserahkan ke BI dalam bentuk bahan uang yang dikembalikan, baik HCS maupun HCTS (hasil cetak tidak sempurna). Namun, Perum Peruri tidak melakukan penanganan yang memadai atas lembar kertas sementara (LKS) dan HCTS, sehingga terdapat 6 bilyet LKS yang diserahkan kepada BI sebagai HCTS.

LKS merupakan kertas biasa yang digunakan untuk cetak coba pada proses cetak rata (*offset*). Diperkirakan sebanyak 45 bilyet LKS tercampur dalam HCTS. Hal ini mengakibatkan kekurangan/ potensi kekurangan bahan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perum Peruri untuk pecahan Rp50.000 dan/ atau Rp10.000.

- Pengawasan dan pengamanan proses pencetakan uang kertas di Perum Peruri belum sepenuhnya memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan, yaitu:
  - Sarana pengamatan proses pencetakan uang berupa CCTV kurang optimal dan jumlahnya kurang memadai, sehingga kamera CCTV belum menjangkau seluruh ruangan.
  - Pengamatan pada area/ kegiatan kritis seperti bongkar muat bahan uang dan hasil cetak tidak didukung dengan jumlah petugas pengaman elektronik (pamlek) yang memadai.

    Petugas pamlek juga tidak dapat menetapkan jadwal pengamatan area/ kegiatan kritis secara terfokus dan intensif karena tidak ada permintaan pengamatan. Di samping itu, hasil rekaman CCTV tidak dilakukan reviu berkala oleh pejabat yang berwenang, dan hanya digunakan untuk pembuktian jika terjadi penyimpangan.
- Infrastruktur pengamanan pada area perkasan di Kantor Pusat BI dan 18 Kantor Perwakilan BI (KPw BI) belum sepenuhnya memadai. Permasalahan yang ditemukan antara lain:
  - Pada Kantor Pusat BI, peliputan CCTV tidak menjangkau seluruh area perkasan karena penempatan CCTV dan jumlah kamera kurang memadai, sehingga aktivitas di area perkasan dan nonperkasan tidak terpantau secara jelas.

    Selain itu, tidak terdapat rekaman CCTV atas keseluruhan dan/ atau sebagian kegiatan pada ruang mesin sortasi uang kertas (MSUK), sehingga proses tersebut tidak dapat direviu.
  - Pada Kantor Perwakilan BI, peliputan CCTV tidak menjangkau seluruh area perkasan karena penempatan CCTV kurang memadai, sehingga aktivitas di area perkasan tidak terpantau secara jelas.

    Sama halnya dengan di Kantor Pusat BI, di Kantor Perwakilan juga tidak terdapat rekaman CCTV atas keseluruhan dan/ atau

sebagian kegiatan pada ruang mesin racik uang kertas (MRUK), mesin sortasi uang kertas (MSUK), setoran, dan penggeledahan. Selain itu, terdapat rekaman CCTV yang kualitas hasil rekamannya tidak memadai, sehingga tidak dapat direviu. Bahkan terdapat ruangan yang tidak dilengkapi dengan CCTV dan pembatasan akses yang kurang memadai dan efektif.

Situasi ini mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan yang tidak terdeteksi. Hal tersebut disebabkan pemasangan *Electronic Security System* (ESS) belum selesai dan pelaksanaan *assessment* ESS belum seluruhnya ditindaklanjuti serta belum mencakup penilaian atas *layout* perkasan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- BI dan Perum Peruri segera menyempurnakan dan menyepakati standar kualitas HCS.
- Perum Peruri memperbaiki pengendalian atas penanganan LKS dan HCTS serta menelusuri dan mempertanggungjawabkan kekurangan bahan uang pecahan Rp50.000 (X'05) dan Rp10.000 (V'05).
- Perum Peruri melakukan reviu secara menyeluruh atas ketersediaan sarana dan SDM pengamanan yang ada, memperbaiki SOP koordinasi pengamanan atas kegiatan kritis, dan menginstruksikan petugas pengamanan agar selalu melaksanakan penggeledahan sesuai dengan prosedur.
- BI segera melakukan penilaian atas *layout* perkasan dan memperbaikinya sesuai dengan hasil penilaian, sekaligus menyelesaikan pemasangan ESS dan menyelesaikan perbaikan atas ESS yang sudah terpasang sesuai dengan hasil *assessment*.

IHPS I TAHUN 2015

BAB IV
Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/ daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2015 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) 2010-2014 dan semester I tahun 2015 yang disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pemantauan tindak lanjut dilakukan setelah BPK menerima jawaban atau penjelasan dari pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan.

Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi

bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014

BPK telah menyampaikan 220.752 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp98,31 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 133.653 rekomendasi (60,54%) senilai Rp44,34 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 59.736 rekomendasi (27,06%) senilai Rp45,58 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 26.888 rekomendasi (12,18%) senilai Rp7,75 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 475 rekomendasi (0,22%) senilai Rp641,77 miliar.

Grafik 4.1. Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014

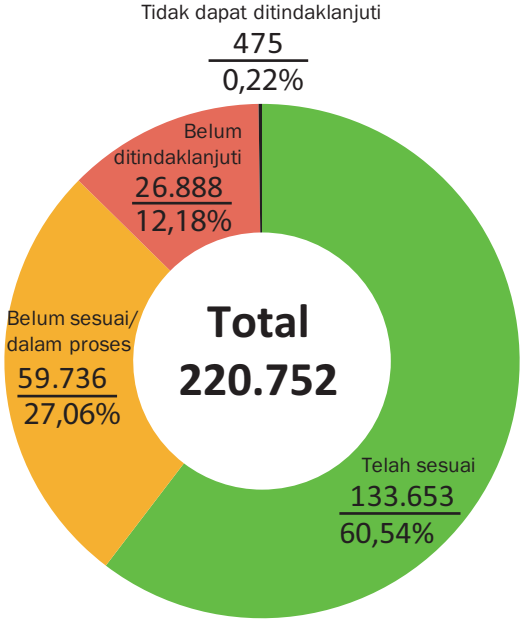

Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (60,54%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Adapun, dalam periode 2005-2009 masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 20.765 rekomendasi senilai Rp12,98 triliun dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 7.309 rekomendasi senilai Rp1,24 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp28,81 triliun. Sedangkan untuk periode 2010-2014 sebesar Rp31,09 triliun.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.2. Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat

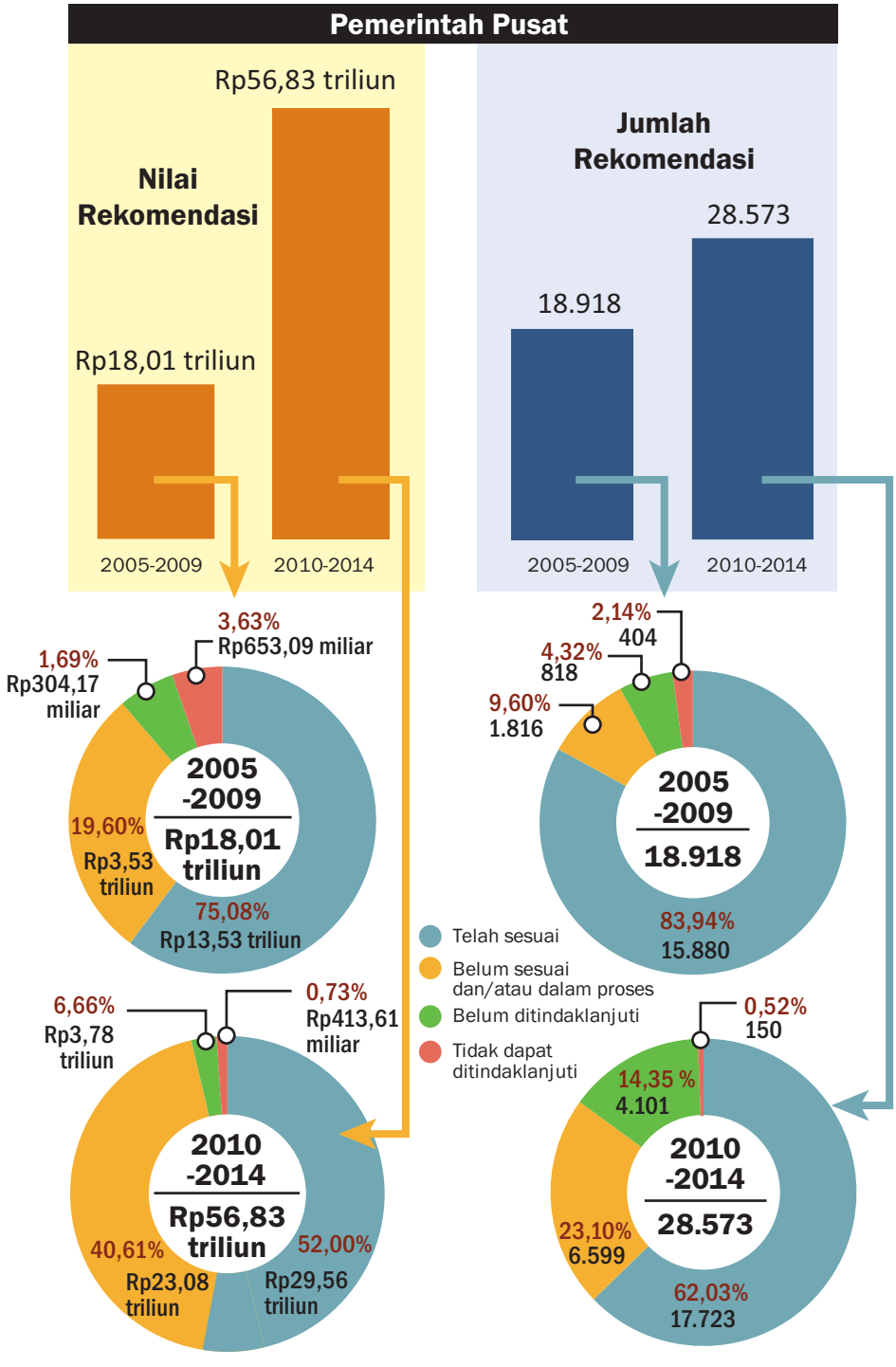

Grafik 4.3. Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah

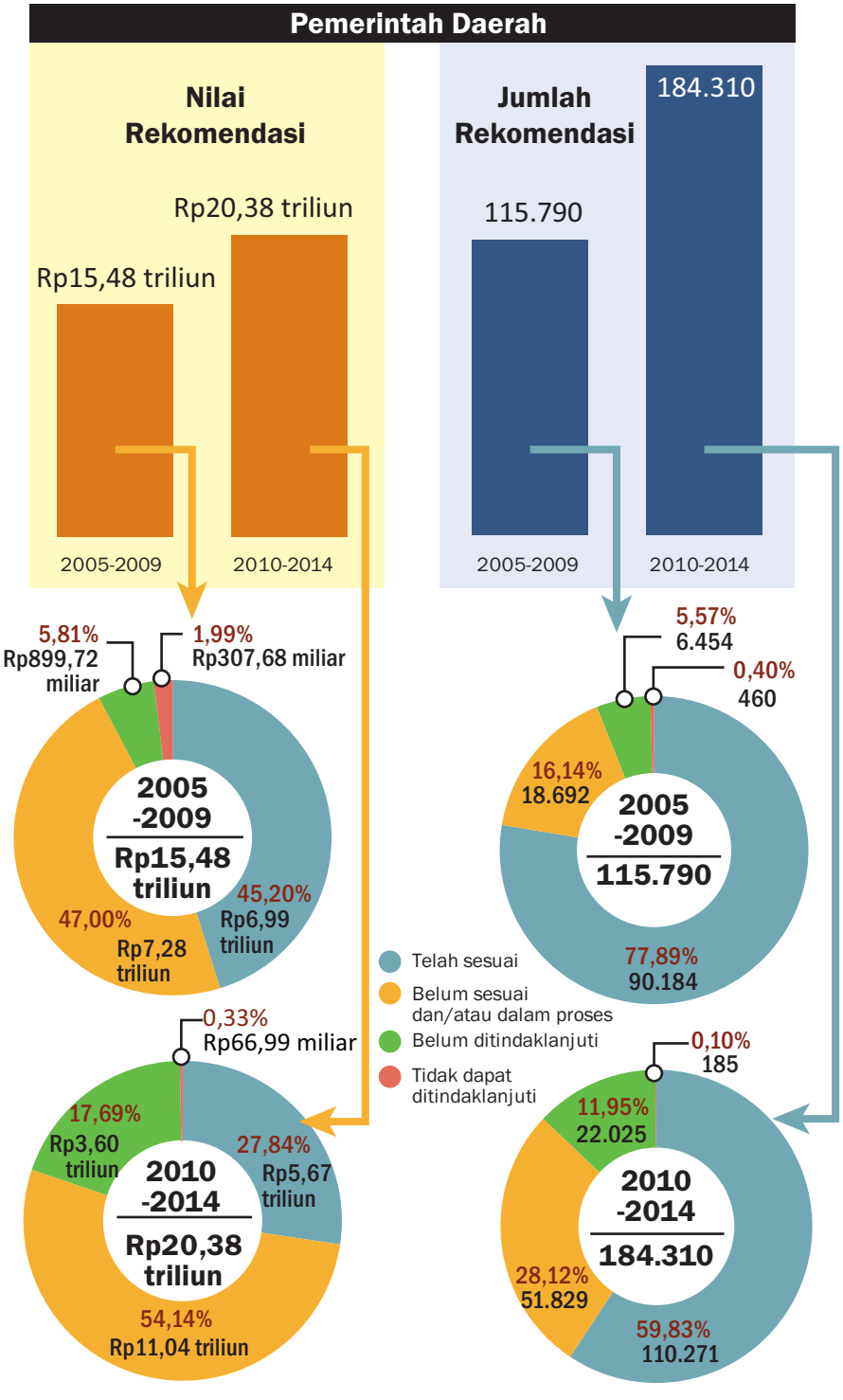

Grafik 4.4. Perkembangan Data TLRHP BUMN

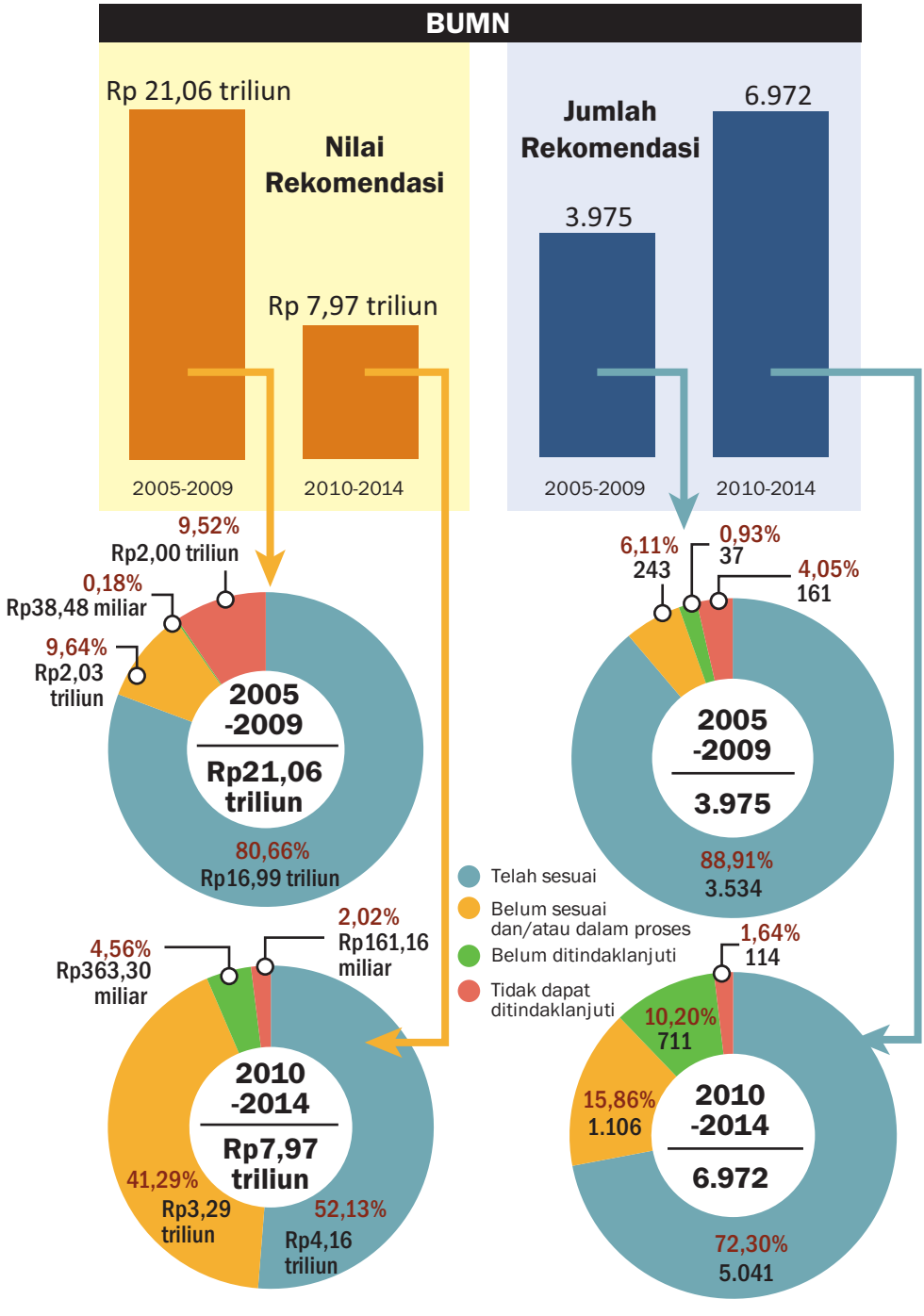

Grafik 4.5. Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya

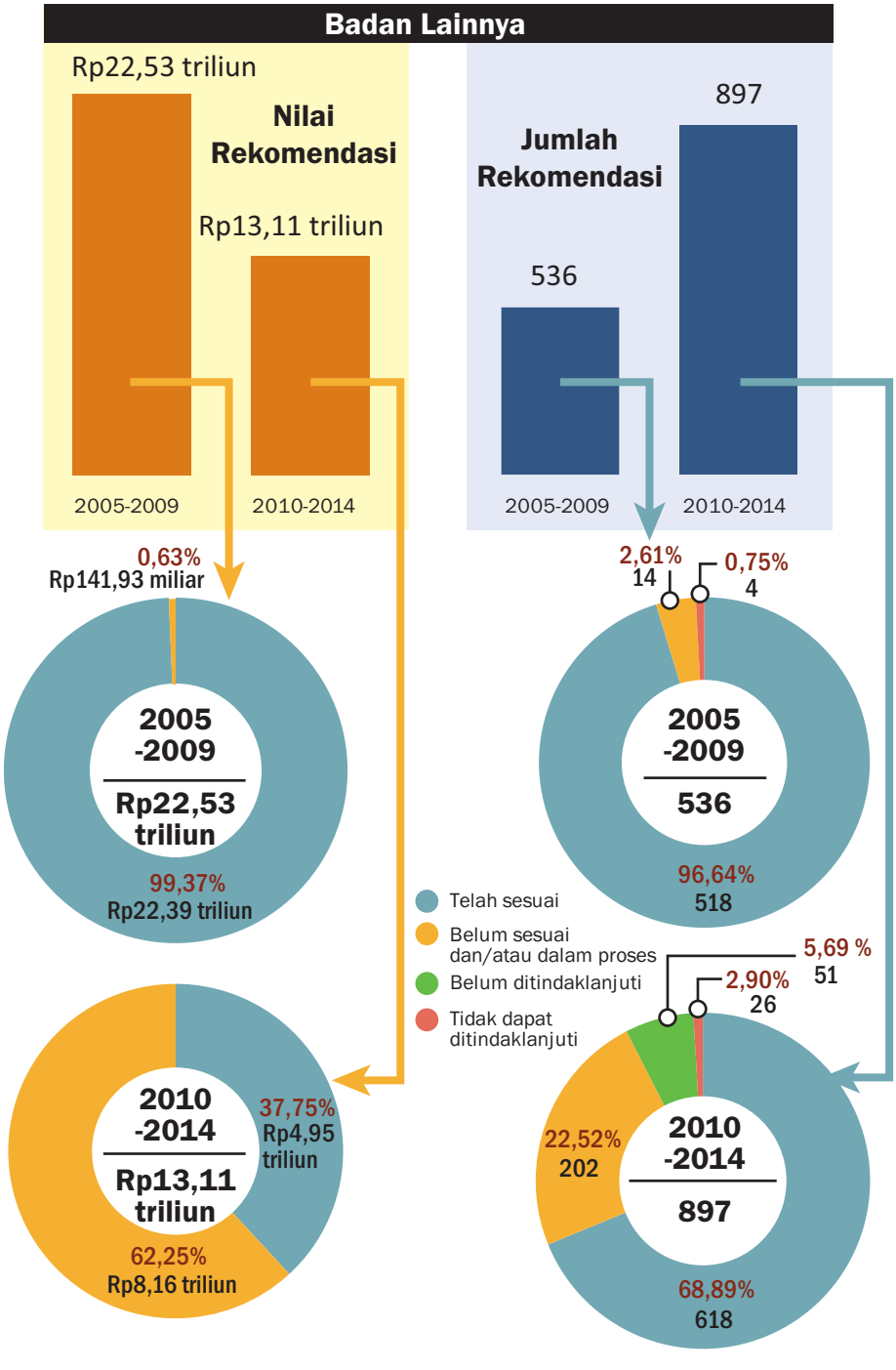

Pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2015

MENGAWALI tahun pertama RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2015 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp15,66 triliun.

Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.826 rekomendasi (24,11%) senilai Rp256,10 miliar.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 9.068 rekomendasi (37,52%) senilai Rp1,61 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 9.271 rekomendasi (38,36%) senilai Rp13,80 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi (0,01%) senilai Rp57,45 juta.

Grafik 4.6. Hasil Pemantauan TLRHP Semester I 2015

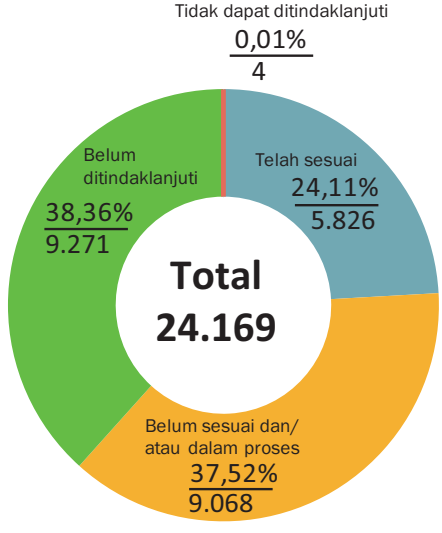

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester I tahun 2015, sebanyak 2 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Kedua entitas tersebut adalah Badan Intelijen Negara dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada semester I tahun 2015 sebesar Rp357,11 miliar.

Pemerintah Pusat

Pada periode semester I tahun 2015, BPK menyampaikan 3.896 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp2,09 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/ lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 440 rekomendasi (11,29%)

senilai Rp51,33 miliar. Sebanyak 1.231 rekomendasi (31,60%) senilai Rp629,72 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 2.225 rekomendasi (57,11%) senilai Rp1,41 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp41,30 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 4.1* dalam cakram padat.

Pemerintah Daerah

BPK menyampaikan 19.430 rekomendasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2015 senilai Rp11,33 triliun kepada 539 pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.363 rekomendasi (27,60%) senilai Rp204,72 miliar. Sebanyak 7.826 rekomendasi (40,28%) senilai Rp932,18 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 6.237 rekomendasi (32,10%) senilai Rp10,19 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 4 rekomendasi (0,02%) senilai Rp57,45 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp312,69 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 4.2* cakram padat.

BUMN

Hasil pemantauan TLRHP BPK pada BUMN mengungkapkan bahwa dalam periode semester I tahun 2015 terdapat 798 rekomendasi senilai Rp2,22 triliun.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 23 rekomendasi (2,88%) senilai Rp47,88 juta. Sebanyak 11 rekomendasi (1,38%) senilai Rp47,71 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 764 rekomendasi (95,74%) senilai Rp2,18 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp3,12 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 4.3* cakram padat.

Grafik 4.7. Perkembangan Data TLRHP Semester I Tahun 2015

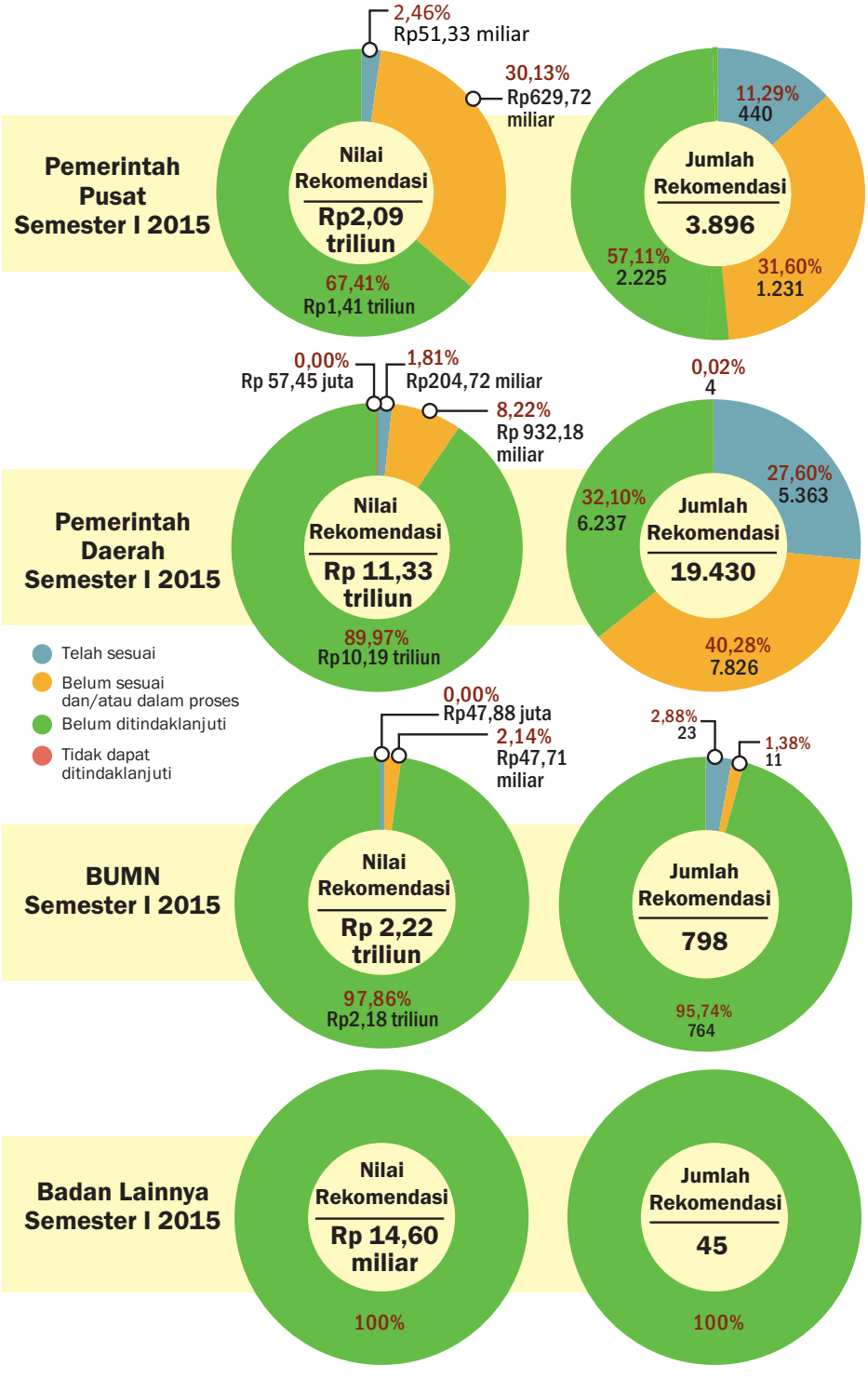

Badan Lainnya

Pada semester I tahun 2015, BPK menyampaikan 45 rekomendasi senilai Rp14,60 miliar kepada SKK Migas. Dari jumlah tersebut, seluruh rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 4.4* cakram padat.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

Kerugian Negara/ Daerah yang Telah Ditetapkan

IHPS I Tahun 2015 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-2014 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 17.287 kasus senilai Rp2,62 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.8*.

Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2003-2014 dengan status telah ditetapkan yang terbesar merupakan nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah pusat, yaitu senilai Rp1,74 triliun (66,41%) dari total nilai kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp2,62 triliun.

Grafik 4.8 Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

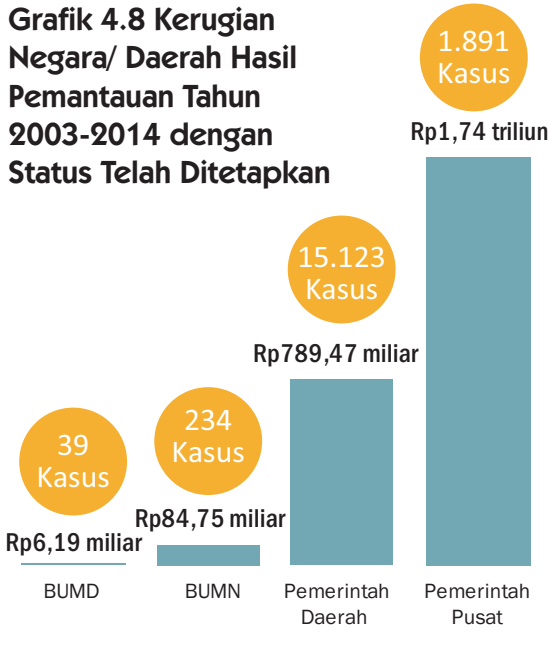

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

TINGKAT penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran sebanyak 4.457 kasus senilai Rp167,92 miliar (6,39%), pelunasan sebanyak 7.252 kasus senilai Rp137,88 miliar (5,25%), dan penghapusan sebanyak 131 kasus senilai Rp7,41 miliar (0,28%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 9.904 kasus senilai Rp2,31 triliun (88,08%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2003–2014 disajikan dalam *Lampiran E.1* dan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran E.2* dan *Grafik 4.9*.

Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pada pemerintah pusat terdapat sebanyak 1.891 kasus senilai Rp1,74 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 437 kasus senilai Rp15,48 miliar (0,89%), pelunasan sebanyak 626 kasus senilai Rp15,40 miliar (0,88%), dan penghapusan sebanyak 5 kasus senilai Rp40 juta (0,00%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebanyak 1.260 kasus senilai Rp1,71 triliun (98,23%.)

Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pada pemerintah daerah terdapat kerugian daerah sebanyak 15.123 kasus senilai Rp789,47 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 3.966 kasus senilai Rp146,91 miliar (18,61%), pelunasan sebanyak 6.560 kasus senilai Rp120,85 miliar (15,31%) dan penghapusan sebanyak 24 kasus senilai Rp180,00 juta (0,02%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebanyak 8.539 kasus senilai Rp521,53 miliar (66,06%).

BUMN

Hasil pemantauan pada BUMN terdapat kerugian sebanyak 234 kasus senilai Rp84,75 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 45 kasus senilai Rp5,48 miliar (6,47%), pelunasan sebanyak 53 kasus senilai Rp920,00 juta (1,09%) dan penghapusan sebanyak 102 kasus senilai Rp7,19 miliar (8,48%). Sisa kerugian pada BUMN sebanyak 79 kasus senilai Rp71,16 miliar (83,96%).

BUMD

Hasil pemantauan pada BUMD terdapat kerugian sebanyak 39 kasus senilai Rp6,19 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas

Grafik 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan

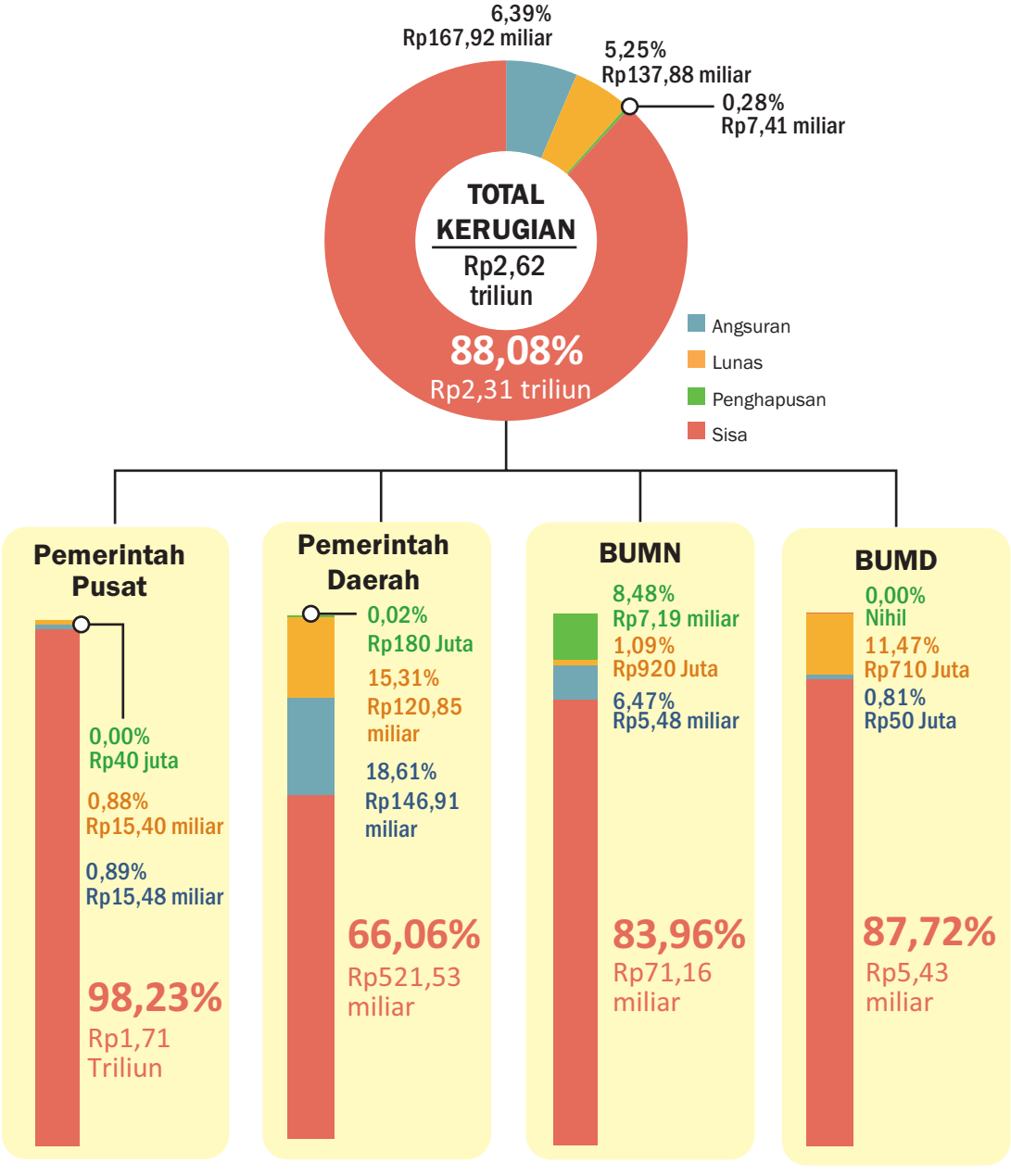

angsuran sebanyak 9 kasus senilai Rp50,00 juta (0,81%), pelunasan sebanyak 13 kasus senilai Rp710,00 juta (11,47%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebanyak 26 kasus senilai Rp5,43 miliar (87,72%).

Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah masih rendah, dari total kerugian yang telah ditetapkan senilai Rp2,62 triliun, yang telah diselesaikan baru 11,92% setara dengan Rp313,21 miliar, sehingga masih terdapat kerugian negara/ daerah yang belum diselesaikan sebesar Rp2,31 triliun.

BPK juga masih menemukan permasalahan dalam penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Permasalahan tersebut pernah diungkap dalam IHPS II tahun 2014 yang lalu, antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga penyelesaian kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/ daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.

- Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/ daerah di instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya belum sama.
- Koordinasi antarinstansi dengan BPK dan/ atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah belum dapat dicapai.
- Instansi belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/ daerah belum optimal.

Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan:

- Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Satuan Pengawas Intern BUMN/ BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/ daerah pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan

keuangan negara sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/ daerah beserta perkembangannya serta menertibkan pengelolaan dokumen kerugian negara/ daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah oleh BPK.
- Pimpinan instansi mendorong peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.
- Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara instansi dengan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TGR baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah dapat dicapai.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dan Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/ daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan SKTJM dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Pimpinan instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/ Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.

Selama periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp33,42 triliun dan US$841,88 juta ekuivalen Rp11,22 triliun.

Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian sebanyak 62 temuan senilai Rp20,67 triliun dan US$14,03 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,86 triliun, Kejaksaan Agung sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US$218,76 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,62 triliun, dan KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,03 triliun dan US$609,07 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,16 triliun.

Penanganan temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang adalah 377 temuan (85,10%) senilai Rp41,32 triliun. Sedangkan sebanyak 66 temuan (14,90%) belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Perincian hasil pemantauan tindak lanjut penanganan temuan BPK yang mengandung unsur pidana dan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang tahun 2003-Juni 2015 disajikan pada *Grafik 4.10*.

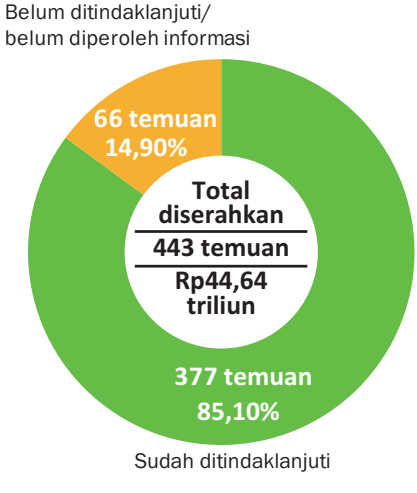

Grafik 4.10 Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-Juni 2015

Khusus untuk semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan satu surat hasil temuan pemeriksaan pada pengelolaan APBN yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu kepolisian dengan nilai Rp2,20 miliar.

IHPS I TAHUN 2015

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADB	:	Asian Development Bank
AHTS	:	*Anchor Handling Tug and Supply*
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASR	:	*Abandonment & Site Restoration*

B

BA	:	Bagian Anggaran
Bali Mandara	:	Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera
Bansos	:	Bantuan Sosial
BAR	:	Berita Acara Rekonsiliasi
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BBKP	:	Balai Besar Karantina Pertanian
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BGS	:	Bangun Guna Serah
BI	:	Bank Indonesia
Bimtek	:	Bimbingan teknis
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BL	:	Bina Lingkungan
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU-D	:	Badan Layanan Umum-Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah

BMKG	:	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BP DAU	:	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
BPLS	:	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BPP	:	Beban Pokok Penjualan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	:	Bank Penerima Setoran
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya
BP3TI	:	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BRINYA	:	BRI New York Agency
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CBS	:	*Core Banking System*
CCTV	:	*Closed Circuit Television*
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
CKPN	:	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CPMU	:	*Central Project Management Unit*

D

DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Abadi Umat
Dapodik	:	Data pokok pendidikan
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DED	:	*Detail Engineering Design*
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Divre	:	Divisi Regional
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DKI Jakarta	:	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
DKPTKA-IMTA	:	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DPGP	:	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
DPIU	:	*District Project Implementation Unit*
DPKAD	:	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	:	Dinas Pekerjaan Umum
DTP	:	Ditanggung Pemerintah

E

EP	:	*Exploration and Production*
ESS	:	*Electronic Security System*

F

FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FWD	:	*Falling Weight Deflectometer*

G

GI	:	Gardu Induk
GIS	:	*Gas Insulated Substation*
GP3K	:	Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi
GSA	:	*Gas Sales Agreement*
GTI	:	Grup Teknologi Informasi

H

ha	:	Hektare
HCS	:	Hasil Cetak Sempurna
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HPHK	:	Hama Penyakit Hewan Karantina
HPL	:	Hak Pengusahaan Lahan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HSD	:	*High Speed Diesel*
HTR	:	Harga Tebus Raskin

I

IBRD	:	*International Bank for Reconstruction and Development*
IBT	:	*Inter Busbar Transformator*
IDP	:	Iuran Dana Pensiun
IDP TNI/Polri	:	Ikatan Dinas Pendek TNI/Polri
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
Inpres	:	Instruksi Presiden
IP	:	Inventarisasi dan Penilaian
IRI	:	*International Roughness Index*

J

Jamkesnas	:	Jaminan kesehatan nasional
JBKP	:	Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JEDI	:	*Jakarta Emergency Dredging Initiative*
JO	:	*Joint Operation*
JSG	:	Jember Sport Garden
JUFMP	:	*Jakarta Urgent Flood Mitigation Project*
Juknis	:	Petunjuk teknis

K

K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian PU-Pera	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenakertrans	:	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemsetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
KIB	:	Kartu Inventaris Barang

KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMG	:	Kredit Multi Guna
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPDT	:	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KPI	:	*Key Performance Indicator*
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
KPU	:	Kewajiban Pelayanan Umum
KPU-D	:	Komisi Pemilihan Umum-Daerah
KPw BI	:	Kantor Perwakilan Bank Indonesia
KRL	:	Kereta Rel Listrik
KSO	:	Kerja Sama Operasi

L

LAN	:	*Local Area Network*
Lapan	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
L/C	:	*Letter of Credit*
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKS	:	Lembar Kertas Sementara
LNS	:	*Loan System*
LPP	:	Lembaga Penyiaran Publik
LPP-RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP-TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPU	:	Layanan Pos Universal
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LSKP	:	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

M

MC	:	*Monthly Certificate*
ME	:	Mekanikal Elektrikal
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Menkeu	:	Menteri Keuangan
MRUK	:	Mesin Racik Uang Kertas
MSMHP	:	*Metropolitan Sanitation Management and Health Project*
MSUK	:	Mesin Sortasi Uang Kertas

N

NISN	:	Nomor Induk Siswa Nasional
NoD	:	*Notice of Disbursement*
NPSN	:	Nomor Pokok Siswa Nasional
NRV	:	*Net Realizable Value*
NSL	:	Neraca Sementara Likuidasi
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
ONWJ	:	Offshore North West Java
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OPTK	:	Organisme Penyakit Tumbuhan Karantina

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
Pantura	:	Pantai Utara
Panwaslu	:	Panitia Pengawas Pemilu
Pamlek	:	Pengamanan Elektronik
PAMS	:	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi
PAOH	:	Pelaksana Anggaran Operasional Haji
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan

PBBP2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permen PU	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum	:	Perusahaan Umum
Perumnas	:	Perumahan Nasional
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PHLN	:	Pinjaman atau Hibah Luar Negeri
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIH	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PIU	:	*Project Implementation Unit*
PKBL	:	Program Kemitraan Bina Lingkungan
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas
PLTGU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMS	:	Penyertaan Modal Sementara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNRI	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POAC	:	*Person in Overall Advicer Control*
Pokja ULP	:	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

POS	:	Prosedur Operasional Standar
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPIU	:	*Provincial Project Implementation Unit*
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPJB	:	Perikatan Perjanjian Jual Beli
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Perjanjian Pemenuhan Kewajiban
PPK Kemayoran	:	Pusat Pengelolan komplek Kemayoran
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT	:	Perseroan Terbatas
PT AP I	:	PT Angkasa Pura I
PT Asabri	:	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PT Batantex	:	PT Batan Teknologi
PT BULS	:	PT Berdikari United Livestock
PT Jasindo	:	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT MNA	:	PT Merpati Nusantara Airlines
PT Pelindo	:	PT Pelabuhan Indonesia
PT Pelni	:	PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT PHE	:	PT Pertamina Hulu Energi
PT PI	:	PT Pupuk Indonesia
PT PIM	:	PT Pupuk Iskandar Muda
PT PKT	:	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN (Persero)	:	PT Perusahaan Listrik Negara
PT PNM	:	PT Permodalan Nasional Madani
PT PPI	:	PT Pos Property Indonesia
PT Pusri	:	PT Pupuk Sriwidjaja
PT SHS	:	PT Sang Hyang Seri
PT Taspen	:	PT Tabungan dan Asuransi Pensiun
PU	:	Pekerjaan Umum
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
P3BS	:	Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Wilayah Jawa dan Sumatera

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
R-BOS	:	Rintisan Bantuan Operasional Sekolah
RDKK	:	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKAP	:	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKM	:	Rencana Kegiatan Masyarakat
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKS	:	Reviu Program Kerja Sekolah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Rusunami	:	Rumah Susun Sederhana Milik
Rusunawa	:	Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBU	:	*Strategic Business Unit*
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDI	:	*Surface Distress Index*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDUM	:	Satuan Dasar Unit Muatan
Setda	:	Sekretariat Daerah
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMPONI	:	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*
SIPPA	:	Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
SIPPT	:	Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
Siskohat	:	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

SK	:	Surat Keputusan
SKBDN	:	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tangggung Jawab Mutlak
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPM	:	Surat Perintah membayar
SPMU	:	Surat Perintah Membayar Uang
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak
SPTJM	:	Surat Pertanggungjawaban Mutlak
SP3	:	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SSK	:	Strategi Sanitasi Kota

T

TA	:	Tahun Anggaran
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TI	:	Teknologi Informasi
TKA IMTA	:	Tenaga Kerja Asing Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TOP	:	*Take Or Pay*
TPST Bantargebang	:	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara

TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TT	:	*Telegraphic Transfer*
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
TW	:	Tidak Wajar

U

UK	:	Uang Kertas
UP	:	Uang Persediaan
UPKD	:	Unit Pengelola Kegiatan Dinas
UPP Perkebunan	:	Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
UPTJB	:	Unit Pelaksana Trans Jakarta Busway
USRI	:	*Urban Sanitation and Rural Infrastructure*
UU	:	Undang-Undang
UYHD	:	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WMO	:	West Madura Offshore
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian

DAFTAR ISTILAH

A

Abandonment & Site Restoration (ASR)	:	Kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Agunan	:	Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
Amortisasi	:	Penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan ke dalam pos biaya, selama jangka waktu tertentu.
Annual marketing plan	:	Rencana kerja pemasaran tahunan
Assessment	:	Penilaian
Audited Payroll	:	Bukti pembayaran gaji yang telah diaudit oleh pihak yang berkompeten. Dokumen ini memuat informasi mengenai penghasilan pegawai, yang dapat digunakan dalam proses pengadaan jasa konsultasi untuk membuktikan keberadaan dan status kepegawaian tenaga ahli, serta menilai kewajaran biaya jasa perorangan tenaga ahli yang dikaitkan dengan ketentuan biaya maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B

Backdate	:	Bertanggal mundur
Barang Kena Pajak	:	Barang yang menurut UU PPN dikenakan PPN meliputi barang berwujud baik yang sifat hukumnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan juga barang tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang dan sebagainya.
Biaya		Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Bioethanol	:	Etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati.
BUMN	:	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. *(UU No.19 Tahun 2003)*

C

Casing runner service provider	:	Pihak yang menyedia dan memasang pipa selubung sumur setelah sumur dibor.
Central Project Management Unit	:	Unit Pengelola yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan program secara keseluruhan.
Cold stack	:	Masa dimana rig lama tidak digunakan dan tidak dipelihara
Core Business Perusahaan	:	Aktivitas utama atau penting dari sebuah organisasi.
Cost and benefit analysis	:	Analisa biaya dan manfaat
Cost recovery	:	Biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor Kotrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mendapatkan penggantian berupa minyak mentah atau gas dari Pemerintah.

D

Dana *Non-Capturing*	:	Pendapatan-pendapatan yang tidak melalui sistem BI (keterlambatan laporan realisasi masuk pasar, kesalahan pelaporan SID)
Debitur	:	Orang yang mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman.
Design	:	Pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda.
Detail Engineering Design (DED)	:	Gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala yang lebih besar dan lebih rinci.
Docking	:	Pengedokan kapal
Domestic Market Obligation (DMO)	:	Kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Down time	:	Jangka waktu terjadinya kerusakan atau peralatan tidak bekerja.

DMO *fee*	:	Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Drainase	:	Pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
Drilling	:	Proses pengeboran

E

E-payment toll	:	Pembayaran transaksi tol secara elektronik
E-ticketing	:	Suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun *paper ticket*.
Event organizer	:	Jasa penyelenggaraan kegiatan.
Executing Agency	:	Pejabat Eselon I atau yang disetarakan di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pencapaian tujuan dan sasaran pinjaman dan hibah luar negeri di tingkat pusat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

F

Falling Weight Deflectometer	:	Peralatan uji lapangan untuk perkerasan jalan.
Feedback	:	Imbal balik
Fungsi *Drilling and Completion*	:	Fungsi yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengeboran dan pemeliharaan sumur minyak dan gas.
Fungsi *Field Operation*	:	Fungsi yang melakukan kegiatan pengelolaan lapangan minyak dan gas pada area tertentu.
Fungsi *Marine*	:	Fungsi yang melakukan proses pengadaan khususnya dalam hal penyusunan kebutuhan kapal dan pembuatan *Owner's Estimate*
Fungsi *Supply Chain Management*	:	Fungsi yang melakukan proses pengadaan rig dan kapal

G

Gas Make Up	:	Gas yang telah dibayar tetapi tidak diambil.

H

Helpdesk	:	Sebuah *center point* dimana masalah atau *issue* dilaporkan dan diatur secara terurut dan diorganisasikan. Dari perspektif umum, *helpdesk* merupakan bagian pelengkap dari sebuah fungsi pelayanan, dan bertanggung jawab sebagai sumber dari pemecahan masalah atau isu lainnya.

I

Inkracht	:	Suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi.
Internal control	:	Pengendalian intern suatu perusahaan
International Roughness Index (IRI)	:	Tingkat kerataan jalan, merupakan salah satu faktor/ fungsi pelayanan dari suatu perkerasan jalan yang berpengaruh pada kenyamanan pengemudi. IRI adalah parameter kekerasan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/ panjang permukaan.
Investasi	:	Semua pengeluaran yang bukan merupakan ongkos atau biaya melainkan berupa belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan tujuan sebagai pengeluaran sekarang untuk memperoleh manfaat/ penghasilan/ keuntungan di masa mendatang dalam kurun waktu tertentu.
Investasi Reserve Portfolio	:	Investasi dengan pengikatan cadangan melalui sistem kerja sama operasi (KSO) dengan beberapa mitra.

J

Jack-up rig	:	Alat pengeboran dengan kaki yang panjang. Kaki ini dapat naik dan turun untuk menopang struktur utama. Rig jenis ini biasa digunakan pada daerah dengan kedalaman sekitar 100 m atau kurang.
Jaminan	:	Suatu keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
Joint Operation	:	Perkumpulan dua badan atau lebih untuk menyelesaikan suatu proyek.
Joint placement	:	Hubungan resiprokal bisnis asuransi dengan perusahaan asuransi lain

K

Kedaluwarsa	:	Sudah lewat (habis) jangka waktu berlakunya (ditiadakannya suatu tuntutan pajak)
Karantina	:	Pengasingan dan/ atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	:	Kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	:	Kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah/ perusahaan milik negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa.
Kelemahan struktur pengendalian intern	:	Kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.
Klaim	:	Atau *claim* yaitu permintaan ganti rugi dari terjamin atau tertanggung, kepada perusahaan penjamin atau penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan perjanjian.
Koasuransi	:	Asuransi bersama beberapa perusahaan asuransi.
Kolektibilitas	:	Atau *collectibility* yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
Kontrak Kerja Sama (KKS)	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
Kredit Multi Guna (KMG)	:	Kredit tanpa agunan yang diberikan Bank DKI kepada pegawai Pemprov DKI dan pensiunan.

L

Land clearing	:	Kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan sampai dengan lahan tersebut siap digunakan
Land levelling	:	Perataan/ pengurukan tanah
Layout	:	Tata letak
Lembar Kertas Sementara (LKS)	:	Kertas biasa yang digunakan untuk cetak coba pada proses cetak rata (*offset*)
Lifting	:	Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
Loan Agreement	:	Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan pemberi pinjaman luar negeri
Lumpsum	:	Suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.

M

Marine and supply chain management	:	Fungsi yang melaksanakan tugas pengelolaan kapal, kepelabuhanan, dan agen pelayaran serta fungsi yang melakukan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Masterplan	:	Perencanaan yang menyeluruh (rencana induk).
Monthly Certificate (MC)	:	Pembayaran yang didasarkan atas kemajuan pekerjaan per bulan yang dibuat dalam laporan bulanan
Mooring master/ POAC (Person in Overall Advicer Control)	:	Pelaut yang mempunyai sertifikat pandu dan telah mengikuti pelatihan kecakapan khusus tentang manajemen penanganan muatan, keselamatan dan operasional kapal pada saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat.
Moving Rig	:	Kegiatan pemindahan rig
Mutasi mutu	:	Perubahan mutu benih hingga benih menjadi tidak layak.

N

Non-budgeter	:	Uang negara yang tidak dianggarkan baik pemasukan maupun pengeluarannya dalam APBD dan APBN
Non Productive Time (NPT)	:	Terjadinya sesuatu hal yang mengakibatkan pekerjaan pengeboran menjadi terhambat. NPT bisa disebabkan oleh faktor kahar ataupun karena kesalahan manusia dan peralatan.
Notice of Disbursement	:	Dokumen bukti penarikan pinjaman dan/ atau hibah yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan/ atau hibah

O

Off shore	:	Rig pengeboran yang berada di atas laut/ lepas pantai
On Shore	:	Rig pengeboran yang berada di atas tanah
Opportunity lost	:	Selisih dari beban yang ditanggung perusahaan dikurangi pendapatan bunga depositi atas *idle cash* yang didapatkan dari pinjaman bank.
Outstanding	:	Saldo pokok dari plafon kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.
Overload	:	Kelebihan beban muatan.

P

Pemantauan TLRHP	:	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
Penalty	:	Hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.
Pendapatan	:	Arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang, atau aktiva lain yang masuk dalam perusahaan atau menurunnya kewajiban sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa.
Pendapatan Aeronautika	:	Pendapatan yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada perusahaan penerbangan dan penumpang berupa *aircraft parking* dan *passenger processing*.
Pendapatan Non-Aeronautika	:	Pendapatan yang berasal dari jasa layanan pendukung kebutuhan perusahaan penerbangan dan penumpang dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti *food and beverages*, *retail*, *advertising*, hotel, *property*, parkir kendaraan dan jasa kargo.
Penjaminan kredit	:	Penjaminan kredit otomatis yang diberikan oleh penjamin kepada bank atas kredit usaha rakyat yang diberikan bank kepada debitur tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh penjamin, sepanjang memenuhi persyaratan.
Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)	:	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batu bara (Keputusan Menteri ESDM No.1614 Tahun 2004; Pasal 1). PKP2B Generasi III adalah perjanjian yang ditandatangani dalam periode tahun 1996 – sekarang, antara kontraktor dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Piutang	:	Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.
Plafon	:	Batas tertinggi yang disediakan
Premi	:	Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu perlindungan/ jaminan asuransi atas risiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi.
Project Implementation Unit (PIU)	:	Unit pelaksana proyek
Public Service Advertisement	:	Iklan yang berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program-program (pemerintah) yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama, berupaya mengajak masyarakat untuk memberikan solusi bersama terhadap persoalan sosial.

R

Rekomendasi	:	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
Raised Platform for Dumping Area	:	Penambahan sub-item pekerjaan baru yang diadakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan di area pembuangan, yaitu ruang truk untuk membuang hasil galian tidak memadai yang berakibat waktu pekerjaan menjadi lambat.
Rekonsiliasi	:	Penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain
Reproses Beras	:	Perbaikan mutu beras menjadi beras baik kembali.
Restrukturisasi	:	Penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik.
Rig Pengeboran	:	Bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam *reservoir* bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah. Rig pengeboran bisa berada di atas tanah (*on shore*) atau di atas laut/ lepas pantai (*off shore*) tergantung kebutuhan pemakaiannya.
Road Condition Index	:	Indeks kondisi jalan, merupakan skala tingkat kenyamanan atau kinerja jalan yang dapat diperoleh dengan alat *roughometer* maupun secara visual.

S

Scrap	:	Barang atau material rongsokan.
Sisa Anggaran Lebih (SAL)	:	Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/ dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/ Defisit dan SiLPA/ SiKPA. Surplus/ Defisit tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi realisasi Belanja Negara selama 1 periode pelaporan.
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Sorgum	:	Tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri.
Surat Berharga Negara (SBN)	:	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
Surface Distress Index	:	Sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan dengan pengamatan visual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan.
Suspen belanja	:	Perkiraan (*account*) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/ lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara.

T

Take or Pay	:	Gas yang wajib diambil dan dibayar oleh PLN atau membayar jika tidak mengambil jumlah minimum gas sepanjang penjual telah menyediakannya di titik penyerahan sebesar jumlah *Take or Pay* (TOP).
Tantiem	:	Penghasilan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas setiap tahun sebagai penghargaan apabila perusahaan memperoleh laba.
Tax treaty	:	Perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan Menolak Memberikan Opini	:	Opini TMP menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.
Tidak Wajar (TW)	:	Opini TW memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
Tipping fee	:	Biaya yang dikeluarkan anggaran pemerintah kepada pengelola sampah berdasarkan jumlah per ton atau satuan volume (m^3).
Towing Rig	:	Kegiatan penarikan rig
Transmisi	:	Proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi listrik, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik.
Tren	:	Pergerakan

U

Under Lifting	:	Kekurangan pengambilan minyak dan atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerja sama pada periode tertentu.
Under table	:	Di bawah tangan

V

Vessel AHTS (*Anchor Handling Tug and Supply*)	:	Kapal yang salah satu fungsinya untuk menarik dan memosisikan *jack-up rig*, baik dari *yard* tempat rig berasal hingga ke titik pengeboran maupun dari satu titik pengeboran ke titik pengeboran lainnya.

W

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini WDP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini WTP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi. BPK dapat memberikan tambahan paragraf penjelasan (WTP-DPP) karena kondisi tertentu yang mengharuskan pemeriksa menambahkan paragraf tersebut sesuai standar pemeriksaan, tetapi tidak berpengaruh terhadap opini WTP yang diberikan.
Wanprestasi	:	Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Lampiran A

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2015

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
BAB I HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT					
A	Pemeriksaan Keuangan				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014
			Jumlah	1	
II	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga				
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2014
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2014
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2014
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2014
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2014
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2014
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2014
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2014
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	15	16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2014
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2014
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2014
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2014
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2014
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
	26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014
	27	28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2014
	28	29	Kementerian Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2014
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014
	30	31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	31	32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014
	32	33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2014
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2014
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014
	36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2014
	37	38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014
	38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014
	39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014
	40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
	41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2014
	42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2014
	43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2014
	44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2014
	45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2014
	46	47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2014
	47	48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2014
	48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2014
	49	50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2014
	50	51	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014
	51	52	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	52	53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2014
	53	54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2014
	54	55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2014
	55	56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2014
	56	57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2014
	57	58	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2014
	58	59	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2014
	59	60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2014
	60	61	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014
	61	62	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2014
	62	63	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014
	63	64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2014
	64	65	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2014
	65	66	Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2014
	66	67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014
	67	68	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
	68	69	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014
	69	70	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2014
	70	71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2014
	71	72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2014
	72	73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2014
	73	74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	74	75	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2014
	75	76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2014
	76	77	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	LK Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Tahun 2014
	77	78	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2014
	78	79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2014
	79	80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2014
	80	81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2014
	81	82	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2014
	82	83	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2014
	83	84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republlik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2014
	84	85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republlik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2014
	85	86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2014
	86	87	Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2014
			Jumlah	86	
III	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri				
	1	88	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Loan ADB NO. 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014
		89		1	LK Loan ADB 2768-INO Pada Urban Sanitation And Rural Infrastructure (USRI) Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		90		1	LK Loan ADB 2817-INO Tahun 2014 Pada Regional Roads Development Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		91		1	LK Western Indonesia National Roads Improvement Project (IBRD Loan NO. 8043-ID) Tahun 2014
		92		1	LK Jakarta Urban Flood Mitigation Project / Jakarta Emergency Dredging Initiative (IBRD Loan NO. 8121-ID)
	2	93	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Pelaksanaan Loan ADB 2927-INO Pada State Accountability Revitalization Project Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2014
	3	94	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Loan ADB 2928-INO Dan Grant ADB 0343-INO (EF) Pada Polytechnic Education Development Project Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014
	4	95	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Loan ADB 3094-INO Dan Grant ADB 0379-INO Tahun 2014 Pada Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangel Initiative (Coremap-CTI) Project Ditjen KP3K dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Serta Instansi Terkait Lainnya
	5	96	Kementerian Pertanian	1	LK Pada Sustainable Management Of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Kementerian Pertanian Tahun 2014
	6	97	Kementerian Riset dan Teknologi	1	LK Loan International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2013 dan 2014 Pada Research And Innovation In Science And Technology Project Kementerian Riset dan Teknologi
			Jumlah	10	
	Jumlah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014			97	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
B	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Pengelolaan Pendapatan Badan Karantina Pertanian				
	1	98	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 pada Badan Karantina Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara
			Jumlah	1	
II	Belanja Barang/Jasa Ditjen Kebudayaan Kemendikbud				
	1	99	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2012 dan Semester I 2013
			Jumlah	1	
III	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran BUN				
	1	100	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		101		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		102		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		103		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		104		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		105		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuang-an Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		106		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
		107		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2014 Dalam Rangka Pemeriksaan LKBUN Tahun 2014 Pada Kementerian Keuangan
	2	108	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Pada Kementerian Peru-mahan Rakyat Tahun 2014
	3	109	Kementerian Sosial	1	Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Pada Kementerian Sosial Tahun 2014
	4	110	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Benih) Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan
		111		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	5	112	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014
	6	113	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2014
			Jumlah	14	
IV	Pengelolaan Dana Pendidikan				
	1	114	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali
		115		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester 1) di Jakarta, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
			Jumlah	2	
V	Pengelolaan Jalan Nasional Pantai Utara Jawa				
	1	116	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) Ruas Jawa Barat dan Jawa Tengah TA 2013 dan 2014
			Jumlah	1	
VI	Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak				
	1	117	Komisi Pemilihan Umum	1	Kesiapan Pemerintah atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
	Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Pusat			20	
Jumlah Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat				117	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
BAB II HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD					
A	Pemeriksaan Keuangan				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
	1	118	Provinsi Aceh	1	LKPD Pemerintah Aceh Tahun 2014
		119		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014
		120		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014
		121		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014
		122		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014
		123		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014
		124		1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014
		125		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014
		126		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014
		127		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014
		128		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014
		129		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014
		130		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014
		131		1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2014
		132		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014
		133		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014
		134		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2014
		135		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
		136		1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2014
		137		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2014
		138		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2014
		139		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014
		140		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2014
		141		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2014
	2	142	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
		143		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2014
		144		1	LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2014
		145		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2014
		146		1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		147		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014
		148		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2014
		149		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014
		150		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014
		151		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2014
		152		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2014
		153		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014
		154		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014
		155		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2014
		156		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014
		157		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2014
		158		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014
		159		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014
		160		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014
		161		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2014
		162		1	LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2014
		163		1	LKPD Kota Medan Tahun 2014
		164		1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2014
		165		1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2014
		166		1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2014
		167		1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2014
	3	168	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
		169		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2014
		170		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014
		171		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014
		172		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014
		173		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014
		174		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2014
		175		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014
		176		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
		177		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		178		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2014
		179		1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014
		180		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014
		181		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2014
		182		1	LKPD Kota Padang Tahun 2014
		183		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2014
		184		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2014
		185		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2014
		186		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2014
		187		1	LKPD Kota Solok Tahun 2014
	4	188	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2014
		189		1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014
		190		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014
		191		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014
		192		1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014
		193		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014
		194		1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014
		195		1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2014
		196		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014
		197		1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014
		198		1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2014
		199		1	LKPD Kota Dumai Tahun 2014
		200		1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2014
	5	201	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2014
		202		1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2014
		203		1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2014
		204		1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2014
		205		1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2014
		206		1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014
		207		1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2014
		208		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		209		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014
		210		1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2014
		211		1	LKPD Kota Jambi Tahun 2014
		212		1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2014
	6	213	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
		214		1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
		215		1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014
		216		1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2014
		217		1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
		218		1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014
		219		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014
		220		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014
		221		1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014
		222		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014
		223		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014
		224		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014
		225		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014
		226		1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir Tahun 2014
		227		1	LKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2014
		228		1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2014
		229		1	LKPD Kota Palembang Tahun 2014
		230		1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2014
	7	231	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014
		232		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014
		233		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014
		234		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014
		235		1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2014
		236		1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2014
		237		1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		238		1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
		239		1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014
		240		1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2014
		241		1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2014
	8	242	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2014
		243		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014
		244		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014
		245		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014
		246		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014
		247		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014
		248		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2014
		249		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2014
		250		1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014
		251		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2014
		252		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014
		253		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014
		254		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014
		255		1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2014
		256		1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2014
		257		1	LKPD Kota Metro Tahun 2014
	9	258	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
		259		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2014
		260		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014
		261		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014
		262		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014
		263		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2014
		264		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014
		265		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2014
	10	266	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
		267		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2014
		268		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		269		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014
		270		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2014
		271		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2014
		272		1	LKPD Kota Batam Tahun 2014
		273		1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2014
	11	274	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014
	12	275	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
		276		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014
		277		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014
		278		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2014
		279		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014
		280		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2014
		281		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2014
		282		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2014
		283		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2014
		284		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2014
		285		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2014
		286		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014
		287		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2014
		288		1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2014
		289		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2014
		290		1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2014
		291		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014
		292		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2014
		293		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
		294		1	LKPD Kota Bandung Tahun 2014
		295		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2014
		296		1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2014
		297		1	LKPD Kota Bogor Tahun 2014
		298		1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2014
		299		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2014
		300		1	LKPD Kota Depok Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		301		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2014
		302		1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2014
	13	303	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
		304		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014
		305		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2014
		306		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2014
		307		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2014
		308		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2014
		309		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2014
		310		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2014
		311		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2014
		312		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014
		313		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2014
		314		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
		315		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2014
		316		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2014
		317		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2014
		318		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2014
		319		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2014
		320		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2014
		321		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014
		322		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2014
		323		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
		324		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2014
		325		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014
		326		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014
		327		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2014
		328		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
		329		1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2014
		330		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014
		331		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014
		332		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		333		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2014
		334		1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2014
		335		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2014
		336		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2014
		337		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2014
		338		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2014
	14	339	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	LKPD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2014
		340		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2014
		341		1	LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
		342		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
		343		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2014
		344		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
	15	345	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
		346		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014
		347		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
		348		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014
		349		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014
		350		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014
		351		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2014
		352		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2014
		353		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014
		354		1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2014
		355		1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2014
		356		1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2014
		357		1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2014
		358		1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2014
		359		1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2014
		360		1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2014
		361		1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014
		362		1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2014
		363		1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2014
		364		1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		365		1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2014
		366		1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2014
		367		1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
		368		1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2014
		369		1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
		370		1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2014
		371		1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2014
		372		1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014
		373		1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2014
		374		1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014
		375		1	LKPD Kota Batu Tahun 2014
		376		1	LKPD Kota Blitar Tahun 2014
		377		1	LKPD Kota Kediri Tahun 2014
		378		1	LKPD Kota Madiun Tahun 2014
		379		1	LKPD Kota Malang Tahun 2014
		380		1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2014
		381		1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2014
		382		1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2014
		383		1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2014
	16	384	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2014
		385		1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2014
		386		1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
		387		1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2014
		388		1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2014
		389		1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2014
		390		1	LKPD Kota Serang Tahun 2014
		391		1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2014
		392		1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
	17	393	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2014
		394		1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2014
		395		1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2014
		396		1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		397		1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2014
		398		1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014
		399		1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2014
		400		1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2014
		401		1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2014
		402		1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2014
	18	403	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014
		404		1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2014
		405		1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2014
		406		1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
		407		1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014
		408		1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014
		409		1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014
		410		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014
		411		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014
		412		1	LKPD Kota Bima Tahun 2014
		413		1	LKPD Kota Mataram Tahun 2014
	19	414	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
		415		1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2014
		416		1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2014
		417		1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2014
		418		1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2014
		419		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2014
		420		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014
		421		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014
		422		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2014
		423		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014
		424		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014
		425		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014
		426		1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2014
		427		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		428		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014
		429		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014
		430		1	LKPD Kota Kupang Tahun 2014
	20	431	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
		432		1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2014
		433		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
		434		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014
		435		1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2014
		436		1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
		437		1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2014
		438		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2014
		439		1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2014
		440		1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2014
		441		1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2014
		442		1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2014
		443		1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014
		444		1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2014
		445		1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2014
	21	446	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014
		447		1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014
		448		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2014
		449		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2014
		450		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014
		451		1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2014
		452		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2014
		453		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014
		454		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014
		455		1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014
		456		1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2014
		457		1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014
		458		1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		459		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2014
		460		1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2014
	22	461	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
		462		1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2014
		463		1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2014
		464		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014
		465		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014
		466		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014
		467		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014
		468		1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2014
		469		1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014
		470		1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
		471		1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014
		472		1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2014
		473		1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2014
		474		1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2014
	23	475	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
		476		1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2014
		477		1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014
		478		1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014
		479		1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
		480		1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014
		481		1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2014
		482		1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014
		483		1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2014
		484		1	LKPD Kota Bontang Tahun 2014
		485		1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2014
	24	486	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014
		487		1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2014
		488		1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2014
		489		1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2014
		490		1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	25	491	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014
		492		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014
		493		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014
		494		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2014
		495		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014
		496		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014
		497		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014
		498		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014
		499		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2014
		500		1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014
		501		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014
		502		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014
		503		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2014
		504		1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2014
		505		1	LKPD Kota Manado Tahun 2014
		506		1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2014
	26	507	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014
		508		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014
		509		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014
		510		1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014
		511		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2014
		512		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2014
		513		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2014
		514		1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014
		515		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014
		516		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2014
		517		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2014
		518		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2014
		519		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		520		1	LKPD Kota Palu Tahun 2014
	27	521	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
		522		1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2014
		523		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2014
		524		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2014
		525		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2014
		526		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2014
		527		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2014
		528		1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2014
		529		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014
		530		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2014
		531		1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
		532		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014
		533		1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2014
		534		1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014
		535		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2014
		536		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014
		537		1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014
		538		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014
		539		1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2014
		540		1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014
		541		1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014
		542		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2014
		543		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2014
		544		1	LKPD Kota Palopo Tahun 2014
		545		1	LKPD Kota Parepare Tahun 2014
	28	546	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
		547		1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2014
		548		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2014
		549		1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2014
		550		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		551		1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur 2014
		552		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara 2014
		553		1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2014
		554		1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014
		555		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014
		556		1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014
		557		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2014
		558		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2014
		559		1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2014
		560		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2014
	29	561	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2014
		562		1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2014
		563		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014
		564		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2014
		565		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014
		566		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2014
		567		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2014
	30	568	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014
		569		1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2014
		570		1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2014
		571		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2014
		572		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2014
		573		1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014
		574		1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014
	31	575	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2014
		576		1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2014
		577		1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2014
		578		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014
		579		1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014
		580		1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014
		581		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		582		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014
		583		1	LKPD Kota Tual Tahun 2014
	32	584	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014
		585		1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014
		586		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014
		587		1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014
		588		1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2014
		589		1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014
		590		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014
		591		1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014
		592		1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2014
		593		1	LKPD Kota Ternate Tahun 2014
		594		1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014
	33	595	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2014
		596		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2014
		597		1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2014
		598		1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014
		599		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014
		600		1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014
		601		1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2014
		602		1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2014
		603		1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2014
		604		1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2014
		605		1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2014
		606		1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014
		607		1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2014
		608		1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2014
		609		1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2014
	34	610	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2014
		611		1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2014
		612		1	LKPD Kabupaten Kaimana TA 2104

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		613		1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2014
		614		1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2014
		615		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2014
		616		1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2014
		617		1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2014
		618		1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2014
		619		1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014
		620		1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2014
		621		1	LKPD Kota Sorong Tahun 2014
	Jumlah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			504	
B	Pemeriksaan Kinerja				
I	Manajemen Aset Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok				
	1	622	Provinsi Jawa Barat	1	Manajemen Aset TA 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
		623		1	Manajemen Aset TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kota Depok di Depok
			Jumlah	2	
II	Pengelolaan Rumah Susun Umum Pemprov DKI Jakarta				
	1	624	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Rumah Susun Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2013 dan 2014 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Kota serta Instansi terkait lainnya.
			Jumlah	1	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah			3	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
C	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah				
	1	625	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	2	626	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		627		1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		628		1	Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantargebang di Jakarta
		629		1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		630		1	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	3	631	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	4	632	Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Dana Otonomi Khusus TA 2011 Dan 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Di Provinsi Papua Barat
		633		1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Dana Otonomi Khusus TA 2011 Dan 2012 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Provinsi Papua Barat
			Jumlah	9	
II	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta				
	1	634	Provinsi DKI Jakarta	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
			Jumlah	1	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah			10	
III	Operasional Bank DKI				
	1	635	Provinsi DKI Jakarta	1	Kegiatan Operasional, Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap pada PT Bank DKI Tahun Buku 2012, 2013, dan 2014 di Jakarta
			Jumlah	1	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BUMD			1	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah dan BUMD			11	
Jumlah Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD				518	
BAB III HASIL PEMERIKSAAN PADA BUMN dan BADAN LAINNYA					
A	Pemeriksaan Keuangan				
I	LK Badan Lainnya				
	1	636	Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2014
	2	637	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2014
	3	638	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014
	4	639	Penyelenggara Ibadah Haji	1	LK Badan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2014
	5	640	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Tahun 2014
	6	641	SKK Migas	1	LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
			Jumlah	6	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan Badan Lainnya dan Pinjaman Luar Negeri			6	

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
B	Pemeriksaan Kinerja				
I	Pengelolaan Aset PT Pelindo I				
	1	642	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1	Pengelolaan Aset Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) TB 2013 dan 2014 di Medan, Dumai, Tanjung Pinang, Pulau Sambu dan Instansi terkait.
			Jumlah	1	
II	Penyediaan dan Pengoperasian Rig dan Kapal PT Pertamina Hulu Energi				
	2	643	PT Pertamina Hulu Energi	1	Efektivitas dan Efisiensi Penyediaan dan Pengoperasian Rig dan Kapal pada PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta SKK MIGAS Tahun 2013 dan 2014 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Utara
			Jumlah	1	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja BUMN dan Badan Lainnya			2	
C	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I	Operasional BUMN				
	1	644	PT Bank Mandiri (Persero)	1	Pengelolaan E-Payment Toll Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK. Di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali Dan Instansi Terkait
	2	645	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Operasional BRI New York Agency Tahun Buku 2014 Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta, New York Dan San Francisco
	3	646	PT Bank Syariah Mandiri	1	Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2013 Dan 2014 Pada PT Bank Syariah Mandiri Di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara Dan Nanggroe Aceh Darussalam
	4	647	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Asuransi, Koasuransi, Reasuransi, Investasi, Dan Biaya Operasional Perusahaan Tahun Buku 2013 Dan 2014 Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Serta Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Dan Malaysia

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	5	648	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1	Siklus Pembiayaan Dan Aktivitas Terkait Pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2013 Dan 2014 Di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Bali Dan Nusa Tenggara Barat
			Jumlah	5	
II	Pendapatan, Biaya, dan Investasi				
	1	649	PT Angkasa Pura I (Persero)	1	Pengelolaan Bandara Ngurah Rai Dan Kegiatan Investasi Di Bali Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Beserta Anak Perusahaan Di Jakarta Dan Denpasar
	2	650	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi TA 2013 s.d Sem I 2014 Pada PT PLN (Persero) dan Instansi/Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur
		651		1	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk TA 2013 S.D Sem I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi/Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
	3	652	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim-5 Pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014 Di Bontang, Korea, Jepang, Dan Jerman
	4	653	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	Kegiatan Pengendalian Biaya, Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012, 2013 Dan 2014 (s.d. Semester I) Di Jakarta dan Jawa Barat
			Jumlah	5	
III	Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum				
	1	654	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2014 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	655	PT Pertamina (Persero)	1	Pendistribusian Dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu Dan LPG Tabung 3 KG Tahun 2014 Pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo TBK, PT Surya Parna Niaga, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas Dan Instansi Terkait Lainnya
	3	656	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2014 Pada Perum Bulog Di Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
	4	657	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	Perhitungan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2014 Pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Sulawesi Selatan
	5	658	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Banten Dan Jakarta
	6	659	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Pupuk Kalimantan Timur Di Bontang, Nusa Tenggara Timur, Dan Sulawesi Utara
	7	660	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Pupuk Kujang Di Cikampek Dan Wilayah Jawa Barat
	8	661	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Petrokimia Gresik Di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Dan Sulawesi Selatan
	9	662	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Pupuk Iskandar Muda Di Aceh, Kalimantan Barat, Dan Jakarta

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	10	663	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 Pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Di Jakarta, Surabaya, Dan Balikpapan
	11	664	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Pendapatan, Biaya, Investasi Dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2014 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Beserta Anak Perusahaan Dan Kementerian Perhubungan Di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Depok Dan Palembang
			Jumlah	11	
IV	Program Bina Lingkungan BUMN Peduli				
	1	665	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	Program Bina Lingkungan BUMN Peduli Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana Tahun 2012 s.d. 2014
			Jumlah	1	
V	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah				
	1	666	Bank Indonesia	1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2014 Pada Bank Indonesia, Perum Peruri, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 20 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
			Jumlah	1	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BUMN dan Badan Lainnya			23	
Jumlah Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya				31	
Jumlah LHP				666	

Daftar Opini LKKL dan LKPHLN Tahun 2010-2014

No.	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
Opini LKKL							
1	1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	4	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	5	Mahkamah Agung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	6	Kejaksaan Agung	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
6	7	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
7	10	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP
8	11	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
9	12	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
10	13	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11	15	Kementerian Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	18	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
13	19	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	20	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
15	22	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP
16	23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
17	24	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
18	25	Kementerian Agama	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
19	26	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
20	27	Kementerian Sosial	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
21	29	Kementerian Kehutanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
22	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP

No.	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
23	33	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
24	34	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	35	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	36	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	40	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
28	41	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
29	42	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
30	43	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
31	44	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP
32	47	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	48	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
34	50	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	51	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
36	52	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	54	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	56	Badan Pertanahan Nasional	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
40	57	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41	59	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
42	60	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
43	63	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP	WTP
44	64	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
45	65	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	66	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
47	67	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP

No.	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
48	68	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
49	74	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50	75	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
51	76	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
52	77	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	79	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
55	80	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	81	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
57	82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
58	83	Badan Informasi Geopasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WTP	WDP	TMP	TMP
59	84	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	85	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP	WTP
61	86	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	87	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
63	88	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	89	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	90	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
66	91	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
67	92	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
68	93	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	95	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
74	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
75	107	Badan SAR Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/ Lembaga	Opini LKKL				
			2010	2011	2012	2013	2014
76	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
77	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1)	WDP	WDP	WDP	WDP
78	110	Ombudsman RI	1)	WTP	WTP	WTP	TMP
79	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1)	TMP	WDP	WDP	WTP
80	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2)	2)	TMP	TMP	WDP
81	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2)	2)	WDP	WTP	WTP
82	114	Sekretariat Kabinet	2)	2)	WTP	WTP	WTP
83	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2)	2)	WDP	WDP	WDP
84	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2)	2)	WDP	WDP	TMP
85	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2)	2)	WDP	WDP	TMP
86	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2)	2)	TMP	WDP	WDP
87	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Opini LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri							
1	Loan ADB No. 2654-INO pada MSMHP			WTP	WTP	WDP	WDP
2	Loan ADB No. 2768-INO pada USRI Support to PNPM Mandiri Project				WTP	WDP	WTP
3	Loan ADB No. 2817-INO pada RRDP					WTP	WTP
4	Loan ADB No. 2927-INO pada State Accountability Revitalization Project (STAR Project)					WTP	WTP
5	Loan ADB No. 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) pada PEDP					WTP	WTP
6	Loan IBRD 8188-ID pada SMARTD Project					WTP	WTP
7	Loan IBRD No. 8043-ID pada WINRIP					WTP	WTP
8	Loan IBRD No. 8121-ID pada JUFMP/JEDI					WDP	WDP
9	Loan ADB No. 3094-INO dan Grant ADB No. 0379-INO pada Coremap-CTI Project						WTP
10	Loan IBRD No. 8245-ID pada RISET PRO					WTP	WTP

Keterangan:

1) Menjadi Bagian Anggaran mulai tahun 2011

2) Menjadi Bagian Anggaran mulai tahun 2012

Lampiran B.2

Pengecualian Akun pada LKKL dan LKPHLN Tahun 2014

No.	Entitas	Opini	Perse-diaan	Aset Tetap	PNBP	Belanja Barang	Be-lanja Modal	Lain-lain
LK Kementerian Negara / Lembaga								
Opini Wajar Dengan Pengecualian								
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	√	√	√		√	√
2	Badan Kependudukan dan Keluarga Beren-cana Nasional	WDP	√			√		
3	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo-fisika	WDP		√		√		
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP				√		
5	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP				√	√	
6	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	√	√				
7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP			√			√
8	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP		√	√	√	√	
9	Bendahara Umum Negara	WDP						√
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP						√
11	Kementerian Pembangunan Daaerah Teringgal	WDP	√					√
12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	√	√				
13	Kementerian Sosial	WDP	√					√
14	Komisi Pemilihan Umum	WDP	√	√				√
15	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP					√	
16	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasio-nal	WDP		√				√
17	Lembaga Sandi Negara	WDP		√			√	

No.	Entitas	Opini	Perse-diaan	Aset Tetap	PNBP	Belanja Barang	Be-lanja Modal	Lain-lain
18	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	WDP	√	√		√		
Opini Tidak Memberikan Pendapat								
1	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP		√		√	√	√
2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	√	√		√		
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	√				√	√
4	Badan Informasi Geospasial	TMP					√	√
5	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	√	√	√			√
6	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP		√	√			√
7	Ombudsman RI	TMP	√	√		√		√
Jumlah			12	14	5	9	8	14
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri								
Opini Wajar Dengan Pengecualian								
1	Loan ADB 2654-INO MSMHP pada Kementerian Pekerjaan Umum	WDP					√	
2	Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI	WDP					√	
Jumlah			-	-	-	-	2	-

Keterangan:

Termasuk dalam Akun Lain-lain adalah

- Kas
- Piutang
- Uang Muka Kerja
- Aset KKKS
- Aset Tak Berwujud
- Aset Lain-lain
- Kewajiban
- Belanja Pegawai
- Belanja Bansos
- SAL

Lampiran B.3

Daftar Permasalahan Utama Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
I		Pemerintah Daerah						
	1	Kab. Yalimo	√					
	2	Kab. Boven Digul	√					
	3	Kab. Supiori	√					
	4	Kab. Yahukimo	√					
	5	Kab. Buru Selatan	√					
	6	Kab. Maluku Barat Daya	√					
	7	Kab. Pandeglang	√					
	8	Kab. Tangerang Selatan	√					
	9	Kab. Majene	√					
	10	Kab. Sabu Raijua	√					
	11	Kab. Natuna	√					
II	KPU Provinsi/Kab/Kota							
	1	Provinsi Sumatera Barat		√			√	
	2	Provinsi Sulawesi Utara		√		√		
	3	Provinsi Sulawesi Tengah		√				√
	4	Provinsi Kalimantan Utara		√		√		
	5	Provinsi Kalimantan Tengah		√		√		
	6	Provinsi Kalimantan Selatan		√		√	√	
	7	Provinsi Jambi				√		
	8	Provinsi Bengkulu				√		
	9	Kab.Pesisir Selatan		√		√	√	
	10	Kab. Yalimo		√		√	√	√
	11	Kab. Yahukimo		√		√	√	√
	12	Kab. Wonosobo				√	√	
	13	Kab. Wonogiri				√	√	
	14	Kab. Way Kanan				√		
	15	Kab. Warofen		√		√	√	√

No	Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
		Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
16	Kab. Wakatobi		√		√	√	
17	Kab. Tuban		√		√		
18	Kab. Trenggalek		√		√		
19	Kab. Toraja Utara		√		√	√	
20	Kab. Toli-Toli		√		√	√	√
21	Kab. Tojo Una-Una				√	√	
22	Kab. Toba Samosir		√		√		
23	Kab. Timor Tengah Utara		√			√	
24	Kab. Teluk Wondama		√		√	√	
25	Kab. Teluk Bintuni		√		√	√	
26	Kab. Tasikmalaya		√			√	
27	Kab. Tapanuli Selatan		√		√	√	
28	Kab. Tanjung Jabung Timur					√	
29	Kab. Tanjung Jabung Barat					√	
30	Kab. Tanah Datar		√		√	√	
31	Kab. Tanah Bumbu				√		
32	Kab. Tana Tidung				√		
33	Kab. Tana Toraja		√				
34	Kab. Supiori		√			√	√
35	Kab. Sumenep		√		√	√	
36	Kab. Sumbawa Barat		√		√	√	
37	Kab. Sumbawa		√		√		√
38	Kab. Sumba Timur		√		√	√	
39	Kab. Sumba Barat				√	√	√
40	Kab. Sukoharjo				√	√	
41	Kab. Sukabumi				√		
42	Kab. Sragen					√	
43	Kab. Sorong Selatan		√		√	√	√
44	Kab. Soppeng		√		√	√	
45	Kab. Solok Selatan		√		√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	46	Kab. Solok		√			√	
	47	Kab. Sleman		√				
	48	Kab. Situbondo		√		√		√
	49	Kab. Sintang		√		√		√
	50	Kab. Simalungun				√	√	√
	51	Kab. Sijunjung					√	
	52	Kab. Sigi		√		√		
	53	Kab. Sidoarjo		√		√		
	54	Kab. Siak				√		√
	55	Kab. Serdang Bedagai		√		√	√	√
	56	Kab. Serang				√	√	
	57	Kab. Seram Bagian Timur		√		√		√
	58	Kab. Semarang				√	√	
	59	Kab. Seluma		√		√		√
	60	Kab. Samosir				√		
	61	Kab. Sambas				√		√
	62	Kab. Sabu Raijua		√		√		
	63	Kab. Rokan Hulu		√		√	√	√
	64	Kab. Rokan Hilir		√		√	√	√
	65	Kab. Rembang					√	
	66	Kab. Rejang Lebong				√		
	67	Kab. Raja Ampat		√		√	√	
	68	Kab. Purworejo					√	
	69	Kab. Purbalingga				√	√	
	70	Kab. Pulau Taliabu				√	√	√
	71	Kab. Poso		√		√	√	√
	72	Kab. Ponorogo		√		√	√	
	73	Kab. Pohuwato				√		
	74	Kab. Pesisir Barat				√		
	75	Kab. Pesawaran				√		

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	76	Kab. Penungkal Abab Lema-tang Ilir Utara		√			√	
	77	Kab. Pemalang				√	√	
	78	Kab. Pelalawan					√	√
	79	Kab. Pekalongan				√	√	
	80	Kab. Pegunungan Bintang		√		√	√	√
	81	Kab. Pegunungan Arfak						
	82	Kab. Paser		√		√	√	√
	83	Kab. Pasaman Barat		√		√	√	
	84	Kab. Pasaman		√			√	
	85	Kab. Pangkajene Kep.		√		√	√	√
	86	Kab. Pangandaran		√		√		
	87	Kab. Pandeglang					√	
	88	Kab. Pakpak Bharat		√		√	√	
	89	Kab. Padang Pariaman		√			√	
	90	Kab. Pacitan		√		√		
	91	Kab. Oku Timur				√	√	√
	92	Kab. Oku Selatan		√			√	
	93	Kab. Ogan Komering Ulu		√		√	√	√
	94	Kab. Ogan Ilir				√	√	
	95	Kab. Nunukan		√			√	
	96	Kab. Nias Utara		√		√		
	97	Kab. Nias Selatan				√		
	98	Kab. Nias Barat		√		√		
	99	Kab. Nias		√		√		
	100	Kab. Ngawi		√		√	√	√
	101	Kab. Ngada		√		√	√	
	102	Kab. Natuna		√		√	√	
	103	Kab. Nabire		√			√	√
	104	Kab. Musirawas Utara		√		√	√	√

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	105	Kab. Musi Rawas		√		√	√	
	106	Kab. Muna		√		√	√	
	107	Kab. Mukomuko				√		
	108	Kab. Morowali Utara		√		√		√
	109	Kab. Mojokerto		√		√	√	√
	110	Kab. Minahasa Utara		√			√	
	111	Kab. Minahasa Selatan				√	√	
	112	Kab. Merauke		√		√	√	√
	113	Kab. Membramo Raya		√		√	√	√
	114	Kab. Melawi		√		√		
	115	Kab. Maros		√		√	√	√
	116	Kab. Manokwari Selatan				√	√	
	117	Kab. Manokwari		√		√	√	
	118	Kab. Manggarai Barat		√		√	√	√
	119	Kab. Manggarai		√		√	√	√
	120	Kab. Mandailing Natal				√	√	
	121	Kab. Mamuju Utara				√	√	√
	122	Kab. Mamuju Tengah				√	√	
	123	Kab. Mamuju				√		
	124	Kab. Maluku Barat Daya		√				
	125	Kab. Malinau				√	√	
	126	Kab. Malang		√		√	√	√
	127	Kab. Malaka		√		√		
	128	Kab. Majene				√	√	
	129	Kab. Mahakam Ulu		√		√	√	√
	130	Kab. Luwu Utara		√		√	√	
	131	Kab. Luwu Timur				√	√	√
	132	Kab. Lombok Utara		√				√
	133	Kab. Lombok Tengah					√	√
	134	Kab. Lingga				√		

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	135	Kab. Lima Puluh Kota		√		√	√	
	136	Kab. Lebong				√		
	137	Kab. Lampung Timur				√	√	
	138	Kab. Lampung Selatan				√		
	139	Kab. Lamongan		√		√	√	√
	140	Kab. Labuhanbatu Utara				√	√	
	141	Kab. Labuhanbatu Selatan				√		
	142	Kab. Labuhan Batu				√	√	
	143	Kab. Kutai Timur				√	√	√
	144	Kab. Kutai Kartanegara		√			√	√
	145	Kab. Kutai Barat		√		√	√	√
	146	Kab. Kuantan Singingi		√		√	√	√
	147	Kab. Kotabaru		√		√	√	
	148	Kab. Kotawaringin Timur		√				
	149	Kab. Konawe Utara				√		
	150	Kab. Konawe Selatan		√		√		
	151	Kab. Konawe Kepulauan		√		√	√	√
	152	Kab. Kolaka Timur		√		√	√	
	153	Kab. Klaten				√	√	
	154	Kab. Ketapang		√			√	√
	155	Kab. Kepulauan Sula		√		√	√	√
	156	Kab. Kepahiang				√		
	157	Kab. Kep. Selayar				√	√	√
	158	Kab. Kep. Meranti		√			√	√
	159	Kab. Kep. Aru		√		√	√	√
	160	Kab. Kep. Anambas				√		
	161	Kab. Kendal				√	√	
	162	Kab. Keerom		√		√	√	√
	163	Kab. Kediri		√		√		
	164	Kab. Kebumen					√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	165	Kab. Kaur		√		√		
	166	Kab. Karo				√		
	167	Kab. Karawang		√		√	√	
	168	Kab. Karang Asem		√				
	169	Kab. Kapuas Hulu				√		
	170	Kab. Kaimana				√	√	
	171	Kab. Jember		√		√	√	
	172	Kab. Jembrana		√				
	173	Kab. Indramayu				√	√	
	174	Kab. Indragiri Hulu		√		√	√	√
	175	Kab. Humbang Hasundutan				√		√
	176	Kab. Hulu Sungai Tengah				√	√	
	177	Kab. Halmahera Utara				√	√	√
	178	Kab. Halmahera Timur		√		√	√	√
	179	Kab. Halmahera Selatan		√			√	√
	180	Kab. Halmahera Barat		√			√	√
	181	Kab. Grobogan					√	
	182	Kab. Gresik		√		√		
	183	Kab. Gowa		√			√	√
	184	Kab. Gorontalo				√		√
	185	Kab. Gunung Kidul		√				
	186	Kab. Fakfak		√		√	√	
	187	Kab. Dompu		√		√	√	√
	188	Kab. Dharmasraya		√		√	√	
	189	Kab. Demak				√	√	
	190	Kab. Cianjur		√		√	√	
	191	Kab. Buton Utara		√		√	√	
	192	Kab. Buru Selatan		√		√	√	√
	193	Kab. Bungo				√	√	
	194	Kab. Bulungan				√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	195	Kab. Bulukumba				√	√	
	196	Kab. Boyolali				√	√	
	197	Kab. Boven Digoel		√		√	√	√
	198	Kab. Bone Bolango		√		√		
	199	Kab. Bolmong Timur		√		√		
	200	Kab. Bolmong Selatan		√		√	√	
	201	Kab. Blora					√	
	202	Kab. Blitar				√	√	√
	203	Kab. Bintan		√		√		
	204	Kab. Bima					√	
	205	Kab. Berau		√		√	√	√
	206	Kab. Bengkulu Utara				√		
	207	Kab. Bengkulu Selatan		√				
	208	Kab. Bengkayang				√		
	209	Kab. Bengkalis		√			√	√
	210	Kab. Belu		√		√	√	
	211	Kab. Belitung Timur		√		√	√	
	212	Kab. Batanghari				√	√	
	213	Kab. Barru		√		√	√	√
	214	Kab. Banyuwangi		√		√	√	
	215	Kab. Banjar		√		√		
	216	Kab. Bangka Tengah		√		√	√	
	217	Kab. Bangka Selatan		√		√		
	218	Kab. Bangka Barat		√		√	√	
	219	Kab. Banggai Laut		√		√	√	√
	220	Kab. Banggai		√				√
	221	Kab. Bandung		√		√		
	222	Kab. Balangan		√		√	√	
	223	Kab. Asmat		√		√	√	√
	224	Kab. Asahan		√		√		

No	Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
		Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
225	Kab. Agam		√		√	√	
226	Kota Tomohon		√			√	
227	Kota Tidore Kepulauan		√		√	√	√
228	Kota Ternate		√		√	√	√
229	Kota Tanjung Balai		√		√	√	
230	Kota Tangerang Selatan				√	√	
231	Kota Surakarta				√	√	
232	Kota Surabaya		√		√	√	
233	Kota Sungai Penuh		√		√	√	
234	Kota Solok		√		√	√	
235	Kota Sibolga		√		√		
236	Kota Semarang				√	√	
237	Kota Samarinda				√	√	√
238	Kota Pematangsiantar		√		√	√	
239	Kota Pekalongan				√	√	
240	Kota Palu		√		√	√	√
241	Kota Metro		√		√		
242	Kota Medan		√		√	√	
243	Kota Mataram				√	√	
244	Kota Manado		√		√	√	
245	Kota Magelang				√	√	
246	Kota Gunung Sitoli		√		√		
247	Kota Dumai		√		√		
248	Kota Depok		√		√	√	
249	Kota Cilegon					√	
250	Kota Bukittinggi		√			√	
251	Kota Bontang		√		√	√	√
252	Kota Blitar		√		√	√	√
253	Kota Bitung		√		√	√	
254	Kota Binjai				√		

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	255	Kota Batam		√		√	√	√
	256	Kota Banjarmasin				√		
	257	Kota Banjarbaru		√		√	√	
	258	Kota Balikpapan					√	√
	259	Kota Pasuruan				√		√
III	Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota							
	1	Provinsi Sumatera Barat					√	
	2	Provinsi Sulawesi Utara					√	
	3	Provinsi Sulawesi Tengah			√	√	√	√
	4	Provinsi Kepulauan Riau			√		√	√
	5	Provinsi Kalimantan Utara				√		
	6	Provinsi Kalimantan Tengah			√			
	7	Provinsi Kalimantan Selatan			√	√	√	
	8	Provinsi Jambi				√	√	
	9	Provinsi Bengkulu				√	√	
	10	Kab.Pesisir Selatan				√	√	
	11	Kab. Yalimo			√	√	√	
	12	Kab. Yahukimo				√	√	
	13	Kab. Wonosobo				√	√	√
	14	Kab. Wonogiri					√	√
	15	Kab. Way Kanan				√		
	16	Kab. Warofen				√	√	
	17	Kab. Wakatobi				√	√	
	18	Kab. Tuban			√	√	√	√
	19	Kab. Trenggalek				√	√	√
	20	Kab. Toraja Utara			√	√	√	
	21	Kab. Tojo Una-Una				√		
	22	Kab. Timor Tengah Utara			√			
	23	Kab. Teluk Wondama				√		
	24	Kab. Teluk Bintuni				√		

No	Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
		Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
25	Kab. Tasikmalaya			√	√	√	
26	Kab. Tanjung Jabung Timur				√	√	
27	Kab. Tanjung Jabung Barat				√	√	
28	Kab. Tanah Datar				√	√	
29	Kab. Tanah Bumbu				√		
30	Kab. Tana Tidung			√			
31	Kab. Tana Toraja			√	√	√	
32	Kab. Tabanan			√			
33	Kab. Supiori				√	√	
34	Kab. Sumenep				√	√	
35	Kab. Sumbawa Barat				√	√	√
36	Kab. Sumbawa			√	√	√	
37	Kab. Sukoharjo				√	√	√
38	Kab. Sukabumi					√	
39	Kab. Sragen				√	√	√
40	Kab. Sorong Selatan			√			
41	Kab. Soppeng			√	√	√	
42	Kab. Solok Selatan			√	√	√	
43	Kab. Solok				√	√	
44	Kab. Sleman					√	
45	Kab. Situbondo				√		
46	Kab. Simalungun			√	√		
47	Kab. Sijunjung			√	√	√	
48	Kab. Sidoarjo			√	√	√	√
49	Kab. Siak			√	√		
50	Kab. Serdang Bedagai				√		
51	Kab. Serang				√	√	√
52	Kab. Seram Bagian Timur			√	√	√	
53	Kab. Semarang				√	√	√
54	Kab. Seluma			√	√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	55	Kab. Samosir				√		
	56	Kab. Sambas			√	√	√	
	57	Kab. Sabu Raijua			√			
	58	Kab. Rokan Hulu			√	√		√
	59	Kab. Rokan Hilir				√	√	
	60	Kab. Rembang				√	√	√
	61	Kab. Rejang Lebong				√	√	
	62	Kab. Raja Ampat				√		
	63	Kab. Purworejo				√	√	
	64	Kab. Purbalingga			√	√	√	√
	65	Kab. Pulau Taliabu				√	√	√
	66	Kab. Poso				√		
	67	Kab. Ponorogo				√		
	68	Kab. Pohuwato				√	√	√
	69	Kab. Pesisir Barat			√	√		
	70	Kab. Pesawaran				√		
	71	Kab. Penungkal Abab Lema-tang Ilir Utara				√		
	72	Kab. Pemalang				√	√	
	73	Kab. Pelalawan				√		
	74	Kab. Pekalongan			√	√	√	√
	75	Kab. Pegunungan Bintang				√	√	
	76	Kab. Pegunungan Arfak				√		
	77	Kab. Paser			√		√	√
	78	Kab. Pasaman Barat			√	√	√	
	79	Kab. Pasaman				√	√	
	80	Kab. Pangkajene Kep.			√	√	√	
	81	Kab. Pangandaran			√	√		
	82	Kab. Pandeglang				√	√	
	83	Kab. Pakpak Bharat				√		

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	84	Kab. Padang Pariaman				√	√	
	85	Kab. Pacitan				√	√	
	86	Kab. Oku Timur				√		
	87	Kab. Oku Selatan			√	√		
	88	Kab. Ogan Komering Ulu				√		
	89	Kab. Nias Utara			√	√		
	90	Kab. Nias Selatan				√		
	91	Kab. Nias Barat				√		
	92	Kab. Nias				√		
	93	Kab. Ngawi			√	√	√	
	94	Kab. Ngada			√			
	95	Kab. Natuna				√	√	√
	96	Kab. Nabire				√	√	
	97	Kab. Musirawas Utara				√		
	98	Kab. Musi Rawas			√	√		
	99	Kab. Muna				√	√	
	100	Kab. Mukomuko			√	√	√	
	101	Kab. Morowali Utara				√		
	102	Kab. Mojokerto				√	√	
	103	Kab. Minahasa Selatan			√			
	104	Kab. Merauke				√	√	
	105	Kab. Membramo Raya			√	√	√	
	106	Kab. Melawi				√		
	107	Kab. Maros				√	√	
	108	Kab. Manokwari Selatan				√		
	109	Kab. Manokwari				√		
	110	Kab. Mandailing Natal				√		
	111	Kab. Mamuju Utara					√	
	112	Kab. Mamuju Tengah				√	√	
	113	Kab. Mamuju					√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	114	Kab. Malang				√	√	
	115	Kab. Malaka			√			
	116	Kab. Majene				√	√	
	117	Kab. Mahakam Ulu			√	√	√	√
	118	Kab. Luwu Utara			√	√	√	
	119	Kab. Luwu Timur				√	√	
	120	Kab. Lombok Utara			√	√	√	√
	121	Kab. Lombok Tengah			√		√	
	122	Kab. Lingga				√	√	√
	123	Kab. Lima Puluh Kota			√	√	√	
	124	Kab. Lebong			√	√	√	
	125	Kab. Lampung Timur				√		
	126	Kab. Lampung Tengah				√		
	127	Kab. Lampung Selatan				√		
	128	Kab. Lamongan			√	√		
	129	Kab. Labuhanbatu Selatan			√	√		
	130	Kab. Labuhan Batu				√		
	131	Kab. Kutai Timur			√	√	√	√
	132	Kab. Kutai Kartanegara			√	√	√	√
	133	Kab. Kutai Barat			√		√	√
	134	Kab. Kotawaringin Timur			√	√		
	135	Kab. Kotabaru				√		
	136	Kab. Konawe Utara				√		
	137	Kab. Konawe Selatan				√		
	138	Kab. Konawe Kepulauan				√	√	
	139	Kab. Kolaka Timur				√	√	
	140	Kab. Klaten					√	√
	141	Kab. Ketapang				√		
	142	Kab. Kepulauan Sula					√	√
	143	Kab. Kepahiang			√	√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	144	Kab. Kep. Selayar				√	√	
	145	Kab. Kep. Meranti				√		
	146	Kab. Kep. Aru			√	√	√	
	147	Kab. Kep. Anambas			√	√	√	√
	148	Kab. Kendal				√	√	√
	149	Kab. Keerom				√	√	
	150	Kab. Kediri				√		
	151	Kab. Kebumen			√		√	√
	152	Kab. Kaur			√	√	√	
	153	Kab. Karo				√		
	154	Kab. Karimun				√	√	√
	155	Kab. Karawang				√	√	
	156	Kab. Karang Asem			√		√	
	157	Kab. Kapuas Hulu				√	√	
	158	Kab. Kaimana				√		
	159	Kab. Jembrana			√		√	
	160	Kab. Jember				√	√	√
	161	Kab. Indramayu				√	√	
	162	Kab. Indragiri Hulu				√		
	163	Kab. Hulu Sungai Tengah				√		
	164	Kab. Halmahera Utara			√		√	√
	165	Kab. Halmahera Timur			√	√	√	√
	166	Kab. Halmahera Selatan					√	√
	167	Kab. Halmahera Barat				√	√	√
	168	Kab. Gunung Kidul					√	
	169	Kab. Grobogan				√	√	√
	170	Kab. Gresik			√	√		
	171	Kab. Gowa					√	
	172	Kab. Gorontalo				√	√	
	173	Kab. Dompu				√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	174	Kab. Dharmasraya				√	√	
	175	Kab. Demak					√	√
	176	Kab. Cianjur				√	√	
	177	Kab. Buton Utara				√	√	
	178	Kab. Buru Selatan			√	√	√	
	179	Kab. Bungo				√	√	
	180	Kab. Bulungan			√	√		
	181	Kab. Bulukumba				√	√	
	182	Kab. Boyolali			√	√	√	√
	183	Kab. Boven Digoel				√	√	
	184	Kab. Bolmong Timur			√			
	185	Kab. Bolmong Selatan			√			
	186	Kab. Bone Bolango				√		
	187	Kab. Blora				√	√	√
	188	Kab. Blitar			√	√	√	
	189	Kab. Bintan				√		
	190	Kab. Bima				√	√	
	191	Kab. Berau			√		√	√
	192	Kab. Bengkulu Utara				√	√	
	193	Kab. Bengkulu Selatan				√	√	
	194	Kab. Bengkayang				√		
	195	Kab. Bengkalis					√	
	196	Kab. Belitung Timur				√		√
	197	Kab. Batanghari				√	√	
	198	Kab. Barru				√	√	
	199	Kab. Banyuwangi				√	√	
	200	Kab. Bantul					√	
	201	Kab. Banjar				√		
	202	Kab. Bangka Tengah				√	√	√
	203	Kab. Bangka Selatan				√	√	√

No	Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
		Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
204	Kab. Bangka Barat					√	√
205	Kab. Bangli			√			
206	Kab. Bandung				√		
207	Kab. Balangan			√	√	√	
208	Kab. Badung					√	
209	Kab. Asmat				√	√	
210	Kab. Asahan			√	√		
211	Kab. Agam				√	√	
212	Kota Tidore Kepulauan			√		√	√
213	Kota Ternate					√	√
214	Kota Tanjung Balai			√	√		
215	Kota Tangerang Selatan				√	√	
216	Kota Surakarta					√	√
217	Kota Surabaya			√	√	√	
218	Kota Sungai Penuh			√	√	√	
219	Kota Solok			√	√	√	
220	Kota Semarang			√	√	√	√
221	Kota Samarinda			√		√	√
222	Kota Pematangsiantar				√		
223	Kota Pekalongan			√	√	√	√
224	Kota Palu				√		
225	Kota Metro				√		
226	Kota Mataram			√	√	√	
227	Kota Magelang				√	√	√
228	Kota Gunung Sitoli				√		
229	Kota Dumai			√	√		
230	Kota Denpasar			√		√	√
231	Kota Depok			√			
232	Kota Cilegon				√	√	√
233	Kota Bukittinggi			√	√	√	

No		Nama Entitas	Penganggaran			Persyaratan Pejabat		
			Belum di-anggarkan dalam APBD	Biaya penye-lenggaraan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Biaya Peng-awasan yang wajib ada belum seluruhnya dianggarkan	Benda-hara tidak memenuhi syarat	PPK tidak memenuhi syarat	Pejabat Pengada-an/ Pokja ULP tidak memenuhi syarat
	234	Kota Bontang			√		√	√
	235	Kota Blitar			√	√	√	
	236	Kota Bitung			√			
	237	Kota Binjai			√	√		
	238	Kota Batam				√	√	
	239	Kota Banjarmasin				√		
	240	Kota Banjarbaru				√		
	241	Kota Balikpapan			√		√	√
	242	Kota Pasuruan			√	√		
		Jumlah	11	164	92	406	334	139

Lampiran C.1

Daftar Opini LKPD Tahun 2010 - 2014

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
1	Prov. Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	19	Kab. Simeulue	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		26	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	26	Kab. Asahan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	-	-
	11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	-	-
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	-	-
	27	51	Kota Binjai	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	28	52	Kota Gunung Sitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	-	-
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		16		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	118	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	17	120	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
	18	121	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung												
	LKPD			15		15		15		15		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	9	141	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		27		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	-	-	-	-	1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	191	Kota Depok	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	202	Kab. Demak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	209	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	232	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	234	Kab. Sleman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	264	Kab. Tuban	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	31	266	Kota Batu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	33	268	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	35	270	Kota Malang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	39	274	Kota Surabaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
16	Prov. Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	278	Kab. Serang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	280	Kota Cilegon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
17	Prov. Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	2	285	Kab. Badung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	287	Kab. Buleleng	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	296	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		22		22		17	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	7	311	Kab. Lembata	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	-	-

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	8	312	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	313	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Nagekeo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	-	-
	12	316	Kab. Ngada	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	14	318	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sikka	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	-	-
	16	320	Kab. Sumba Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	321	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	325	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	326	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kab. Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	335	Kab. Melawi	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Pontianak (Mem-pawah)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	13	340	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	14	341	Kota Pontianak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	9	366	Kab. Tabalong	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		10		10		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	377	Kab. Paser	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	378	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	379	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	9	380	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	381	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	382	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
24	Prov. Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		5		5		5	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	386	Kab. Nunukan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	-	-
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
25	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	401	Kota Bitung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	403	Kota Manado	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	404	Kota Tomohon	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
26	Prov. Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		12		12		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepu-lauan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	408	Kab. Buol	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	409	Kab. Donggala	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Morowali	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	7	411	Kab. Parigi Moutong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	412	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	9	413	Kab. Sigi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	415	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	12	416	Kota Palu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	13	417	Kab. Banggai Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
	14	418	Kab. Morowali Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TMP
27	Prov. Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	421	Kab. Barru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	425	Kab. Gowa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	428	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	13	431	Kab. Maros	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	440	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	442	Kota Palopo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	25	443	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
28	Prov. Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		13		13		15	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	448	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	449	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	450	Kab. Konawe	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	451	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	453	Kab. Muna	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	454	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	455	Kota Baubau	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	457	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	WDP
	15	458	Kab. Kolaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	WDP
29	Prov. Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	459	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	460	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	461	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	462	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	463	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	464	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	465	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
30	Prov. Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		6		6		7	
	1	466	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	467	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	468	Kab. Mamasa	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	469	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	470	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	6	471	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	472	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	WDP
31	Prov. Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		9	
	1	473	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	474	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	475	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	476	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	477	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	478	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	479	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	480	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	481	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	10	482	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	11	483	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	-	-
	12	484	Kota Tual	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	Prov. Maluku Utara												
	LKPD			10		10		10		10		11	
	1	485	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	486	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	487	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	488	Kab. Halmahera Te-ngah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	5	489	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	490	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	491	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	492	Kab. Pulau Morotai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	493	Kota Ternate	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	494	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	495	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	TW

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
33	Prov. Papua												
	LKPD			28		30		30		30		15	
	1	496	Prov. Papua	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	497	Kab. Asmat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	498	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	-	-
	4	499	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	5	500	Kab. Deiyai	-	-	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	6	501	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	7	502	Kab. Intan Jaya	-	-	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	8	503	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	504	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	505	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	11	506	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	507	Kab. Lanny Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	13	508	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	14	509	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	15	510	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	511	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	17	512	Kab. Mimika	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	513	Kab. Nabire	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	19	514	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	20	515	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	21	516	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	-	-
	22	517	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	23	518	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	24	519	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	25	520	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	-	-
	26	521	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	27	522	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	-	-
	28	523	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	29	524	Kab. Yalimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	30	525	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
34	Prov. Papua Barat												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	526	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	527	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	3	528	Kab. Kaimana	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	529	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	530	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	531	Kab. Maybrat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	532	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	533	Kab. Raja Ampat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	534	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP
	10	535	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	536	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	12	537	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	538	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	14	539	Kota Sorong	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
			Jumlah	522		524		524		524		504	

Keterangan:
WTP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
WTP DPP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)
WDP: Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
TW: Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)
TMP: Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Lampiran C.2

Pengecualian Akun pada LKPD Tahun 2014

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
	Opini WDP									
1	Prov. Aceh			V	V	V	V			
2	Kab. Aceh Barat Daya	V		V	V	V			V	
3	Kab. Aceh Selatan					V				
4	Kab. Aceh Tenggara	V			V	V				
5	Kab. Aceh Utara	V			V				V	
6	Kab. Pidie					V				
7	Kab. Pidie Jaya					V	V		V	
8	Kab. Simeulue					V			V	
9	Kab. Deli Serdang				V	V				
10	Kab. Karo					V				
11	Kab. Langkat	V				V				
12	Kab. Nias	V			V	V			V	
13	Kab. Padang Lawas Utara	v				V				
14	Kab. Samosir		V			V				
15	Kab. Simalungun					V				
16	Kab. Tapanuli Tengah					V				
17	Kota Gunung Sitoli					V				
18	Kota Padangsidimpuan					V				
19	Kab. Dharmasraya	v				V				
20	Kab. Kep. Mentawai	v				V	V			
21	Kab. Lima Puluh Kota					V				
22	Kab. Pasaman Barat				V	V				
23	Kab. Sijunjung					V				
24	Kab. Solok	v				V				
25	Kab. Solok Selatan	v				V				
26	Kota Padang Panjang				V	V				
27	Kota Pariaman					V			V	

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
28	Kota Sawahlunto					V			V	
29	Kota Solok					V				
30	Kab. Indragiri Hilir				V	V				
31	Kab. Indragiri Hulu				V	V				
32	Kab. Kampar				V	V				
33	Kab. Rokan Hilir					V		V		
34	Kota Dumai				V	V		V		
35	Kota Pekanbaru		V			V				
36	Kab. Batang Hari					V				
37	Kab. Bungo					V				
38	Kab. Merangin					V				
39	Kab. Muaro Jambi									V
40	Kab. Sarolangun					V				
41	Kab. Tanjung Jabung Barat					V				
42	Kab. Tanjung Jabung Timur					V				
43	Kab. Tebo					V				
44	Kota Jambi					V				
45	Kab. Empat Lawang	V			V	V			V	
46	Kab. Ogan Komering Ulu			V		V				
47	Kab. Kepahiang					V				
48	Kab. Lebong								V	
49	Kab. Mukomuko								V	
50	Kab. Rejang Lebong	V				V		V	V	
51	Kota Bengkulu					V				
52	Kab. Lampung Selatan					V			V	
53	Kab. Lampung Tengah					V			V	
54	Kab. Lampung Timur					V			V	
55	Kab. Lampung Utara	V				V			V	
56	Kab. Pesawaran					V			V	
57	Kab. Pringsewu	V			V	V				
58	Prov. Bangka Belitung				V	V				

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
59	Kab. Bangka		V		V	V		V		
60	Kab. Bangka Tengah	V	V			V				
61	Kab. Belitung	v	V	V		V		V		
62	Kota Pangkalpinang		V			V				
63	Kab. Kepulauan Anambas					V				
64	Kab. Lingga		V		V	V				
65	Prov. DKI Jakarta		V			V			V	
66	Kab. Bandung					V				
67	Kab. Bandung Barat					V				
68	Kab. Bogor					V			V	
69	Kab. Cirebon		V			V				
70	Kab. Garut					V				
71	Kab. Indramayu					V			V	
72	Kab. Karawang		V	V		V				
73	Kab. Pangandaran			V		V				
74	Kab. Purwakarta		V			V				
75	Kota Bandung		V			V				
76	Kota Bekasi		V		V	V				
77	Kota Bogor					V				
78	Kota Cirebon					V				
79	Kota Tasikmalaya				V	V				
80	Kab. Batang					V				
81	Kab. Brebes			V		V				
82	Kab. Cilacap					V				
83	Kab. Demak					V				
84	Kab. Grobogan					V				
85	Kab. Kebumen					V				
86	Kab. Kendal			V		V				
87	Kab. Klaten					V				
88	Kab. Magelang					V				
89	Kab. Pati					V				
90	Kab. Pekalongan					V				

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
91	Kab. Pemalang					V				
92	Kab. Purbalingga					V				
93	Kab. Rembang				V	V				
94	Kab. Sragen					V				
95	Kab. Sukoharjo					V				
96	Kab. Tegal					V				
97	Kab. Wonogiri					V				
98	Kab. Wonosobo					V				
99	Kota Magelang					V				
100	Kota Pekalongan					V				
101	Kota Salatiga					V				
102	Kota Semarang	V								
103	Kota Tegal					V				
104	Kab. Gunung Kidul					V				
105	Prov. Jawa Timur	V							V	
106	Kab. Bangkalan				V				V	
107	Kab. Blitar					V				
108	Kab. Gresik		V							
109	Kab. Jember					V				
110	Kab. Kediri					V				
111	Kab. Lamongan		V		V				V	
112	Kab. Sampang				V	V				
113	Kab. Sumenep				V					
114	Kab. Trenggalek				V	V				
115	Kab. Tuban					V				
116	Kota Batu		V		V					
117	Kota Pasuruan				V	V				
118	Kota Probolinggo						V		V	
119	Kab. Lebak								V	
120	Kota Serang		V			V			V	
121	Kota Tangerang Selatan					V	V			
122	Kab. Bangli	v				V				

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
123	Kab. Karangasem				V	V				
124	Kab. Klungkung					V				
125	Kab. Bima	v				V				
126	Kab. Lombok Timur	v				V				
127	Prov. Nusa Tenggara Timur					V				
128	Kab. Alor	v			V	V				
129	Kab. Belu				V	V			V	
130	Kab. Ende		V	v	V	V				
131	Kab. Flores Timur				V	V				
132	Kab. Manggarai		V	v	V	V		v	V	
133	Kab. Manggarai Barat				V	V			V	
134	Kab. Manggarai Timur			v		V			V	
135	Kab. Ngada	v	V		V					
136	Kab. Sabu Raijua		V	v	V	V	V			
137	Kab. Sumba Barat		V	v	V	V				
138	Kab. Sumba Barat Daya		V		V	V				
139	Kab. Sumba Tengah		V		V	V		v		
140	Kab. Sumba Timur					V		v		
141	Kab. Timor Tengah Selatan				V	V				
142	Kab. Timor Tengah Utara	v	V	v	V	V				
143	Kota Kupang	v	V		V	V				
144	Kab. Bengkayang					V				
145	Kab. Kapuas Hulu					V				
146	Kab. Kayong Utara					V				
147	Kab. Melawi					V				
148	Kab. Mempawah (Kab. Pontianak)		V			V				
149	Kab. Sambas					V				
150	Kota Singkawang					V				
151	Kab. Barito Selatan	v				V				
152	Kab. Barito Timur	v				V				
153	Kab. Gunung Mas				V	V				

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
154	Kab. Kapuas					V				
155	Kab. Murung Raya					V				
156	Kab. Pulang Pisau				V	V				
157	Kab. Seruyan			v		V				
158	Kota Palangka Raya					V				
159	Kab. Barito Kuala				V	V				
160	Kab. Hulu Sungai Utara					V				
161	Kab. Kotabaru					V				
162	Kota Banjarbaru					V				
163	Kab. Kutai Barat					V				
164	Kab. Kutai Timur						V			
165	Kab. Penajam Paser Utara					V				
166	Kab. Nunukan					V				
167	Kab. Bulungan					V				
168	Kab. Bolaang Mongondow	v		v		V	V	v	V	
169	Kab. Bolaang Mongondow Utara					V				
170	Kab. Kepulauan Talaud					V			V	
171	Kab. Minahasa Selatan				V	V			V	
172	Kab. Minahasa Tenggara					V	V		V	
173	Kab. Minahasa Utara				V				V	
174	Kab. Buol		V			V			V	
175	Kab. Morowali					V	V			
176	Kab. Parigi Moutong					V			V	
177	Kab. Poso	v				V				
178	Kab. Sigi	v				V				
179	Kab. Tolitoli	v				V			V	
180	Kab. Bantaeng				V	V				
181	Kab. Bone					V				
182	Kab. Enrekang	v	V		V	V	V			
183	Kab. Luwu					V				
184	Kab. Sidenreng Rappang				V	V				

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
185	Kab. Sinjai	v				V		v		
186	Kab. Takalar		V		V	V	V			
187	Kab. Tana Toraja					V				
188	Kab. Toraja Utara					V				
189	Kab. Wajo								V	
190	Kota Makassar					V				
191	Kota Palopo					V				
192	Kota Pare-Pare					V			V	
193	Kab. Buton Utara	v			V	V				
194	Kab. Kolaka				V	V			V	
195	Kab. Konawe				V	V				
196	Kab. Konawe Selatan	v				V			V	
197	Kab. Konawe Utara	v		v	V	V			V	
198	Kab. Muna	v			V	V				
199	Kota Baubau	v				V				
200	Kab. Konawe Kepulauan	v		v		V			V	
201	Kab. Kolaka Timur	v				V				
202	Kab. Majene					V				
203	Kab. Mamasa	v			V	V			V	
204	Kab. Mamuju Utara		V			V				
205	Kab. Polewali Mandar	v	V			V	V			
206	Kab. Mamuju Tengah	v				V				
207	Prov. Maluku					V				
208	Kab. Buru					V				
209	Kab. Maluku Barat Daya	v				V				
210	Kab. Maluku Tengah					V				
211	Kab. Maluku Tenggara					V				
212	Kab. Maluku Tenggara Barat	v				V	V			
213	Kota Tual	v				V				
214	Prov. Maluku Utara					V			V	
215	Kab. Halmahera Barat				V	V			V	

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
216	Kab. Halmahera Tengah					V			V	
217	Kab. Halmahera Timur			v		V			V	
218	Kab. Halmahera Utara	v		v						
219	Kab. Kepulauan Sula	v		v		V			V	
220	Kab. Pulau Morotai					V	V	v	V	
221	Kab. Jayawijaya	v	V	v		V	V	v	V	
222	Kab. Kepulauan Yapen	v		v		V			V	
223	Kab. Merauke					V		V	V	
224	Kab. Mimika		V	v		V				
225	Kab. Nabire				V	V		v		
226	Kab. Puncak Jaya			v		V			V	
227	Kab. Yalimo			v		V		v	V	
228	Kab. Fakfak	V		V						
229	Kab. Maybrat	v		v		V				
230	Kab. Teluk Wondama	v		v		V			V	
Total		53	34	29	59	211	16	15	56	1
	Opini TMP									
1	Kab. Batubara	V		V		V		V		V
2	Kab. Musi Rawas Utara		V			V			V	
3	Kab. Penukal Abab Lema-tang Ilir	V				V	V	V	V	
4	Kab. Pesisir Barat	V		V		V			V	
5	Kab. Bangka Selatan		V		V	V		V	V	
6	Kab. Subang				V	V		V	V	
7	Prov. Banten	v		v		V			V	
8	Kab. Pandeglang		V		V	V		v	V	V
9	Kab. Mahakam Ulu		V	v	V	V			V	
10	Ka. Banggai Laut			v		V			V	
11	Kab. Morowali Utara	v		v		V	V	v	V	
12	Kab. Jeneponto	v	V		V	V	V		V	
13	Kab. Kep. Selayar	v		v	V	V	V		V	
14	Kab. Buru Selatan	v				V	V		V	

No.	Entitas	Kas	Piu-tang	Perse-diaan	Inves-tasi	Aset Tetap dan Aset Lainnya	Kewajiban (Utang PFK dan Utang Jk. Pendek Lainnya)	Penda-patan Daerah	Belanja Daerah	Lain-Lain
15	Kab. Kepulauan Aru	v				V			V	
16	Kab. Mappi	v				V				
17	Kab. Paniai	v				V			V	V
18	Kab. Yahukimo			v		V	V		V	
19	Kab. Manokwari					V	V		V	
Total		11	5	8	6	19	7	6	17	3
Total (WDP + TMP)		64	39	37	65	230	23	21	73	4

Permasalahan Utama Menurut Objek PDTT
Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	6.183,59	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	815,46	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		2	1.379,36	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	109,22	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
		2	63,05	Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	239,99	Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kerja sama Pengelolaan TPST Bantargebang di Jakarta
		3	560,54	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	53,73	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat
		1	80,45	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat
	Jumlah	13	9.485,39	
2	Kelebihan pembayaran jasa konsultansi, selisih harga kontrak, dan sebab lainnya (selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang)	1	2.845,06	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
		6	3.805,21	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
		3	2.919,41	Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kerja sama Pengelolaan TPST Bantargebang di Jakarta
		3	2.485,73	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		1	2,99	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	2.161,76	Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	40,00	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat
	Jumlah	16	14.260,16	
3	Kekurangan Penerimaan			
a	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	2	500,49	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
		1	476,99	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		3	953,15	Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kerja sama Pengelolaan TPST Bantargebang di Jakarta
		2	563,31	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	150,53	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		1	56,93	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat
		1	22,14	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat
	Sub Jumlah a	11	2.723,54	

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
b	Penerimaan negara/daerah selain denda keterlambatan yang belum diterima	2	12.106,49	Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		2	253,64	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	Sub Jumlah b	4	12.360,13	
	Jumlah (a+b)	15	15.083,67	
4	Penyimpangan administrasi -proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	4	-	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		3	-	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	-	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		2	-	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat
	Jumlah	10	-	
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan	2	-	Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		2	-	Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kerja sama Pengelolaan TPST Bantargebang di Jakarta
		1	-	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	Jumlah	5	-	

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
6	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	4	2.033.313,40	Belanja TA 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		1	459.220,63	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	Jumlah	5	2.492.534,03	

Permasalahan Utama Menurut Objek PDTT
Bidang Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada BUMN

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
1	Kerugian Perusahaan	8	52.316,24	Kegiatan Pengendalian Biaya, Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012, 2013 dan 2014 (s.d Semester I) di Jakarta dan Jawa Barat
		2	8.258,53	Pengelolaan Bandar Udara Ngurah Rai dan Kegiatan Investasi di Bali Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Beserta anak Perusahaan dan Instansi Terkait
		1	382,86	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
	Jumlah	11	60.957,63	
2	Potensi Kerugian Perusahaan	3	58.380,49	Pengelolaan Bandar Udara Ngurah Rai dan Kegiatan Investasi di Bali Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Beserta anak Perusahaan dan Instansi Terkait
	Jumlah	3	58.380,49	
3	Kekurangan Penerimaan			
A	Denda Keterlambatan	3	259.983,94	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun Anggaran 2013 s.d Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		3	1.235,34	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
	Sub Jumlah A	6	261.219,28	

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
B	Selain Denda Keterlambatan	1	50.727,00	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun Anggaran 2013 s.d Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		1	11.569,65	Pendapatan, Biaya, Investasi Dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
	Sub Jumlah B	2	62.296,65	
	Jumlah	8	323.515,93	
4	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	1	9.955,45	Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim-5 pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014 di Bontang, Korea, Jepang, dan Jerman
		2	54.314,82	Pengelolaan Bandar Udara Ngurah Rai dan Kegiatan Investasi di Bali Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Beserta anak Perusahaan dan Instansi Terkait
		1	263,82	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun Anggaran 2013 s.d Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		1	91,00	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
	Jumlah	5	64.625,09	
5	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	146.843,72	Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim-5 pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014 di Bontang, Korea, Jepang, dan Jerman
	Jumlah	1	146.843,72	

No	Permasalahan Utama			Objek Pemeriksaan
	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	
6	Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	2	195.163,62	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun Anggaran 2013 s.d Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		1	3.056,08	Kegiatan Pengendalian Biaya, Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2012, 2013 dan 2014 (s.d Semester I) di Jakarta dan Jawa Barat
		2	5.147,25	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
	Jumlah	5	203.366,95	
7	Kelemahan pengendalian intern	7	-	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Investasi Jaringan Distribusi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
		15	-	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Investasi Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Tahun Anggaran 2013 s.d Semester I 2014 pada PT PLN (Persero) dan Instansi / Perusahaan Terkait di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		12	-	Pengelolaan Bandar Udara Ngurah Rai dan Kegiatan Investasi di Bali Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Beserta anak Perusahaan dan Instansi Terkait
		6	-	Pengendalian Biaya, Penggunaan Dana KMK, dan PKBL pada PT SHS
		5	-	Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim-5 pada PT Pupuk Kalimantan Timur
		3	-	Pendapatan, Biaya, Investasi Dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*/ PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Lampiran E.1

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara / Daerah Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan (Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penang-gung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
											4-(6+8+10)
TGR Benda-hara	IDR	347	238,56	103	39,95	149	6,31	3	0,04	195	192,26
	USD	1	150.00	-	-	-	-	-	-	1	150.00
TGR Non Bendahara	IDR	14.251	564,02	3.839	84,58	6.186	95,36	26	0,18	8.039	383,90
	USD	95	49,566.26	3	10.49	-	-	-	-	95	49,555.77
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
Pihak Ketiga	IDR	2.381	203,19	466	41,01	873	35,31	89	1,20	1.419	125,67
Pengelola Keuangan	IDR	121	52,90	46	2,25	44	0,90	13	5,99	64	43,76
Total	IDR	17.100	1.058,67	4.454	167,79	7.252	137,88	131	7,41	9.717	745,59
	USD	96	49,716.26	3	10.49	-	-	-	-	96	49,705.77
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
Total Valas Ekuivalen *)	IDR	187	1.567,95	3	0,13	-	-	-	-	187	1.567,82
Total Kerugian	IDR	17.287	2.626,62	4.457	167,92	7.252	137,88	131	7,41	9.904	2.313,41

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2015, kecuali untuk mata uang Zimbabwe berdasarkan nilai kurs tengah Oanda Currency Converter per 31 Desember 2014

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003-2014 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD (Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
											4-(6+8+10)
Pemerintah Pusat											
TGR Bendahara	IDR	42	15,98	21	1,24	12	0,41	2	0,04	28	14,29
	USD	1	150.00	-	-	-	-	-	-	1	150.00
TGR Non Bendahara	IDR	1.567	123,06	386	9,19	585	12,76	3	-	979	101,11
	USD	95	49,566.26	3	10.49	-	-	-	-	95	49,555.77
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
Pihak Ketiga	IDR	95	39,22	27	4,92	29	2,23	-	-	66	32,07
Pengelola Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	1.704	178,26	434	15,35	626	15,40	5	0,04	1.073	147,47
	USD	96	49,716.26	3	10.49	-	-	-	-	96	49,705.77
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
Total Valas Ekuivalen*)	IDR	187	1.567,95	3	0,13	-	-	-	-	187	1.567,82
Total Kerugian	IDR	1.891	1.746,21	437	15,48	626	15,40	5	0,04	1.260	1.715,29

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Pemerintah Daerah											
TGR Bendahara	IDR	304	222,58	82	38,71	136	5,90	1	-	167	177,97
TGR Non Bendahara	IDR	12.678	440,63	3.451	75,37	5.600	82,52	23	0,18	7.055	282,56
Pihak Ketiga	IDR	2.141	126,26	433	32,83	824	32,43	-	-	1.317	61,00
Pengelola Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	15.123	789,47	3.966	146,91	6.560	120,85	24	0,18	8.539	521,53
BUMN											
TGR Bendahara	IDR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TGR Non Bendahara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	IDR	145	37,71	6	3,26	20	0,65	89	1,20	36	32,60
Pengelola Keuangan	IDR	88	47,04	39	2,22	32	0,27	13	5,99	43	38,56
Total	IDR	234	84,75	45	5,48	53	0,92	102	7,19	79	71,16
BUMD											
TGR Bendahara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR Non Bendahara	IDR	6	0,33	2	0,02	1	0,08	-	-	5	0,23
Pihak Ketiga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelola Keuangan	IDR	33	5,86	7	0,03	12	0,63	-	-	21	5,20
Total	IDR	39	6,19	9	0,05	13	0,71	-	-	26	5,43

Keterangan:
*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2015, kecuali untuk mata uang Zimbabwe berdasarkan nilai kurs tengah Oanda Currency Converter per 31 Desember 2014
**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549000 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id